

Agustinus Agus
Sentot Setyasiswanto

Studi Dampak Pembatasan dan
Pelarangan Aktivitas Tradisional Turun
Temurun di Taman Nasional Bukit Baka
dan Raya Terhadap Penikmatan Hak Hak
dan Kebebasan Dasar Masyarakat Hukum
Adat Ketemenggungan Siyai Kabupaten
Melawi Kalimantan Barat

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan

Agustinus Agus, Sentot Setyasiswanto

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan



ISBN 978-602-8829-12-0



9 786028 829120



Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan



Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan

Studi Dampak Pembatasan dan Pelarangan Aktivitas Tradisional Turun Temurun di Taman Nasional Bukit Baka dan Raya Terhadap Penikmatan Hak Hak dan Kebebasan Dasar Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai Kabupaten Melawi Kalimantan Barat

Oleh
Agustinus Agus dan Sentot Setyasiswanto

HuMa



**Setelah Kami
Dilarang Masuk Hutan**

Penulis

Agustinus Agus
Sentot Setyasiswanto

Design & Layout

Johan (*A.Com*)

Editing Bahasa dan Layout

Didin Suryadin

Cetakan I: 2010

Penerbit

HuMa-Jakarta

Jl. Jati Agung No. 8 Jatipadang, Jakarta 12540

Telepon: +62-21-78845871

Faksimile: +62-21 7806959

E-mail: huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id;

Website: <http://www.huma.or.id>

ISBN 978 - 602 - 8829 - 12 - 0

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Ford Foundation (FF), Inter Church Organization for Development Co-Operating (ICCO) dan The Rainforest Foundation Norway (RFN). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya di sini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation, Inter Church Organization for Development Co-Operating dan The Rainforest Foundation Norway

Kata Pengantar

“Pelarangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menukung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatannya atas sejumlah hak-hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak-tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi politik yang tidak demokratis telah mengakibatkan MHA Ketemenggungan Siyai tidak dapat menikmati hak untuk menjalankan aktivitas mata pencaharian turun temurun di dalam hutan.”

Itulah fakta sekaligus pernyataan yang ingin disampaikan oleh kedua penulis buku kajian ini kepada para pembaca. Disebut fakta karena itulah yang terjadi saat ini di Ketemenggungan Siyai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sementara pernyataan diangkat dari hasil penelusuran atas konflik yang terjadi dan analisa berbasis hak yang dilakukan oleh kedua penulis.

Perlu diketahui, bahwa Undang-undang (UU) Kehutanan No.41 Tahun 1999 sudah terbit 11 tahun lalu, namun keberadaannya tidak mampu menjadi landasan yuridis maupun operasional bagi penyelesaian konflik-konflik kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu sebabnya adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan

Undang-undang (UU) kehutanan dalam merumuskan misi ideologisnya, yaitu mengurus hutan secara lestari untuk kesejahteraan rakyat.

Jika membaca teks UU Kehutanan, kepemilikan atau penguasaan hutan-hutan yang diklaim secara adat oleh masyarakat hukum adat dihapuskan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam hutan Negara. Cara pengaturan ini pula yang dianut oleh undang-undang pendahulunya (UU No.5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan). Meskipun pada UU Kehutanan ada pasal-pasal yang bertujuan mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, namun sejumlah syarat dan kriteria untuk mendapat pengakuan dibuat sulit dan muskil bisa dipenuhi oleh masyarakat hukum adat. Gaya pengakuan begini, menurut Simarmata membuat pengakuan hukum tersebut sebenarnya bukan bermaksud memberikan kebebasan dasar pada masyarakat hukum adat melainkan menentukan batasan-batasan. Sementara Fauzi menyebutnya sebagai politik penyangkalan dengan menggunakan kerangka hukum negara.

Implikasinya, dengan kemuskilan masyarakat hukum adat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Kehutanan, tindakan-tindakan masyarakat hukum adat di dalam hutan dianggap illegal, melanggar hukum dan kriminal. Dengan lugas, Firdaus (ed.), pengelolaan hutan dengan UU Kehutanan adalah cara mengelola hutan dengan memenjarakan manusia. Alih-alih ingin memelihara keutuhan hutan, masyarakat hukum adat dikorbankan dengan mengkriminalkannya. Klaim adat atas hutan tidak diakui, sementara kesalahan-kesalahan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, seperti melakukan penetapan status hukum atas hutan, tidak pernah dipersoalkan. Pada sengketa hak atas hutan antara Masyarakat Adat Dayak

Limbai, Ketemenggungan Siyai dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dua orang sudah menjadi korban kriminalisasi, yaitu Toro dan Pori, yang dipenjarakan karena dituduh memasuki kawasan hutan Taman Nasional tanpa izin. Pertanyaannya, izin dari siapa? Karena Pori dan Toro menganggap hutan yang mereka masuki adalah hutan milik adat dan izin sudah mereka ajukan kepada ketua ada setempat.

Buku yang ada ditangan anda adalah sebuah kajian yang cukup mendalam terhadap sengketa antara Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang didekati dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Disamping ingin menyampaikan problem-problem mikro HAM berupa hilangnya akses dan hak masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai atas hutan yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar mereka, tetapi juga problem makro HAM dalam konteks pengelolaan Taman Nasional, dimana Pemerintah (Negara) lalai dalam mengintegrasikan norma-norma HAM (nasional/internasional) ke dalam pengurusan hutan secara umum dan Taman Nasional khususnya.

Dengan membaca buku ini, diharapkan ada perspektif baru dalam melihat sengketa kehutanan, yaitu dengan menggunakan pendekatan HAM, meski tetap mengangkat problem-problem lapangan dengan pendekatan normatif dan sosiologis/empiris. Pendekatan HAM tepat digunakan untuk menggali ke pusat masalah dan bukan sekedar melihat gejala-gejala. Jika pusat masalah bisa diatasi, maka masalah pengurusan hutan lambat laun akan hilang atau minimal akan berkurang banyak. Menginterasikan norma-norma HAM ke dalam aturan mengenai pengurusan Hutan, merupakan langkah penting yang harus segera dilakukan, dan langkah awalnya dengan merevisi UU Kehutanan.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada kedua penulis yang telah menyelesaikan kajian penting ini. Terima kasih utamanya diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai yang telah bersedia memberikan informasi kepada kedua penulis. Buku ini tidak lain didedikasikan untuk perjuangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai, semoga upaya untuk mewujudkan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan bermula dari Siyai. Terima kasih juga disampaikan kepada LBBT-Pontianak yang memfasilitasi penulisan ini, team advokat, semua eksponen JAKA (Jaringan Antar Kampung), Romo Agustinus Ubin, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di dalam kata pengantar ini.

Selamat membaca!

Jakara, 25 Desember 2010

Koordinator Eksekutif HuMa

Prakata

Menjaga dan Tersingkir

Tidak bisa dipungkiri, bahwa rusaknya hutan menjadi isu lingkungan yang sangat populer akhir-akhir ini. Banyak pihak yang mengaku prihatin lalu mulai mengadakan diskusi. Tidak tanggung-tanggung, biasanya diskusi dilakukan di hotel-hotel mewah, dihadiri orang-orang dari berbagai Negara, dan tentu saja memakan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia termasuk salah satu Negara yang katanya aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang membahas isu kehutanan ini. Hal ini mungkin dikarenakan Indonesia merupakan tiga besar Negara penghasil emisi terbesar gas rumah kaca setelah AS dan Cina. Apalagi penyebab Indonesia sebagai penghasil emisi terbesar ketiga tersebut adalah Perusakan Hutan.

Untuk menghadapi tekanan dunia Internasional, dan ingin mengesankan dunia bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli dengan hutan, pemerintah lebih memilih mengembangkan program-program konservasi seperti Taman Nasional, hutan lindung, dan terakhir adalah Skema REDD. Pemerintah menghindari untuk menertibkan perusahaan-perusahaan HPH, Tambang, HTI dan perkebunan sawit yang telah merusak hutan. Program-program berlabelkan konservasi ini, bukan hanya tidak bisa menghentikan

kerusakan hutan, tapi menjadi masalah baru di masyarakat.

Buku ini akan mengupas salah satu program berlabelkan konservasi tersebut yaitu Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Program yang mungkin banyak dipuji oleh masyarakat Internasional bahkan didukung oleh NGO konservasi internasional, ternyata dalam kenyataannya telah memakan banyak korban di pihak masyarakat.

Masyarakat Adat Ketemenggungan Siyai yang telah turun temurun menjaga hutan serta mengelola wilayah adat dengan segala kearifannya harus kehilangan hak-hak dasarnya akibat larangan disertai ancaman dari orang yang mengaku petugas Taman Nasional.

Dengan dalih Taman Nasional, masyarakat Ketemenggungan Siyai tidak boleh lagi membuat ladang, berkebun, berburu, mencari ikan untuk melangsungkan kehidupannya. Mereka dilarang masuk hutan, apalagi mengambil manfaat dari hutan. Merekapun sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan ritual adat di tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Ketika semua itu dilanggar oleh masyarakat, maka penjara adalah tempat bagi mereka. Pori dan Toroh, adalah 2 orang warga kampung Sungkup yang terpaksa harus merasakan hidup dibui karena mengabaikan larangan tersebut. Mereka berdua dituduh merambah hutan hanya dikarenakan membuat ladang yang merupakan aktivitas tradisional turun temurun mereka.

Sungguh sangat ironis. Masyarakat Ketemenggungan Siyai sudah tidak memiliki harapan hidup di tanah mereka sendiri yang telah mereka jaga dan kelola jauh sebelum Taman Nasional ditetapkan dan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka tidak ada artinya bahkan dibanding hewan seperti kodok sekalipun.

Akhir kata, semoga buku ini bisa memberikan pembelajaran serta menyebarkan informasi kepada banyak orang tentang sekelumit derita masyarakat adat Ketemenggungan Siyai akibat Program-program yang dirancang tidak dengan niat baik.

Pontianak, Desember 2010

Abdias Yas

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Prakata	ix
Daftar isi	xiii
Bagian 1: Pendahuluan	1
1.1. Mengapa Studi ini Dibuat	1
1.2. Cakupan Laporan dan Tujuannya	5
1.3. Proses Pengumpulan Informasi dan Analisa Data	7
1.4. Sistematika Laporan	9
Bagian 2: Kewajiban Taman Nasional Bukit Baka dan Raya Dan Pemerintah Kabupaten Melawi Terhadap Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai	11
2.1. Batasan Istilah Masyarakat Hukum Adat	12
2.2. Pemerintah Kabupaten dan UPT Taman Nasional Adalah Bagian dari Cakupan Istilah “Negara” yang Dimaksud Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional	16
2.3. Kerangka Normatif Hak-hak dan Kebebasan Dasar Masyarakat Hukum Adat	18
2.4. Perkembangan Terbaru Perjanjian Internasional	

tentang Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Praktik Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	21
2.5. Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam	24
2.6. Hak untuk Menjalankan Pekerjaan Turun Temurun di Dalam dan Sekitar Hutan	27
2.7. Hak atas Bahan Pangan yang Layak	29
2.8. Hak Atas Perumahan Yang Layak	31
2.9. Hak Atas Standar Tertinggi Kesehatan	32
Bagian 3: Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai Dan Relasinya Dengan Pemerintah Kabupaten Melawi	35
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Melawi	35
3.1.1. Luas dan Kontur Wilayah	36
3.1.2. Fasilitas Umum	36
3.1.3. Jumlah dan Matapencaharian Penduduk ...	37
3.1.4. Persoalan Sosial	38
3.2. Gambaran Umum Ketemenggungan Siyai	38
3.2.1 Luas, Batas Wilayah, dan Keragaman Ekosistem	38
3.2.2. Sub Suku yang Mendiami Wilayah Ketemenggungan Siyai dan Bahasa	41
3.2.3 Makanan Pokok dan Matapencaharian Turun Temurun	42
3.2.4. Sistem Tataguna Lahan	45
3.2.5 Pola Sandang dan Pemukiman	48

3.2.6. Pola Teknologi	51
3.2.7 Kelembagan Adat dan Kepemimpinan	52
3.2.8. Sistem Kesehatan Lokal	55
3.2.9. Keragaman Agama dan Kepercayaan	56
3.2.10. Instensitas/lama/corak kontak dengan dunia luar	58
3.3. Relasi Ketemenggungan Siyai dengan Pemerintah Kabupaten Melawi	59
3.3.1. Persoalan Kemiskinan, Kesehatan dan Anak Putus Sekolah	59
3.3.2. Minimnya Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Angkutan Umum	60
3.3.3. Keterwakilan Dalam Pemerintahan dan Legislatif	62
Bagian 4: Pengelolaan Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya dan Akibat-akibatnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai	63
4.1. Profile TNBBBR	63
4.1.1. Sejarah Pembentukan TNBBBR: Alasan pembentukan dan dasar hukum	63
4.1.2. Struktur Organisasi TNBBBR	66
4.1.3. Model Pelaksanaan Pengelolaan Taman Nasional dan Dasar Hukumnya	68
4.1.4 Pola dan Model Perlindungan TNBBBR: Strategi dan Metode-metode Penertibannya	81

4.2. Catatan Peristiwa-peristiwa Penting dan Operasi-operasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan TNBBBR	84
Bagian 5: Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Utama dan Hakikat Penyebabnya	93
5.1. Jenis-jenis Pelanggaran Utama	94
5.1.1. Pelanggaran Hak Atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya Alam	94
5.1.2. Pelanggaran atas Hak untuk Menjalankan Pekerjaan Tradisional Turun Temurun	95
5.1.3. Pelanggaran Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak	96
5.1.4. Pelanggaran Hak atas Perumahan	98
5.1.5. Pelanggaran Hak Budaya	99
5.2. Hakikat dan Penyebabnya	100
5.2.1. Kebijakan Konservasi Nasional yang Belum Mengadopsi Hak Asasi Manusia	100
5.2.2. Pemahaman dan Kemampuan Personel yang Positivis dan Miskin Hak Asasi Manusia	103
Bagian 6: Kesimpulan dan Rekomendasi	107
Daftar Pustaka	113
Lampiran I. Sketa Migrasi Masyarakat Hukum Adat di Ketemenggungan Siyai	119
Lampiran II. Sketsa Tata Guna Lahan pada Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai	120
Lampiran III. Struktur Kelembagaan Adat Ketemenggungan Siyai	121

Lampiran IV. Peta Wilayah Adat Ketemenggungan Siyai..	122
Tentang LBBT	123
Tentang HuMa	129
Profil Penulis	137

BAGIAN 1

Pendahuluan

1.1. Mengapa Studi ini Dibuat

Pelarangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menukung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya (TNBBBR), pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatannya atas sejumlah hak-hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak-tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi politik yang tidak demokratis telah mengakibatkan MHA Ketemenggungan Siyai tidak dapat menikmati hak untuk menjalankan aktivitas mata pencaharian turun temurun di dalam hutan. Kegagalan penikmatan hak ini selanjutnya juga berpengaruh pada hilangnya hak atas kecukupan bahan pangan yang mereka dapatkan dari hutan, termasuk juga hilangnya hak untuk mendapatkan obat-obatan dari tumbuhan dan hewan yang ada di dalam hutan. Secara perlahan, pelarangan untuk beraktivitas di dalam hutan pun, juga mengakibatkan praktik-praktik budaya turun temurun dari komunitas ini hilang atau berjalan dalam keadaan yang tidak utuh.

Di lain pihak, sedikit sekali masyarakat sipil yang mengkritik buruknya kondisi penikmatan hak asasi manusia MHA Ketemenggungan Siyai akibat pola pengelolaan taman nasional yang tidak sejalan dengan prinsip dan norma hukum hak asasi manusia. Seperti terjebak dalam penjara pilihan menyelamatkan “manusia” atau “kelestarian ekologi”, mereka lebih cenderung membenarkan praktik-praktik pengelolaan taman nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena khawatir pembelaan mereka terhadap aktivitas mata pencaharian turun temurun MHA Ketemenggungan Siyai justru akan mengundang kehadiran aktivitas manusia lain yang jauh lebih besar di dalam taman nasional, dan berujung pada peningkatan laju kerusakan ekologi TNBBBR yang memang sudah kronis. Meski ada banyak masyarakat sipil yang mencoba mencari jalan keluar dari persoalan ini dengan membuat program-program pemberdayaan ekonomi komunitas MHA Ketemenggungan Siyai, tidak dengan serta merta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan penikmatan hak-hak dari komunitas ini, karena program-program tersebut gagal mengembalikan eksistensi komunitas tersebut yang memang sangat bergantung dengan hutan Sungkup.

Minimnya kritik dan kontrol masyarakat sipil terhadap kinerja pengelola TNBBBR ini pula yang kemudian semakin menguatkan para pihak yang berwenang di bidang pengelolaan taman nasional untuk tetap mempertahankan pola pengelolaan yang represif, dengan dalih menjaga kelestarian ekosistem Hutan Sungkup. Dengan percaya diri para pemegang otoritas TNBBBR meyakinkan semua pihak, bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan habitat dilindungi TNBBBR dari campur tangan manusia, negara, harus melarang seluruh aktivitas manusia yang berpotensi merusak kawasan tersebut. Sehingga, oleh karena itu me-

reka merasa perlu memasukkan aktivitas mata pencaharian turun temurun di dalam hutan oleh MHA Ketemengungan Siyai sebagai satu ancaman serius dari kelestarian ekosistem Hutan Sungkup sehingga patut dilarang. Dengan ini pula mereka mendorong satuan-satuan kepolisian hutan (Polhut) yang berada dalam kendali operasi mereka untuk mengambil tindakan-tindakan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas turun temurun MHA Ketemengungan Siyai di dalam hutan, bahkan tak jarang berujung pada peristiwa penangkapan dan pemidanaan.

Antara 1999-2005, Indonesia telah meratifikasi enam hukum hak asasi manusia internasional, yakni Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi Menentang Penyiksaan; Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Dan semua hukum internasional tersebut, secara tegas memberikan pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan dasar dari komunitas masyarakat hukum adat. Selanjutnya, pada 2008, Pemerintah Nasional juga telah mengesahkan Undang-undang No.40/2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Dan di dalam UU ini pun secara langsung terdapat perlindungan khusus terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk juga komunitas masyarakat hukum adat, dari tindakan diskriminasi dan kekerasan oleh negara maupun aktor non negara. Sejalan dengan kehadiran hukum baru ini pula, muncul kewajiban negara untuk melakukan harmonisasi dan perubahan-perubahan pola pemerintahan yang selaras dengan prinsip dan norma hak asasi manusia, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan juga badan-badan pemerintah lain, termasuk disini Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional atau Balai Konservasi

Sumber Daya Alam.

Disamping itu, upaya-upaya pengembangan model-model konservasi yang sejalan dengan hak asasi manusia terus dilakukan oleh badan-badan hak asasi manusia internasional, pengamat hak asasi manusia, dan praktisi konservasi. Tingginya kasus-kasus pelanggaran hak komunitas masyarakat hukum adat (indigenous people) akibat dari kebijakan, model, dan pola konservasi di pelbagai negara menjadi dasar para pihak yang telah disebutkan di atas tersebut mendorong upaya-upaya pengembangan kebijakan, pola, dan model konservasi yang sejalan dengan hak asasi manusia. Alhasil, upaya-upaya ini pun kemudian berhasil mendorong lahirnya pelbagai instrumen internasional yang menghubungkan praktik konservasi dan hak asasi manusia. Deklarasi Rio (1992); Durban Accord-Action Plan (2003); Keputusan Konggres Taman Nasional Sedunia No. 7.23; dan Resolusi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) di Bangkok (2006) adalah sejumlah perangkat hukum internasional baru yang diproduksi untuk menyelaraskan praktik konservasi dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat (Indigenous People). Bahkan untuk memperjelas Negara Pihak untuk menjalankan pelbagai produk hukum internasional tersebut, IUCN memproduksi manual pelaksanaan praktik konservasi yang sejalan dengan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dengan menguatnya pengakuan rezim hukum internasional terhadap relasi antara praktik konservasi dengan hak asasi manusia selanjutnya menjadi dasar bagi para pengelola taman nasional di dunia, termasuk TNBBBR, untuk segera mengadopsi kebijakan, model, dan pola pengelolaan konservasi yang sejalan dengan hak asasi manusia, termasuk disini mengubah paradigma dan kemampuan dari institusi

pelaksana yang keliru dalam melihat pelestarian lingkungan yang tidak berhubungan dengan hak asasi manusia. Penolakan atau pengabaian prinsip dan norma baru ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan dapat dipidana dengan menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia nasional dan internasional.

1.2. Cakupan Laporan dan Tujuannya

Laporan ini pada dasarnya merupakan studi mendalam tentang praktik-praktik pengelolaan Taman Nasional yang berakibat pada hilangnya atau terganggunya penikmatan hak hak dan kebebasan dasar Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai. Dengan melacak ulang pelbagai Pola pengelolaan Taman Nasional yang pernah atau masih dijalankan, laporan ini hendak menunjukkan kepada para pemangku kewajiban dan publik luas bagaimana pola pengelolaan TNBBBR selama ini tidak sejalan dengan prinsip dan norma hukum hak asasi manusia yang telah diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional. Tujuannya adalah mengungkap bahwa pola-pola pengelolaan TNBBBR yang lebih mengedepankan penyelamatan ekosistem berakibat pada terlanggarnya hak-hak mendasar MHA Ketemenggungan Siyai, yang meliputi: pelanggaran hak untuk menjalankan aktivitas mata pencarian turun temurun di dalam hutan; hak untuk memperoleh bahan pangan yang sesuai dengan budaya; hak untuk memperoleh obat-obatan yang sesuai dengan tradisi turun temurun; dan hak untuk melestarikan praktik-praktik budaya turun temurun.

Kemudian laporan ini juga hendak menunjukkan, bahwa pola-pola pengelolaan TNBBBR adalah pola dan paradigma lama yang dikembangkan oleh pemerintahan militeristik orde baru, sehingga bertentangan dengan semangat reformasi nasional. Tujuannya adalah mendorong

para pemegang otoritas pengelola taman nasional, utamanya UPT TNBBBR, untuk segera mengubah kebijakan dan pola pengelolaan taman nasional dengan merujuk perkembangan hukum dan model pengelolaan taman nasional terbaru di tingkat internasional dimana pemajuan hak asasi manusia menjadi salah satu prasyarat penting yang harus diperhatikan. Tujuan lainnya adalah juga mendorong UPT TNBBBR untuk mengadopsi pola-pola pengamanan kawasan yang berpijak pada pembangunan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tunduk pada rule of law.

Meski laporan ini secara khusus menyoroti UPT TNBBBR, laporan ini juga akan mengungkap kegagalan pemerintah Kabupaten Melawi dalam menjamin penikmatan hak-hak dan kebebasan dasar MHA Ketemenggungan Siyai, sehingga menjadi penyebab meningkatnya ketegangan komunitas tersebut dengan pihak UPT TNBBBR. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Pemkab Melawi tidak pernah mengambil langkah-langkah nyata untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang sejalan dengan budaya dan tradisi lokal. Dan ada banyak bukti juga yang menunjukkan, bahwa Pemkab Melawi gagal untuk memberikan standar pelayanan tertinggi kesehatan dan pendidikan yang sejalan dengan tradisi komunitas ini, dengan alasan keterbatasan anggaran. Tujuannya adalah mendorong pejabat di lingkungan Pemkab Melawi untuk segera menjalankan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia, termasuk berkoordinasi dengan UPT TNBBBR, guna memperkecil konflik-konflik yang tidak perlu antara MHA Ketemenggungan Siyai dengan pengelola TNBBBR.

Disamping itu, dengan mengungkap fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia di seputar pengelolaan TNBBBR, laporan ini juga bermaksud menunjukkan kepada masyarakat sipil, terutama organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang konservasi fauna dan

flora, bahwa penyelamatan lingkungan merupakan bagian dari upaya peningkatan penikmatan hak asasi manusia. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa hak asasi manusia tidak bertentangan dengan praktik konservasi, karena pada dasarnya kedua isu ini saling terkait dan tak terpisahkan satu sama lain. Karena regim hukum hak asasi manusia dan lingkungan internasional dan nasional telah menemukan kaitan bahwa tanpa penyelamatan lingkungan penikmatan hak asasi manusia tidak akan pernah terwujud, dan sebaliknya.

1.3. Proses Pengumpulan Informasi dan Analisa Data

Informasi-informasi utama laporan ini sesungguhnya berasal dari hasil-hasil wawancara yang panjang penulis dengan komunitas MHA Ketemenggungan Siyai yang berlangsung sejak awal 2009 hingga Oktober 2010. Setidaknya, sepanjang dua tahun terakhir ini, penulis telah mengunjungi komunitas ini sebanyak 12 kali, dan kemudian secara berkala melakukan wawancara dengan Temenggung, Tokoh-tokoh Adat, Kepala Desa, Kepala Dusun, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, Pemimpin dan anggota kelompok usaha ekonomi perempuan adat Ketemenggungan Siyai. Kunjungan yang berulang-ulang ini juga membuat penulis memiliki kesempatan untuk mengetahui secara persis kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan hak asasi manusia yang muncul di Komunitas tersebut. Disamping itu, penulis juga selalu menyempatkan diri untuk mewawancarai para pastor yang memang secara langsung melakukan kerja-kerja sosial di wilayah ini untuk mendapatkan informasi-informasi aktual seputar persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dihadapi komunitas tersebut.

Tidak banyak informasi yang diperoleh langsung dari

para pejabat UPT TNBBBR dan para pejabat Pemkab Melawi. Selain karena penulis lebih banyak fokus pada menggali informasi tentang akibat-akibat pelarangan dan pembatasan aktivitas tradisional turun temurun komunitas oleh TNBBBR terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, inisiatif untuk mewawancarai pejabat instansi-instansi terkait, kerap tidak berhasil dengan alasan tidak membuat janji secara resmi. Selanjutnya penulis hanya mengandalkan keterangan-keterangan singkat seputar persoalan konflik antara MHA Ketemenggungan Siyai dengan UPT TNBBBR yang didapat melalui pertemuan-pertemuan resmi seperti seminar ataupun workshop yang digagas oleh NGO atau instansi pemerintah. Penulis juga mencoba mengumpulkan sejumlah dokumen sekunder dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang memiliki kerjasama khusus dengan instansi-instansi tersebut, namun dengan catatan penulis tidak diperkenankan menyebut pemberi informasi dengan alasan kerahasiaan. Penulis juga kemudian melakukan penelusuran dokumen sekunder untuk membantu melengkapi informasi-informasi yang tidak cukup kuat atau mengklarifikasi pelbagai informasi yang belum dipahami.

Penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah ketua atau direktur organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak atau bekerja di kawasan TNBBBR untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan TNBBBR, termasuk disini mengklarifikasi pelbagai kesaksian MHA Ketemenggungan Siyai. Dan dari proses ini kebanyakan dari organisasi-organisasi ini membenarkan praktik-praktik pengelolaan TNBBBR yang berdampak pada terganggunya penikmatan hak asasi manusia MHA Ketemenggungan Siyai. Melalui bagian ini pula, penulis hendak memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besar kepada Romo Ubin, Abdias Yas, Kihon,

Mardius, Pak Ijus, Pak Rusman, dan Pak Burhanudin yang telah memberikan informasi penting yang kemudian menjadi dasar penyusunan laporan ini. Kami juga hendak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun telah membantu proses penyusunan laporan ini, baik memberikan informasi penting dan kritik.

Berbekal informasi-informasi ini, penulis mulai menganalisa dengan melakukan langkah awal yakni menyusun informasi-informasi yang diperoleh berdasarkan urutan waktu kejadian antara 2009 hingga Oktober 2010. Dan setelah menyusun informasi berdasarkan urutan waktu, selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan mendalam atas informasi-informasi tersebut untuk menemukan bentuk, pola pelanggaran hak asasi manusia dominan. Langkah berikutnya, penulis juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terpilih untuk mendapatkan gambaran tentang hakikat dan penyebab lahirnya peristiwa pelanggaran dominan di atas.

1.4. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari enam bagian, bagian pertama adalah bagian pendahuluan yang memaparkan tentang mengapa laporan ini dibuat, cakupan dan tujuan yang hendak dicapai, metode pengumpulan informasi dan analisa data dan sistematika laporan. Bagian kedua menguraikan kerangka tanggungjawab hak asasi manusia UPT TNBBBR dan Pemerintah Lokal terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus menjadi pisau analisa atas informasi-informasi yang diperoleh. Di bagian ketiga, laporan ini memaparkan profil demografi, geografi, dan persoalan-persoalan ekonomi politik yang dihadapi oleh MHA

Ketemenggungan Siyai di Kabupaten Melawi serta gambaran umum Kabupaten Melawi. Bagian ini juga akan memaparkan profil kehidupan MHA Ketemenggungan Siyai baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk sistem subsistence yang dijalankan oleh komunitas ini.

Bagian keempat selanjutnya akan mengupas tentang UPT TNBBBR dan kebijakan serta pola pengelolaan kawasan tersebut serta akibat-akibatnya terhadap kehidupan MHA Ketemenggungan Siyai. Kemudian bagian kelima akan menjelaskan tentang temuan bentuk, pola, dan hakikat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan tersebut, termasuk disini membuktikan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan akibat langsung dan tidak langsung dari kebijakan dan pola pengelolaan yang digunakan oleh UPT TNBBBR serta Kementerian Kehutanan. Dibagian akhir, laporan ini akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan atas bagian-bagian sebelumnya sehingga terungkap persoalan-persoalan mendasar di sekitar pengelolaan TNBBBR serta sekaligus menawarkan rekomendasi-rekomendasi jalan keluar.

BAGIAN 2

Kewajiban Taman Nasional Bukit Baka dan Raya dan Pemerintah Kabupaten Melawi Terhadap Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai

Relasi yang kuat antara praktik pengelolaan taman nasional dengan hak asasi manusia pada akhirnya menempatkan institusi pengelola taman nasional juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan hukum hak asasi manusia nasional dan internasional. Bagian ini akan secara rinci menjelaskan kewajiban dan tanggungjawab institusi pengelola taman nasional dalam pemenuhan hak atas pangan masyarakat hukum adat. Namun sebelum merinci hal tersebut, bagian ini akan terlebih dahulu menjelaskan batasan istilah masyarakat hukum adat yang digunakan dalam laporan ini.

2.1. Batasan Istilah Masyarakat Hukum Adat

Pada 1999 Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN) pada Kongres pertamanya di Jakarta mulai mempopulerkan istilah “Masyarakat hukum adat” yang merupakan arti terjemahan kata “Indigenous People” yang terdapat dalam sejumlah perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi ILO No.169. Karena dipopulerkan dengan istilah Masyarakat hukum adat, kemudian dalam salinan terjemahan Konvensi ILO 169 bahasa Indonesia, selanjutnya istilah Indigenous People di artikan dengan menggunakan kata masyarakat hukum adat. Belakangan istilah masyarakat hukum adat ini mengundang perdebatan di kalangan cendekiawan dan pengamat hukum karena istilah ini dianggap tidaklah cukup untuk menjelaskan istilah Indigenous People sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Sementara, di sejumlah produk hukum nasional, ada istilah “Masyarakat Hukum Adat” yang dipergunakan secara resmi oleh negara untuk menyebut suku-suku di Indonesia yang masih menjalankan kehidupan turun temurunnya sejak Indonesia merdeka atau bahkan sekarang. Namun sayangnya, meski sering digunakan dalam pelbagai produk hukum nasional, batasan pengertian istilah ini tidaklah pernah konsisten, karena penyebutannya selalu bersyarat. Sehingga Moniaga menyebutnya bahwa istilah masyarakat hukum adat yang ada dalam produk hukum nasional bukanlah istilah yang setara seperti istilah Indigenous People yang dijelaskan Konvensi ILO 169 (Moniaga: 2010; 149). Sehingga menyulitkan banyak orang untuk menentukan apakah kelompok tertentu merupakan masyarakat hukum adat atau bukan.

Untuk menghindari dari perdebatan istilah Masyarakat hukum adat di persoalan pertama, maka laporan ini

sepenuhnya mengikuti Moniaga, yakni menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” untuk menyebut komunitas suku-suku atau orang asli di Indonesia yang masih menjalankan kehidupan turun temurunnya hingga sekarang, agar tidak membingungkan para pembacanya. Kemudian laporan ini menyebut orang-orang Ketemenggungan Siyai dengan sebutan “Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai (MHA Ketemenggungan Siyai).¹ Dan untuk menjawab kritik Moniaga tentang ketidaksetaraan definisi istilah MHA dalam hukum nasional dengan definisi Indigenous People yang dimaksud perjanjian internasional, maka penulis merujuk seutuhnya pengertian Indigenous People yang dirumuskan perjanjian internasional dan badan-badan hak asasi manusia internasional dan regional, untuk menjelaskan pengertian MHA. Hal ini dilakukan, selain menjadi salah satu kritik terhadap keterbatasan definisi MHA dalam hukum nasional, penulis juga hendak mengatakan bahwa hukum internasional telah lebih maju dalam memberikan batasan pengertian istilah “MHA” dan sudah diterima oleh 20 negara² sehingga sudah selayaknya negara segera mengadopsi pengertian tersebut ke dalam hukum nasional. Penyangkalan atas pengertian MHA internasional oleh negara pada akhirnya akan menjadi pergunjingan dunia internasional yang tidak perlu sehingga harus dihindari dengan mengadopsinya.

Pelapor Khusus PBB kepada Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, Martinus Cobo. Cobo memberikan batasan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

-
- 1 Lih., Moniaga Sandra, Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten, dalam dalam Hukum Agraria dan Masyarakat, Myrna A. Safitri dan Tristram Moelyono Eds, Learning Center Huma, KITLV dan VVI, Jakarta 2010, hlm 149
 - 2 Lih., Konvention 169, di <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm>, diakses pada 9 Juli 2010

Masyarakat hukum adat adalah mereka yang secara historis baik pada masa sebelum invasi ataupun masa penjajahan telah mengelola sebuah wilayah, menganggap diri berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat lain yang ada di wilayahnya atau merupakan bagian dari mereka. Mereka yang terbentuk bukan dari masyarakat pada umumnya ini memutuskan untuk melestarikan, mengembangkan dan mentransfernya kepada generasi selanjutnya tentang wilayah dan identitas adat etnisnya sebagai dasar untuk tetap eksis sebagai masyarakat, sesuai dengan pola kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, dan sistem hukum mereka sendiri.³

Sementara Erica Irene Deas, seorang ahli tentang Mekanisme Hak Hak Masyarakat Hukum Adat, memberikan pengertian lebih komprehensif tentang Masyarakat Hukum Adat, yakni bahwa Masyarakat Hukum Adat dapat dikenali dari sejumlah kriteria yang meliputi: (a) Pekerjaan dan wilayah yang dikerjakannya, (b) secara sukarela melestarikan kekhasan budayanya, (c) mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang berbeda dari kelompok lain, dan mendapatkan pengakuan dari kelompok lain, (d) memiliki pengalaman pernah dijajah, dipinggirkan, dikucilkan, atau didiskriminasi.⁴

Kemudian Forum Permanan PBB untuk Masyarakat Hukum Adat, mengembangkan definisi masyarakat hukum adat secara modern dengan berbasis pada data sebagai berikut: (a) mengidentifikasi diri sebagai masyarakat hukum adat sebagai individu dan diakui oleh masyarakat sebagai

3 Lih., Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, Final report submitted by the Special Rapporteur, Mr. J. Martinez Cobo. E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6., di <http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/en/spdaip.html>, diakses pada 5 Juli 2010

4 Lih., E. Daes, 'Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources' in N. Ghanae and A. Xanthaki (eds.) Minorities, Peoples and Self-Determination: Essays in Honour of Patrick Thornberry (Leiden: Martinus Nijhoff, 2005) hlm. 75-91

anggotanya, (b) memiliki sejarah yang terhubung baik dengan masa sebelum penjajahan dan setelah pra pemukiman, (c) memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam sekitarnya, (d) Memiliki perbedaan sistem ekonomi, sosial, dan politik dengan kelompok pada umumnya, (e) memiliki keyakinan dan budaya yang berbeda, (f) memutuskan untuk memilih menggunakan tradisi turun temurun.⁵

Pasal 1 (b) Konvensi ILO juga memberikan batasan pengertian Masyarakat Hukum Adat, yang tidaklah berbeda dengan Cobo, yakni:

Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Dengan merujuk pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud oleh Cobo dan Konvensi ILO No.169, maka selanjutnya hak hak dan kebebasan dasar yang diakui dalam perjanjian-perjanjian internasional juga melekat pada MHA Ketemenggungan Siyai ini.

5 Lih., United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: Factsheet, in Indigenous Peoples, Indigenous Voices, May 2007, tersedia di http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/5session_factsheet1.pdf.

2.2. Pemerintah Kabupaten dan UPT Taman Nasional Adalah Bagian dari Cakupan Istilah “Negara” yang Dimaksud Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional

Hingga saat ini, pemahaman umum, utamanya para pejabat pemerintah, tentang pihak-pihak yang memiliki kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih sangat terbatas. Kebanyakan dari mereka masih memandang bahwa pihak yang memiliki kewajiban hak asasi manusia adalah instansi yang memiliki hubungan langsung dengan urusan hukum. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan tanggungjawab pemenuhan hak asasi manusia hanya berhenti pada lembaga Kepresidenan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga Kementerian Luar Negeri yang membawahi urusan hak asasi manusia. Hal ini pula yang kemudian kerap menjadi argumen kementerian dan lembaga negara, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk tidak terlalu peduli dengan isu hak asasi manusia, apalagi turut terlibat dalam pelaksanaan tiga kewajiban negara. Tak terkecuali dengan Pengelola Taman Nasional yang merupakan UPT dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan. Untuk itu menjadi penting memberikan penjelasan istilah “negara” sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum hak asasi manusia internasional dan nasional

Istilah “Negara” yang dimaksud dalam hukum hak asasi manusia internasional dan nasional, pada dasarnya sangatlah luas, bukan hanya sebatas lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Paragraf 4 Komentar Umum No.31 (2004) Komite Hak Asasi Manusia tentang Sifat Kewajiban Hukum Umum Negara-negara Pihak Pada Kovenan, menjelaskan :⁶

6 Lih., Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No.31, Sifat Kewajiban Hukum Negara-Negara Pihak Pada Kovenan (Sesi kedelapan puluh, 2004) Kompilasi Komentar

Kewajiban-kewajiban berdasarkan Kovenan secara umum dan khususnya pasal 2 mengikat setiap Negara Pihak secara keseluruhan. Semua unsur pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudisial), serta kewenangan publik atau pemerintah lainnya, ditingkat apapun—nasional, regional, atau lokal—memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab Negara Pihak. Negara-negara Pihak di tingkat internasional, termasuk dihadapan komite, tidak dapat menggunakan alasan ketidaksesuaian suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan lain dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan sebagai cara untuk membebaskan diri dari tanggungjawabnya dan pengingkaran pada ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Pemahaman ini didapat dari prinsip yang termuat di pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yaitu bahwa suatu Negara Pihak “tidak dapat menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum nasionalnya sebagai alasan atas kegagalannya dalam melaksanakan perjanjian”. Walaupun pasal 2 (2) mengizinkan Negara-negara Pihak untuk melaksanakan hak-hak dalam Kovenan Sesuai dengan proses konstitusional di tingkat domestik, prinsip yang sama berlaku guna mencegah Negara-negara Pihak menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum konstitusinya atau menggunakan aspek-aspek lain dalam hukum domestik sebagai alasan atas kegagalan melaksanakan atau memberikan dampak pada kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini Komite mengingatkan Negara-negara Pihak yang memiliki sistem federal tentang Pasal 50, yang mengatur, bahwa ketentuan-ketentuan Kovenan “berlaku bagian semua bagian dari Negara Federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian apapun”.

Dalam paragraf di atas disebutkan bahwa yang dimaksud istilah negara adalah seluruh lembaga pemerintahan,

Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. CCPR\C\21\Add. 13 (2004)

kewenangan-kewenangan publik atau pemerintah lainnya di tingkat nasional ataupun lokal. Dengan mendasari pada struktur organisasi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dimana Pengelola Taman Nasional ditempatkan sebagai UPT, maka institusi ini masuk dalam kategori kewenangan-kewenangan publik lainnya. Sehingga sebagai institusi yang memiliki kewenangan publik, maka Pengelola Taman Nasional memiliki tanggungjawab yang sama seperti lembaga negara lainnya dalam hal menjalankan tiga kewajiban hak asasi manusia yang meliputi; menghormati, melindungi, dan memenuhi.

2.3. Kerangka Normatif Hak-hak dan Kebebasan Dasar Masyarakat Hukum Adat

Kerangka normatif hak hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat tersebar di banyak perjanjian internasional. Kerangka normatif *pertama* adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat hukum adat diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi menegaskan hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang meliputi: hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk kesetaraan dan non-diskriminasi; hak atas integritas budaya; hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak untuk pemerintahan sendiri dan otonomi; dan hak untuk bebas, persetujuan, dan informasi, dan lain-lain.

Kedua adalah Konvensi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan Suku-suku Asli di Negara Independen, No 169, yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada tanggal 27 Juni 1989. Konvensi ini adalah pembaharuan paling maju dari perjanjian internasional yang secara khusus ditujukan pada hak-hak masyarakat hukum adat. Konvensi ini mencakup sejumlah ketentuan mengenai, antara lain, pengakuan

atas administrasi peradilan dan hukum adat masyarakat hukum adat; hak untuk konsultasi dan partisipasi; hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam; hak-hak tenaga kerja dan sosial, pendidikan bilingual, dan kerjasama lintas perbatasan.

Ketiga adalah Konvensi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Hak-hak Masyarakat hukum adat, Tribal dan Semi-Suku Populasi dalam Negara Independen, No 107, yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada tanggal 26 Juni 1957. Digantikan oleh Konvensi N^o 169, masih mengikat Negara-negara itu, setelah meratifikasinya, belum meratifikasi instrumen kemudian. Bahkan meskipun beberapa ketentuannya sudah ketinggalan jaman dan mendukung pendekatan asimilatif, yang lain tetap masih berlaku.

Kemudian Kerangka Normatif *keempat* adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), diadopsi oleh Majelis Umum pada 16 Desember 1966. Komite Hak Asasi Manusia—komisi yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan KIHSP-- telah menerapkan beberapa ketentuan dalam konteks spesifik masyarakat hukum adat, yang meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri (pasal 1), dan hak-hak minoritas nasional, etnis, dan linguistik (pasal 27). Kerangka normatif *kelima* adalah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 16 Desember 1966. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya—komisi yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan KIHESB, juga telah menerapkan beberapa ketentuan dalam konteks spesifik masyarakat hukum adat, diantaranya hak atas perumahan yang layak, hak atas pangan, hak atas pendidikan; hak atas kesehatan, hak atas air, dan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, kerangka normatif *keenam* adalah

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 21 Desember 1965. Dalam Observasi Umum No 23 (Masyarakat hukum adat) Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), bertanggung jawab atas pengawasan Konvensi, telah memberikan perhatian khusus terhadap situasi hak asasi manusia dari masyarakat hukum adat melalui prosedur yang berbeda. *Ketujuh*, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1979. Rekomendasi Umum No 24 (Perempuan dan kesehatan) Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) telah memberikan perhatian khusus terhadap situasi perempuan pribumi sebagai kelompok rentan dan kurang beruntung. Dan kerangka normatif *kedelapan*, adalah Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1989. Pasal 30 Konvensi secara eksplisit mengacu pada hak-hak anak-anak pribumi. Dan kerangka normatif yang *kesembilan* adalah Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, yang diadopsi di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Juni 1992. Pasal 8 (j) dari Konvensi menegaskan hak-hak “masyarakat hukum adat dan lokal” atas mereka “inovasi pengetahuan, dan praktek-praktek ... mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati” dan terlibat dalam aplikasi yang lebih luas dan untuk berpartisipasi dalam pembagian yang adil yang timbul dari mereka.

2.4. Perkembangan Terbaru Perjanjian Internasional tentang Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Praktik Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Selain instrumen-instrumen hukum yang mengikat secara hukum—kecuali Deklarasi PBB tentang Orang Asli dan Suku Suku Asli, serta Konvensi ILO No.169—ada sejumlah perjanjian dan kesepakatan internasional lain yang juga memberikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, utamanya yang terkait dengan praktik-praktik pengelolaan kawasan konservasi. Deklarasi Rio 1992, menyetujui partisipasi publik dalam praktik konservasi. Dimana dalam prinsip No.10 dijelaskan tentang sejumlah aspek keterlibatan publik yang meliputi akses terhadap informasi; pelibatan publik dalam pembuatan kebijakan atau keputusan; akses terhadap mekanisme pemberian keadilan dan juga ganti rugi.⁷ Meskipun praktik dari kesepakatan ini belum berjalan dengan efektif,⁸ namun Deklarasi ini menjadi tonggak peristiwa penting tentang bagaimana negara dan praktisi konservasi mulai mengakui prinsip dan norma hak asasi manusia sebagai parameter keberhasilan dalam proyek-proyek konservasi lingkungan hidup.

Selanjutnya pasca Deklarasi Rio 1992 upaya untuk mengintegrasikan nilai, prinsip, dan norma hak asasi manusia internasional ke dalam praktik konservasi lingkungan hidup terus bergulir. Minimnya pelaksanaan Deklarasi Rio oleh Negara-negara pihak, menjadi dasar bagi praktisi konservasi

7 Lih., Ebbesson, Jonas, Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters, State of Play, Draft on Paper High Level Expert Meeting on the New Future of Human Rights and Environment: Moving the Global Agenda Forward Co-organized by UNEP and OHCHR Nairobi, 30 November-1 December 2009, di http://www.unep.org/environmentalgovernance/LinkClick.aspx?fileticket=vZU4Z-_S4Vo%3D&tabid=2046&language=en-US, diakses 5 Juli 2010

8 Ibid.,

dan pembela hak asasi manusia untuk menguatkan pelaksanaan Deklarasi tersebut. Adalah PERTEMUAN TAMAN NASIONAL SEDUNIA di Durban 2003, menjadi tonggak lanjutan tentang pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia ke dalam praktik konservasi lingkungan hidup.⁹ Dimana dalam pertemuan tersebut 5000 praktisi konservasi bersepakat dalam sebuah kesepakatan yang diberi nama Rencana Kerja: Kesepakatan Durban (*Durban Accord: Action Plans*) tentang pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia ke dalam praktik konservasi lingkungan hidup, lebih khusus lagi menghormati hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat. Dalam Rencana Kerja tersebut, para praktisi konservasi akan mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan hak asasi manusia dan aspirasi masyarakat hukum adat, termasuk disini, menjamin kepemilikan tanah, wilayah, dan kekayaan alam, dan juga melindungi kebudayaan dan kehidupan sosial dari kelompok tersebut.¹⁰ Kemudian dalam pertemuan Durban, para praktisi konservasi juga mendesak Negara-negara Pihak Konvensi Biological Diversity (KBD) untuk menjamin masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat lain yang berpindah-pindah terlibat penuh dalam pembentukan dan manajemen kawasan-kawasan yang dilindungi (konservasi) dan memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut mendapatkan manfaat dan keuntungan dari proyek-proyek tersebut.¹¹

Tiga tahun kemudian Konferensi Negara Pihak KBD Ketujuh di Kuala Lumpur 2005, kembali menguatkan hasil

9 Colchester, Markus, etc, Conservation and Indigenous Peoples, Assessing The Progress since Durban, FPP series on Forest Peoples and Protected Areas, Forest People Program, September 2008, di http://www.forestpeoples.org/documents/conservation/wcc_barcelona_base_oct08_eng.shtml, diakses pada 5 Juli 2010

10 Lih., Durban Action Plans, Outcomes 5: The Rights of Indigenous Peoples, Mobile Peoples and Local Communities Recognized and Guaranteed in Relation to Natural Resources and Biodiversity Conservations, Key Tager No 8, 9, and 10.

11 Op.cit. Colchester, Markus, etc.

Durban, dimana mereka mengeluarkan sebuah keputusan penting tentang hak-hak masyarakat hukum adat dalam Konvensi Biological Diversity. Dengan Keputusan Nomor 7.23, Kongres Taman Nasional Sedunia mendesak Negara-negara Pihak untuk menjalankan kewajiban mereka terhadap masyarakat hukum adat tentang pelibatan secara penuh kelompok ini dalam setiap pembentukan, pengelolaan, dan perencanaan kawasan taman nasional termasuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat secara konsisten sesuai dengan kewajiban hukum nasional dan internasional.¹² Berbasis pada hasil pertemuan Durban 2003 dan Kongres Negara-negara Pihak 2004, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), pada pertemuan di Bangkok 2006 mengadopsi sebuah resolusi tentang penguatan hasil kesepakatan Durban tentang Outcomes Rencana Kerja 5 tentang pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, kelompok berpindah dan komunitas lokal dan hubungannya dengan konservasi biodiversiti dan sumber daya alam. Dan bahkan jauh sebelum itu, IUCN bekerjasama dengan World Commission on Protected Areas (WCPA) juga mengeluarkan buku panduan tentang kebijakan dan praktik untuk mengelola wilayah perlindungan dan wilayah konservasi komunitas.¹³

Sejalan dengan penerimaan para praktisi konservasi dan Negara-negara Pihak terhadap hak asasi manusia, maka pada 2008, dalam Kongres Konservasi Internasional di Barcelona, para negara-negara dan perwakilan masyarakat sipil yang hadir menyetujui 136 resolusi dan empat diantaranya terkait erat dengan upaya-upaya mendorong negara-negara dan

12 Ibid.,

13 Buku panduan ini diterbitkan dengan judul "Indigenous and Local Communities and Protected Areas, Toward Equity and Enhanced Conservations". Buku ini dapat diunduh di http://cmsdata.iucn.org/downloads/pag_011.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2010

masyarakat sipil dunia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Keempat resolusi penting tersebut meliputi:¹⁴ Resolusi No 4 005 tentang Pengarusutamaan kesetaraan dan keadilan gender; Resolusi No.4 048 tentang perlindungan area masyarakat hukum adat dan penerapan Kesepakatan Durban; Resolusi No.4 049 tentang Dukungan Terhadap Wilayah Konservasi Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal; Resolusi No.4 052 tentang implementasi Deklarasi PBB tentang Masyarakat Hukum Adat; dan Resolusi No.4 056 Tentang Penggunaan Pendekatan Berbasis Hak dalam Konservasi. Selain itu Kongres tersebut juga melahirkan 2 rekomendasi penting terkait dengan hak-hak dan kebebasan dasar yakni: Rekomendasi No.4 127 tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Areal-areal Konservasi; dan Rekomendasi No.4 136 tentang Perlindungan Wilayah Biodiversty Masyarakat Hukum Adat dan Aktivitas Pertambangan.

2.5. Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Hak atas Tanah, wilayah dan sumber daya alam masyarakat hukum adat dilindungi oleh hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang secara luas diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak bisa sewenang-wenang dirampas.¹⁵ Kemudian Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dalam Rekomendasi Umum Masyarakat hukum adat, menyerukan kepada pihak negara untu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan lahan komunal mereka, wilayah dan sumber

14 Lih., Resolusi dan Recommendation di http://www.iucn.org/congress_08/assembly/policy/, diakses pada 10 Juli 2010

15 Lih., Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

daya dan di mana mereka telah kehilangan tanah mereka dan wilayah tradisional dimiliki atau dihuni atau digunakan tanpa persetujuan bebas dan informasi, untuk mengambil langkah untuk mengembalikan lahan dan wilayah. Hanya ketika ini adalah untuk alasan faktual tidak mungkin, hak untuk restitusi harus diganti dengan hak atas kompensasi yang adil, adil dan cepat. kompensasi tersebut harus sejauh mungkin berupa tanah dan wilayah.¹⁶

Kemudian Komentar Umum No.4 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menjelaskan, bahwa: “meskipun jenis kepemilikan, semua orang harus memiliki tingkat keamanan kepemilikan yang menjamin perlindungan hukum terhadap pengusuran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya. Akibatnya Negara harus mengambil tindakan segera bertujuan berunding keamanan hukum kepemilikan atas orang-orang dan rumah tangga saat ini kurang perlindungan tersebut dalam konsultasi yang murni dengan orang yang terkena dampak dan kelompok”.¹⁷ Komentar Umum No 4, juga mengakui pentingnya aksesibilitas ke tanah sebagai sumber daya perumahan. Sehubungan dengan kelompok yang kurang beruntung, Komentar Umum menyatakan: “Tertinggal kelompok harus diberikan akses penuh dan berkelanjutan terhadap sumber daya perumahan yang layak ... Dalam banyak Negara meningkatkan akses terhadap tanah oleh segmen tak bertanah atau masyarakat miskin harus merupakan tujuan kebijakan pusat.”¹⁸

Konvensi ILO (No 169) juga menyatakan bahwa pemerintah harus menghormati kepentingan khusus untuk budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat hukum adat

16 Lih., Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XXIII on Indigenous Peoples (Fifty-first session, 1997) U.N. Doc. A/52/18, annex V

17 Lih., ESC Committe General Comment No.4 , para 8a

18 Ibid., paragraf 8e

hubungan mereka dengan tanah yang mereka tempati atau gunakan. MHA juga berhak untuk melanjutkan hubungan mereka dengan tanah dan sumber dayanya. Meskipun Indonesia bukan Negara Pihak, Konvensi ILO No 169 memberikan pedoman penting bagi negara untuk mengatasi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah¹⁹ yang meliputi “penggunaan, pengelolaan dan konservasi” sumber daya alam mereka.²⁰ Pasal 14 Konvensi ini menyebutkan “Hak kepemilikan dan kepemilikan (masyarakat hukum adat) atas tanah yang mereka tempati secara tradisional harus diakui. Selain itu, negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga hak dari penduduk yang terkait untuk menggunakan lahan tradisional dan memiliki akses untuk subsisten mereka serta kegiatan tradisional.”²¹

Konvensi ILO No.169 menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengidentifikasi tanah masyarakat hukum adat, guna menjamin adanya perlindungan yang efektif atas hak-hak yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Selanjutnya pemerintah juga harus menetapkan prosedur yang memadai dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan klaim tanah oleh masyarakat yang bersangkutan.²² Masyarakat hukum adat juga harus dilibatkan dalam konsultasi-konsultasi rencana pembangunan yang akan mempengaruhi mereka dan lahan mereka secara langsung.²³ Konvensi ILO No 169 memungkinkan relokasi masyarakat hukum adat dari tanah yang mereka tempati hanya bila diperlukan dan sebagai tindakan khusus. Relokasi ini harus dilakukan dengan persetujuan bebas dan diinformasikan atau bila persetujuan

19 Lih., pasal 14 Konvensi ILO No.169

20 Lih., *ibid.*, pasal 15

21 *Ibid.*, pasal 14 (1)

22 *Ibid.*, pasal 14 (2) dan (3)

23 *Ibid.* Pasal 7 (1)

mereka tidak dapat diperoleh, hanya mengikuti prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan nasional, termasuk publik inquiries, yang memberikan kesempatan bagi keterwakilan efektif dari masyarakat yang bersangkutan.²⁴ Mereka yang dipindahkan mendapat jaminan menerima kompensasi penuh atas kehilangan atau kerusakan. Masyarakat hukum adat berhak untuk kembali ke tanah tradisional mereka, dan bila tidak mungkin, mereka harus diberikan tanah pengganti yang kualitas dan status hukum paling sedikit sama dengan yang ada pada tanah yang sebelumnya diduduki oleh mereka, termasuk juga cocok untuk menyediakan kebutuhan saat ini dan pengembangan ke depan,” atau kompensasi sebagaimana mereka pilih.²⁵

2.6. Hak untuk Menjalankan Pekerjaan Turun Temurun di Dalam dan Sekitar Hutan

DUHAM adalah dasar hukum pengakuan hak atas pekerjaan turun temurun dari masyarakat hukum adat. Pasal 26 (3) menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas tradisi dan budaya mereka yang meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang memiliki di tanah-tanah tradisional termasuk pekerjaan tradisional lainnya.

Kemudian pasal 15 KIHESB, juga menjadi dasar hukum hak untuk menjalankan pekerjaan tradisional. Meski tidak menyebut masyarakat hukum adat secara spesifik, Pasal ini menjelaskan, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan manfaat dari kepentingan moral dan material dari setiap produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian. Kemudian Pasal 27 bersama-sama dengan Pasal 1 KIHSP juga menunjukkan,

24 Ibid., Pasal 16

25 Ibid., Pasal 16

bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak penuh untuk menikmati budaya mereka tanpa hambatan apapun karena milik masyarakat. Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dengan tanah mereka, kegiatan tradisional seperti berburu, memancing, mengumpulkan, menggiring dan sebagainya, yang merupakan induk bagi kelangsungan hidup budaya mereka. Bahkan Hak masyarakat hukum adat sehubungan dengan menikmati budaya, termasuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan turun temurnya juga sebagian besar dikembangkan oleh Komite Hak Asasi Manusia melalui keputusan-keputusan yang mereka buat untuk kasus-kasus yang ditanganinya.

Kemudian Komite CERD juga menguatkan instrumen-instrumen di atas dengan mengeluarkan Komentar Umum No.23 tentang Masyarakat Hukum Adat dimana pada dokumen ini ditegaskan, bahwa Komite mengakui hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, termasuk praktik-praktik pekerjaan tradisional dari masyarakat hukum adat.²⁶ Untuk itu, dengan merujuk pada dokumen ini, maka negara berkewajiban untuk menghormati hak-hak ini dengan cara tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan hak-hak ini hilang atau rusak. Negara juga harus melindungi hak-hak ini dengan cara memproduksi regulasi baru, termasuk merevisi, atau juga mencabut kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dan lokal yang bertentangan dengan hak-hak ini. Negara juga harus memastikan bahwa pejabat dan aparatus negara di tingkat nasional dan lokal untuk mengambil langkah-langkah segera yang ditujukan untuk melindungi hak-hak komunitas ini baik itu dari perusakan pihak ketiga, maupun oleh pihak mereka sendiri. Pengabaian atas hak-hak ini merupakan suatu bentuk pelanggaran.

26 Lih., Committee CERD, General Recommendation No.23 (1997), para 4 (a), (b), (c)

2.7. Hak atas Bahan Pangan yang Layak

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat hukum adat, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada September 2007, merupakan instrumen kunci tentang hak atas pangan masyarakat hukum adat. Dengan mengakui hak masyarakat hukum adat atas tanah, sumber daya alam dan kegiatan subsisten yang relevan deklarasi ini memberikan perlindungan hak mereka atas bahan pangan yang layak. Selain itu Deklarasi Ini juga memberikan pengakuan hak-hak kolektif masyarakat hukum adat dan menekankan hak-hak budaya mereka, sehingga menjadi payung hukum pula dalam menjelaskan tentang penting penikmatan hak atas bahan pangan yang layak dari komunitas ini sejalan dengan kebudayaan mereka.

Instrumen kunci lainnya adalah KIHESB. Pasal 11 (1) secara jelas mengakui hak setiap orang—tercakup pula masyarakat hukum adat--"atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan yang cukup, termasuk keterkaitan makanan yang berhubungan erat dengan hak-hak budaya seperti pilihan makanan, persiapan makanan dan akuisisi makanan. Oleh karena itu akses terhadap tanah dan sumber daya produktif lainnya (hutan, sungai, rawa, danau dan sungai) adalah sesuatu yang penting dan terkait erat dengan hak masyarakat adat atas bahan pangan yang layak.²⁷ Disamping itu pasal ini juga melindungi cara-cara komunitas ini untuk mendapatkan makanan langsung dari tanah mereka dengan berburu, mengumpulkan atau budidaya--juga termasuk memperoleh makanan secara tidak langsung dari pemasaran produk mereka--karena aktivitas-aktivitas turun temurun ini bagian dari cara mereka untuk memenuhi bahan pangannya secara mandiri.

27 Lih., ESC Committe General Comment No.12, para 11

Perempuan adat mungkin juga menderita dari diskriminasi dalam mereka sendiri masyarakat.²⁸ Dalam banyak kasus, mereka adalah produsen utama dari makanan mereka masyarakat dan penjaga teknologi pertanian, termasuk memiliki tanggung jawab utama untuk mengolah makanan, persiapan dan distribusi dalam rumah tangga. Namun, mereka mungkin seringkali tidak memiliki kontrol atas sumber daya alam dan sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, pasal 11 KIHESB, Pasal 12 dan 14 CEDAW, Pasal 13b ILO 169, juga memberikan perhatian dan perlindungan secara khusus terhadap hak-hak atas bahan pangan yang layak dari perempuan-perempuan Masyarakat Hukum Adat karena kelompok yang sering terkena diskriminasi dua kali.³⁰

Dan seluruh hukum hak asasi manusia internasional tersebut mewajibkan Negara untuk secara khusus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan adat masyarakat dengan jalan menghormati cara tradisional masyarakat adat hidup, memperkuat dan melindungi sistem tradisional atau aktivitas subsisten seperti berburu, memancing dan mengumpulkan.³¹ Negara-negara juga bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip umum hak asasi manusia dengan masyarakat hukum adat, baik dalam mereka kebijakan keamanan pangan dan gizi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi akses mereka ke makanan.³² Prinsip-prinsip hak asasi manusia ini meliputi

28 Lih., "Focus On Right to Food and Indigenous Peoples, Other Papers in The Series Focus On Gender, HIV/AIDS, Bioenergy, Access to Natural Resources, Food and Agriculture Organization, 2007, di www.fao.org/righttofood/ diakses 7 September 2010

29 Ibid.,

30 Op., Cit., ESC Committe General Comment No.12, para 13; Lih juga UN Factsheet No.34 on The Right to Adequate Food, hlm 14-15

31 Op. Cit., FAO, 2007

32 Ibid.,

partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, transparansi, pemberdayaan dan penegakan hukum. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat adat harus dilibatkan dalam penerapan strategi nasional untuk menjamin keamanan pangan dan gizi dan dalam penetapan sasaran diverifikasi dan tolok ukur untuk pemantauan berikutnya dan akuntabilitas.³³ Berkaitan dengan non-diskriminasi, pemerintah harus menjamin data yang dipisahkan oleh usia, jenis kelamin dan etnis atau status adat dan selanjutnya informasi ini harus digunakan untuk merancang desain, pelaksanaan pembangunan, dan pemantauan kebijakan pangan dan gizi.³⁴ Bahkan FAO bekerjasama dengan sejumlah organisasi internasional lainnya menerbitkan indikator-indikator hak atas bahan pangan yang layak bagi yang terkait dengan budaya dari masyarakat hukum adat, sehingga pemerintahan-pemerintahan di dunia dapat menggunakannya di dalam negeri.³⁵

2.8. Hak Atas Perumahan Yang Layak

Kerangka normatif hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat hukum adat tersebar dalam pelbagai perjanjian hak asasi manusia internasional, yang sebagian besar diantaranya sudah ditandatangani oleh Indonesia. Adalah Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan kerangka normatif pertama yang menyebutkan hak setiap orang, termasuk masyarakat hukum adat untuk mendapatkan penikmatan atas rumah yang layak. Kemudian Pasal 11 (1) Instrumen Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya--instrumen ini sudah diratifikasi Indonesia--yang juga menjadi dasar atas hak ini. Selanjutnya Pasal 27 Konvensi Hak Anak, Pasal 14 (2) CEDAW, dan Pasal 21 Konvensi Status

33 Ibid.,

34 Ibid.,

35 Lih., Woody, Elen, et al, Culture Indicators of Indigenous Peoples' Food and Agro-ecological Systems, FAO etc, E/C.19/2009/CRP.3 17 February 2009, Appendix Table 2 & 3.

Pengungsi adalah instrumen-instrumen lain yang mengakui hak atas perumahan yang layak.

Pasal 11 (1) adalah salah satu sumber hukum hak asasi manusia utama tentang hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat hukum adat. Selanjutnya Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB merinci kewajiban negara mengenai hak atas perumahan yang layak ini dengan mengeluarkan Komentar Umum No.4 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. Komentar Umum No.4 ini secara jelas menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas perumahan yang sesuai dengan adat dan tradisi mereka turun temurun.³⁶ Oleh karena itu bahan-bahan yang dipergunakan untuk perumahan atau tempat bermukim bagi komunitas masyarakat hukum adat harus dapat diakses dan juga dilindungi.³⁷ Penolakan atau penundaaan atas pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban tersebut oleh negara merupakan satu tindak pelanggaran.

2.9. Hak Atas Standar Tertinggi Kesehatan

Tidak berbeda dengan hak-hak sebelumnya, kerangka hak atas standar tertinggi kesehatan sangatlah luas dan tersebar di pelbagai perjanjian internasional. Setidaknya-tidaknya rujukan perjanjian yang dapat menjadi payung hukum hak ini terdapat pada pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Pasal 12 CEDAW; dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Seluruh pasal ini kemudian menjadi dasar hukum hak atas standar tertinggi kesehatan setiap orang, tak terkecuali masyarakat hukum adat. Bahkan secara khusus pasal 12 KIHESB memberikan payung hukum lebih spesifik tentang hak masyarakat hukum adat terkait dengan

36 Lih., ESC Committe General Comment No.4 Para 4, 8 (g) on Cultural Adequacy

37 Lih., ESC Committe General Comment No.4 Para 4, 8 (g) on Cultural Adequacy No.14, Para 27

hak ini, dimana Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB mengeluarkan Komentar Umum 14 yang merinci lebih jauh tentang pelaksanaannya di tataran praktiks.

Komentar Umum No. 14 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB tentang Hak Atas Standar Tertinggi Kesehatan juga memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat untuk menikmati hak ini. Bahkan lebih jauh dokumen ini menjelaskan bahwa model-model pengobatan turun temurun dari komunitas ini dilindungi sehingga akses mereka terhadap wilayah-wilayah adat mereka yang menyediakan tanaman obat tidak boleh dibatasi apalagi dilarang. Kemudian dokumen ini juga mensyaratkan, bahwa layanan kesehatan harus sesuai dengan adat dan tradisi dari setiap komunitas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara yang sudah meratifikasi perjanjian ini, tak terkecuali Indonesia, menunda, mengurangi, atau membatasi hak ini dengan dalih apapun, termasuk dalih melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tindakan-tindakan semacam ini kemudian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

BAGIAN 3

Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai dan Relasinya Dengan Pemerintah Kabupaten Melawi

Bagian ini akan menguraikan gambaran umum Kabupaten Melawi dan Ketemenggungan Siyai, asal-muasal suku-suku di Ketemenggungan Siyai, keberagaman bahasa, keberagaman kebudayaan, sistem pertanian pangan secara turun-temurun, serta hasil-hasil program Pembangunan Pemerintah di Ketemenggungan Siyai

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Melawi

Sangatlah sulit untuk mendapatkan informasi tentang gambaran Kabupaten Melawi, terutama informasi tentang sebaran dan kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah ini. Karena selain informasi-informasi publik yang tersedia sangatlah terbatas dan sulit diakses, belum diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah ini juga menjadi soal mengapa informasi-informasi semacam ini tidak pernah dimuat dalam situs resmi kabupaten. Berikut ini

adalah gambaran umum kabupaten yang dapat dikumpulkan oleh penulis.

3.1.1. Luas dan Kontur Wilayah

Kabupaten Melawi merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang yang dibentuk tahun 2003, didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat. Dengan Nanga Pinoh sebagai Ibukotanya, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Sintang di bagian Utara dan Timurnya, sedangkan bagian Selatan dan Barat berbatasannya dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Ketapang.

Dengan luas wilayah 10.640,80 Km² sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 8.818,70 km² atau 82,85 persen dari total luas Kabupaten Melawi. Karena Dialiri 2 sungai besar yaitu Sungai Melawi, dan Sungai Pinoh serta mininya jalan darat, kemudian tranportasi umum wilayah ini menggantungkan dua sungai tersebut, sebagai sarana transportasi antar kecamatan atau antar desa. Salah satu Kecamatan, yakni Kecamatan Menukung sebagian wilayahnya masuk dalam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya seluas 180.000 hektar yang ditumbuhi 817 jenis pohon serta beragam fauna.

3.1.2. Fasilitas Umum

Fasilitas pendidikan di kabupaten ini tidaklah cukup lengkap dan kebanyakan tersebar di kota-kota kecamatan.¹ Hingga 2007 Kabupaten ini memiliki 184 Sekolah Dasar (SD), dengan rincian Sekolah Dasar Negeri sebanyak 180 unit dan SD Swasta sebanyak 4 unit, dan menampung 25.349 orang murid serta didukung 1.177 orang guru. Sementara untuk

1 sumber: <http://kalbar.bps.go.id/tabel/tabel 5.htm>

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), kabupaten ini memiliki 41 unit, yakni milik SLTP Negeri 28 unit dan swasta 13 unit, dengan daya tampung 5.915 orang dan didukung oleh 398 orang guru. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) berjumlah 12 unit, 3 unit SMU Negeri dan 9 unit SMU Swasta, dengan jumlah murid 2.225 orang dan guru 189 orang. Disamping itu, Kabupaten ini memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 3 unit, yakni 1 unit SMK Negeri dan 2 unit SMK Swasta, dengan jumlah murid 2.206 orang dan guru 217 orang. Tidak ada perguruan tinggi yang tersedia di kabupaten ini, sehingga kebanyakan dari lulusan SMU/SMK yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus pergi ke ibu kota provinsi.

Sementara untuk fasilitas kesehatan Kabupaten Melawi memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum dengan 44 tempat tidur, Puskesmas 7 unit, Puskesmas Pembantu 34 unit, dan Puskesmas Keliling 16 unit. Sedangkan tenaga medisnya 209 orang, yakni tenaga paramedis 195 orang, dokter umum 9 orang, dokter gigi 2 orang dan dokter spesialis 3 orang.

3.1.3. Jumlah dan Mata pencaharian Penduduk

Dengan terdiri dari 7 Kecamatan, 81 Desa dan 292 Dusun, wilayah ini dihuni 171.361 jiwa atau dengan rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 2006 jiwa.² Mayoritas penduduk 44,3% bekerja sebagai petani, yakni berladang/huma, sawah dan menyadap karet. Produksi gabah padi kering di Kabupaten Melawi setiap tahunnya sebesar 7.838 Kg, dengan luas 11.127 hektar.³ Sedangkan untuk getah karet sebesar 15.000 ton pada tahun 2006, dengan luas 16.473 hektar.

2 sumber: <http://www.melawikab.go.id> dan kalbar.bps.go.id Propinsi Kalimantan Barat 2007

3 op.cit., tahun 2001

3.1.4. Persoalan Sosial

Sulit sekali untuk mendapatkan informasi terkait dengan persoalan-persoalan sosial di wilayah ini. Dari sejumlah upaya penelusuran lapangan dan data sekunder, tidak ada angka pasti jumlah penduduk miskin, pengangguran, anak putus sekolah, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Namun diduga kuat ada banyak penduduk miskin di wilayah ini mengingat wilayah ini, baik sebelum berpisah dengan Kabupaten Sintang dan maupun sekarang, masih banyak desa atau kampung yang terisolir dan belum terjamah dari pembangunan. Ini terlihat dari penelusuran berita media massa lokal yang menyebutkan, pada 2009 Pemkab Melawi menyerahkan 1.696 kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada penduduknya yang dikategorikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).⁴

3.2. Gambaran Umum Ketemenggungan Siyai

Ketemenggungan Siyai sangatlah unik, karena selain dihuni oleh tiga sub suku dayak yang berbeda-beda, kebudayaan dan ekosistem wilayahnya ini sangatlah kaya dan beragam. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang wilayah ini yang meliputi: orang-orang yang mendiami, bahasa, praktik subsistence yang masih berjalan, kelembagaan adat dan ekosistemnya.

3.2.1 Luas, Batas Wilayah, dan Keragaman Ekosistem

Ketemenggungan Siyai terletak di sebelah Tenggara Kota Nanga Pinoh ⁵, tepatnya di Kecamatan Menukung

4 "1.696 PMKS Dapat Jamkesmas", Borneo Tribune, 29 Januari 2009, di <http://www.borneotribune.com/melawi/1696-pmks-dapat-jamkesmas.html>, diakses 12 November 2010

5 Melawi merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sintang pada tahun 2003, terletak di bagian timur propinsi Kalimantan Barat dengan letak geografis berada di antara 0°07' - 1°21' Lintang Selatan serta 111°07' - 112°27' Bujur Timur, dengan batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang,

Belaban Ella. Menurut penuturan para tetua dan tokoh komunitas ini, wilayah mereka sangatlah luas dan dengan batas-batas yang ditandai oleh tanda-tanda alam, seperti sungai, lereng/tinting bukit, pohon kayu besar dan kuat, pohon bambu serta tanda alam lainnya. Namun, berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan komunitas wilayah ini dengan PPSDK dan NRM, luas wilayah adat mencapai 14.259,00 hektar⁶ dengan batas-batasn sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan Dusun Laman Oras, Desa Batu Badak Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi; bagian Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sampak, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi; Barat dengan Nanga Nuak yakni Desa Nangka dan Desa Nyangau Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi; dan Selatan berbatasan dengan Dusun Sungai Krosit, Desa Nanga Nyuruh Kecamatan Ella, Kabupaten Melawi dan Desa Tumbang Kaburai, Kecamatan Tumbang Sanamang Kabupaten Katingan Hulu, Kalimantan Tengah.

Wilayah Ketemengungan Siyai memiliki tanah yang subur dan vegetasi hutan yang masih baik dan relative utuh, serta memiliki kekayaan ekosistem yang bervariasi serta unik. Dikelilingi oleh bukit dan sungai, seperti Bukit Asin, Bukit Embun, Bukit Simant, Bukit Empringat, Bukit Samak. Wilayah komunitas ini juga di aliri sungai besar, yakni Sungai Ella Hulu yang hilirnya bermuara di Sungai Melawi dan hulunya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kota Waringin Kalimantan Tengah. Beberapa kawasan hutannya pun masih dapat dilihat dari pemukiman, dengan jarak tempuh yang terdekat kurang lebih 15 menit jalan kaki atau sekitar

di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tumbang Selam, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

6 Laporan kegiatan pelatihan pemetaan partisipatif taman nasional bukit baka-bukit raya yang diselenggarakan oleh Lembaga NRM-2/EPIQ dan PPSDAK-Pancur Kasih 1998.

1 kilometer saja, sedangkan yang terjauh sekitar 5 – 10 kilometer dengan jarak tempuh sekitar 1 jam.

Keberagaman ekosistem yang hidup di kawasan hutan mereka di dataran tinggi, tumbuh berbagai jenis pohon kayu alam, seperti kayu ulin/belian, keladan, kenya, resak, meranti, tengkawang, durian, langsung, rambutan, pekawai, mentawa' (seperti pohon sukun). Mereka juga mengenal dan memiliki berbagai jenis ekosistem tanaman tumbuhan obat-obatan asli, baik yang hidup secara liar di dalam hutan (rima'), ditanam di huma, maupun yang hidup dan ditanam di pekarangan rumah, seperti tumbuhan rumput samaritu, daun riang, jerangau, serai, kumis kucing, daun cangkok manis, daun sirih, buah pinang, cekur, jahe, kunyit. Selain itu, di wilayah adat mereka terdapat berbagai jenis tanaman pangan, baik yang tumbuh secara liar di hutan (rima'), ditanam di huma maupun yang hidup dan ditanam di sekitar pekarangan rumah. Tanaman pangan yang tumbuh di hutan seperti jambu monyet, asam sibau, asam mawang, kemantan, asam pelam, rotan pait, umbut buhu, bungkang (pohon salam).

Sementara Binatang yang hidup di dataran tinggi, terutama di hutan rimba seperti Orangutan, lutung merah, monyet, kelimpiau, kelasi, tarsius, beruang, babi hutan, kijang, rusa, ular, kancil, biawak, landak, trenggiling, burung enggang. Sedangkan binatang yang hidup di dataran rendah, terutama di lereng bukit, tanah payak, babas (hutan bekas huma yang sudah tumbuh kayunya) seperti moyet, kancil, biawak, kukang, tringgiling, ular, dan berbagai burung-burung. Selain itu, ada binatang yang hidup di air, baik itu jenis ikan seperti ikan gabus, toman, lele, baung, ikan paten, kelabau, bawal, maupun binatang lainnya, seperti buaya, kodok/katak, tengkuyung/sejenis siput, ular.

Wilayah adat mereka pernah dijadikan areal konsesinya beberapa perusahaan kayu, seperti PT. SBK, PT. Bumi Indah Raya (BIR), PT. KKP yang berdampak berkurangnya berbagai jenis kayu, terutama kayu di rimba seperti ulin, keladan, kenau, resak, meranti, bengkirai, dan lain sebagainya. Berkurangnya kayu ini juga berdampak pada berkurangnya binatang buruan yang hidup di hutan rimba, seperti rusa, babi hutan. Akibat lain dari beroperasinya perusahaan ini menyebabkan keruhnya air sungai ella hulu pada musim penghujan, dangkalnya sungai sehingga ikan tidak tahan hidup disungai tersebut.

Menurut Pemerintahan Kabupaten Melawi, wilayah Ketemenggungan ini masuk dalam wilayah administratif Desa Nanga Siyai dan Belaban Ella, dan terdiri dari 6 Kampung yang meliputi, Kampung Belaban Ella, Sungkup, Nanga Siyai, Ncana, Nanga Apat dan Landau Mumbung. Selanjutnya wilayah ini dipimpin oleh dua orang kepala desa, dan enam kepala dusun (kampung).

3.2.2. Sub Suku yang Mendiami Wilayah Ketemenggungan Siyai dan Bahasa

Kawasan Ketemenggungan Siyai ini dihuni 3 sub suku dayak yakni, Orang Limbai, Ransa, dan Kenyilu. Dahulunya suku-suku ini hidup terpisah, namun akibat kebijakan orde baru tentang penggabungan dusun untuk menjadi desa, ketiga suku ini digabungkan secara paksa hingga menjadi satu wilayah administrasi yang disebut desa. Menurut keterangan warga setempat Jumlah keseluruhan ketiga suku tersebut mencapai 2.305 jiwa.⁷ Selain ketiga suku ini ada juga suku lain yang mendiami wilayah ini, seperti Jawa dan Batak, serta Melayu. Tidak ada informasi berapa jumlah jiwa dari suku-

7 Sumber: data dari Mardius sebagai orang Kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai, 2010

suku tersebut, termasuk juga kapan suku-suku ini datang dan menetap di wilayah adat Ketemenggungan Siyai. Tetapi diduga kuat mereka bermigrasi ke wilayah ini sejalan dengan masuknya perusahaan HPH yang sudah beroperasi sejak 1990an.

Komunikasi di wilayah di Ketemenggungan Siyai menggunakan tiga bahasa yang berbeda, yakni bahasa orang Limbai, Ransa, dan Kenyilu. Walau demikian baik orang Limbai, Ransa dan Kenyilu, mereka menggunakan ketiga bahasa tersebut dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dalam praktik acara-cara ritual adat, pesta kampung, pesta perkawinan. Bahkan ketiga bahasa ini kerap juga mereka gunakan untuk berkomunikasi di kota-kota Kecamatan dan Kabupaten. Untuk berkomunikasi dengan orang luar mereka menggunakan bahasa Indonesia, meski bahasa ini hanya dikuasai oleh anak-anak muda yang berkesempatan mempelajarinya di bangku sekolah. Sementara orang-orang tua, meski mereka mengerti bahasa Indonesia, tetapi sulit buat mereka menggunakan bahasa nasional ini.

3.2.3 Makanan Pokok dan Mata pencaharian Turun Temurun

Pola pangan pokok masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai adalah padi. Padi ini dihasilkan dengan cara *behuma*, baik *huma* dataran tinggi maupun *huma* dataran rendah. Selain padi, tanaman pangan pokok lainnya yang ditanam di *huma*, antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, ubi rambat, timun, kundur, perenggi, pari, sawi, jahe, talas. Mereka juga mengenal tanaman pangan yang berasal dari dalam hutan, seperti jambu monyet, asam sibau, asam mawang, kemantan, asam pelam, rotan pait, umbut buhu, bunggang (pohon salam). Oleh sebab itu, apababila mereka kekurangan padi di *huma* untuk dimakan dalam satu musim,

mereka dapat memanfaatkan hasil *huma* dan hutan lainnya, baik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun dijual untuk mendapatkan beras.

Dengan pola pemenuhan makanan pokok semacam ini, maka mata pencaharian mereka sehari-hari adalah *behuma*, *menyadap getah karet*, *mencari rotan*, *berburu binatang di hutan*, *menangkap ikan*, *membuat kebun sayur*, *mengerjakan kayu di hutan untuk bahan bangunan rumah sendiri*. Aktivitas *behuma* mereka lakukan di dataran tinggi/tanah kering/bukit, dengan menggunakan menggunakan kalender musim untuk membagi kegiatannya dan memilih menanam padi lokal yang hanya dipanen satu kali dalam setahun. Dengan luas rata-rata *huma* per keluarga antara 100 meter – 500 meter, mereka memulai aktivitasnya awal April - Juni dengan menebas dan menebang lahan yang akan dijadikan *huma*. Pada periode ini pula mereka mulai membangun pondok, selain sebagai tempat tinggal sementara, pondok ini juga merupakan tempat penyimpanan hasil panen sementara, sebelum mereka angkut ke kampung.

Memasuki Juli lahan yang sudah ditebas dan ditebang mereka istirahatkan dulu sampai kering dan siap untuk dibakar. Ketika memasuki awal Agustus, mereka mulai membakar *huma* tersebut, dan kemudian biasanya selang satu hari setelah proses membakar usai, mereka mulai menanam jagung, sawi, dan peringgi (labu). Saat masuk September, mereka mulai melakukan kegiatan *nugal*/menanam padi di *huma*, dan kemudian membersihkan rumput antara Oktober – Desember. Memasuki Januari – Maret mereka mulai memanen dan mengangkut padi ke rumah. Unikny meski status *huma* ini adalah kepemilikan individu, semua kegiatan dalam *behuma* ini melibatkan seluruh anggota komunitas, dengan sistem bantu bergilir.

Dalam satu kali (satu musim) *behuma* mereka bisa menghasilkan padi (gabah kering) antara 700 – 1000 kilogram. Hasil *behuma* ini sangat dipengaruhi oleh vegetasi (keseburan tanah), luas lahan *huma* mereka. Misalnya *behuma* di hutan rima' dengan luas lahan *huma* yang sama akan beda hasil panennya dengan *behuma* dibekas lahan *huma* tahun sebelumnya. *Behuma* di hutan rima' mereka bisa menghasilkan panen padi antara 800 – 1000 kilogram, sedangkan *behuma* di lahan bekas *huma* tahun sebelumnya biasanya hanya menghasilkan padi antara 700 – 800 kilogram. Sedangkan jagung, timun, ubi kayu, ubi jalar, labuk, sawi dan tanaman sayur lainnya yang ada di *huma*, selain digunakan keperluan sehari-hari juga dijual untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti gula-kopi, garam-micin, minyak goreng, ikan asin, baju, celana, dan kebutuhan lain yang tidak dapat mereka produksi sendiri.

Diantara aktivitas *behuma*, mereka juga menyadap karet/getah sebagai mata pencarian utama dan tambahan. Kegiatan menyadap getah tidak dilakukan satu hari penuh tapi hanya dilakukan pada pagi hari yakni jam 6 pagi hingga jam 10 atau 11 siang. Untuk aktivitas ini mereka biasanya mendapatkan hasil rata-rata antara 8 kg – 10 kg. Atau, kalau diuangkan dengan rata-rata harga kulat (jinton) Rp. 8.000,- (waktu sekarang), maka hasilnya kurang lebih Rp. 64.000 – 80.000 perdua jam.

Kemudian antara November-Januari, aktivitas mata pencaharian mereka bertambah yakni memanen hasil kebun tengkawang, durian, rambutan, langsung. Pada periode ini mereka mencoba mengumpulkan hasil kebun tersebut, selain untuk menambah pasokan vitamin dan mineral, pelbagai hasil buah tersebut mereka bawa ke kota kecamatan untuk selanjutnya dijual. Setidak-tidaknya, pada antara bulan-bulan tersebut mereka mendapatkan tambahan uang antara 400

ribu hingga satu juta rupiah untuk satu musim.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan protein, mereka juga berburu binatang seperti babi, rusa, ular, dan ikan. Pengetahuan mereka yang kaya tentang pola migrasi binatang-binatang buruan, menjadikan mereka sebagai kelompok yang handal untuk menentukan kapan mereka berburu babi, rusa, ular, termasuk menentukan waktu untuk menangkap ikan. Biasanya mereka berburu babi dan rusa pada musim kemarau antara Juli-September. Pada musim kemarau ini pula mereka mencoba menangkap ikan yang sedang melakukan migrasi untuk bertelur ke hulu-hulu sungai kecil dan besar. Sayangnya aktivitas berburu ini sudah jarang mereka lakukan, baik karena adanya larangan untuk masuk hutan maupun karena rusaknya sejumlah habitat binatang akibat HPH ataupun pelbagai bencana banjir yang terus menerus terjadi di kawasan hilir sehingga merusak siklus migrasi ikan dan binatang buruan lainnya.

3.2.4. Sistem Tataguna Lahan

Dengan sistem mata pencaharian yang didukung oleh pengetahuan tentang tanah dan migrasi binatang ini pula, mereka membangun sistem tataguna lahan turun temurun yang luar biasa hebat, guna menopang kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral komunitas mereka. Berikut ini adalah sistem tataguna lahan turun temurun tersebut :⁸

- a. *huma* atau *ladang*. Mereka mengenal *huma* rima' (dataran tinggi) dan *huma* tanah payak (dataran rendah), merupakan tempat berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di *huma*, selain ditanaman padi, juga ditanami jagung, ubi kayu, ubi jalar, kribang, sawi, labuk, terong, jahe, timun dan juga ditanam karet asli.

8 Sumber: wawancara dengan tokoh, tetua ada di Kampung Sungkup.

- b. *babas/bawas*, merupakan kawasan bekas *huma* yang dipersiapkan dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk behuma lagi pada tahun berikutnya. Mereka juga mengenal tingkat vegetasi (kesuburan tanah) yang ada di *babas*, seperti *tempalai* yaitu *babas* berumur 1 – 3 tahun; *imatn/balitn* yakni *babas* berumur 2 – 3 tahun; *babas muda* yakni *babas* berumur 3–5 tahun; *babas tuha* yaitu *babas* berumur 6 – 11 tahun; *agung kelongkang* yaitu *babas* berumur 12 tahun ke atas dan kalau tidak dijadikan *huma* lagi akan menjadi *rima'*. Baik *huma* maupun *babas* merupakan hak milik perorangan atau keluarga. Hak milik ini didasarkan pada orang yang pertama kali membuka *rima'* sebagai tempat *huma*.
- c. *Rima'/hutan primer*, yaitu hutan yang masih utuh atau dikenal dengan istilah hutan primer. *Rima'* merupakan hak bersama mereka dalam satu ketemenggungan atau satu kampung. Setiap warga mempunyai hak untuk berusaha di *rima'*, seperti berburu, mencari ikan, mencari gaharu, mencari bahan bangunan (meramu), memungut damar, mengambil madu, mencari rotan, mencari obat-obatan, mencari kulit kayu (untuk dinding pondok ladang) dan behuma. Namun demikian apabila seseorang/kelompok orang ingin membuka *huma rima'*, maka orang tersebut harus melakukan musyawarah dan minta ijin dengan seluruh warga masyarakat hukum adat setempat terlebih dahulu. Mereka juga mengenal wilayah jelajah berburu yang mencakup seluruh wilayah adat. Kadang kala juga wilayah berburu melampui batas wilayah adat, seperti ke wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kota Waringin Timur (Katingan sekarang), Kalimantan Tengah atau sampai kilometer 41 jalan koridor PT.

SBK. Walaupun jelajah berburu mereka melebihi luas wilayah adat, tapi tidak terjadi konflik antara mereka dengan masyarakat dari daerah Kalimantan Tengah.

- d. *Gupung adat atau temawang*, yaitu kawasan bekas huma atau pemukiman yang telah ditanami berbagai tanaman buah-buah, seperti durian, tengkawang, rambutan, langsung, pegawai, rambai dan juga pohon karet. Di gupung juga terdapat kuburan atau tempat keramat (tanah mali), tanaman obat-obatan, rotan, gaharu dan bahan bangunan rumah. Mereka mengenal dua katagori *gupung adat*, yakni gupung adat yang ada dalam *rima'* dan di luar *rima'*. *Gupung adat* yang di dalam *rima'*, seperti: *gupung tengkawang*, yang di dalamnya berisi ribuan pohon tengkawang dan merupakan hak milik bersama. Di sekitar gupung ini tidak boleh untuk *huma*. Selain itu mereka juga mengenal gupung tempat obat-obatan dan gupung tempat mata air di dalam gupung *rima'*. Sedangkan gupung adat di luar *rima'*, seperti *gupung laman*, merupakan bekas perkampungan yang berisikan pohon tengkawang, durian, langsung, rambai, rambutan, kayu belian/ulin, kayu meranti, tanaman obat-obatan, kuburan, temaduk, sandung, toras dan lainnya; *gupung tanah mali mati*, yaitu kawasan khusus tempat kuburan tua (nenek moyang) mereka; gupung kerobah, yaitu tempat dimana terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan orang meninggal secara mendadak. Misalnya orang manjat pohon dan jatuh langsung meninggal di tempat, atau orang meninggal secara tiba-tiba tanpa diketahui sebab-akibatnya atau jenis penyakitnya; *gupung temunik*, yaitu tempat mereka menggantung atau menguburkan temuni (ari-ari) anak yang baru dilahirkan; dan gupung balai keramat,

- merupakan tempat mereka melaksanakan upacara ritual adat secara rutin.
- e. *Tempat Keramat*, merupakan kawasan yang diyakini mereka sebagai tempat bersejarah dan melaksanakan ritual adat, seperti tempat keramat hutan Batu Betanam, Pancur Domang Ehon, Pongkal Sedarah, Batu Begana, Sungai Mada, dan Natai Kemayau Alah. Hingga kini tempat-tempat keramat masih terawat dan terpelihara dengan baik oleh mereka.
 - f. Terakhir ada kawasan *Kampung*, merupakan kawasan tempat mendirikan bangunan rumah dan pusat seluruh aktivitas keseharian mereka.

3.2.5 Pola Sandang dan Pemukiman

Sebelum mengenal pakaian modern seperti sekarang ini, masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai mengenal dan menggunakan pakaian adat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara adat atau pesta lainnya. Seiring perkembangan jaman dan teknologi sekarang, lebih banyak memberikan pengaruh terhadap pola sandang mereka. Pakaian adat sekarang ini, sangat minim kita temukan mereka gunakan dalam kehidupan sehari-sehari, bahkan hampir punah. Kalaupun masih ada, itupun digunakan pada saat ada acara tertentu, seperti upacara adat menyambut tamu, pesta perkawinan, gawai tutup tahun (pesta panen padi), dan gawai Dayak. Mereka sekarang sudah menggunakan pakaian modern untuk keperluan sehari-hari, seperti baju, celana, sarung, sandal, sepatu dan pakaian lainnya. Pakaian modern ini tentu saja mereka peroleh atau beli dari kota-kota sewaktu mereka pergi ke pasar ataupun dari para sales yang datang ke tempat mereka. Harga pakaian ini bervariasi antara 10.000 rupiah hingga 100.000 rupiah.

Sebagian masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai masih menetap dalam rumah panjang (betang) dan sebagian sudah tinggal dalam rumah tunggal. Rumah betang ini bahan utamanya adalah kayu ulin (belian), seperti untuk tiang yang ukuran panjangnya kurang lebih 10 meter, alas bawah, lantai dan juga atapnya terbuat kayu ulin semua. Rumah betang terdiri dari 10 – 50 bilik [lawang bahasa mereka] yang setiap lawang dapat dihuni oleh satu atau dua dan tiga kepala keluarga yang masih memiliki hubungan batih. Rumah betang memiliki ruang utama yang mereka sebut dengan ruai betang, terletak paling depan. Ruai betang biasa digunakan oleh mereka untuk bermusyawarah, pesta adat, pesta perkawinan, pertemuan kampung, pertemuan bersama pihak luar (Camat, Bupati, DPRD dan tamu lainnya).

Setiap lawang pada rumah betang terdiri dari beberapa ruangan (kamar), seperti kamar tidur keluarga, ruang makan, dan dapur yang teletak paling belakang. Rumah betang juga memiliki dek (loteng) yang biasa mereka gunakan untuk menyimpan berbagai barang lainnya yang jarang dipakai sehari-hari, seperti tempayan adat, piring adat, tikar, bidai, alat pengamin dan juga menyimpan benih padi serta barang lainnya yang jarang digunakan sehari-hari.

Sedangkan pola pemukiman rumah tunggal dipusatkan pada setiap kampung dan tersebar dalam pola teratur. Rumah tunggal ini hanya dimiliki oleh satu kepala keluarga saja. Antara satu rumah dengan rumah tunggal lainnya terpisah oleh pekarangan rumah dan kebun sayuran. Desain rumah tunggal yang mereka miliki adalah rumah tunggal dengan tiang setinggi 1-2 meter dari permukaan tanah, dengan pembagian ruangan tersendiri, seperti teras depan, kamar tamu, kamar tidur dan tempat masak, bahkan ada yang sudah memiliki kamar mandi dan toilet. Bahan utama rumah tunggal mereka adalah terbuat dari kayu keras dan tahan

lama seperti, untuk tiang utama dan tutup tiang utama dari kayu ulin (belian), untuk tiang dinding dan tutup dinding biasanya dari kayu resak/keladan, atap dari kayu ulin, dinding papan dari kayu sejenis bengkirai.

Mereka juga sudah mengenal dan menggunakan bahan bangunan rumah modern yang dibeli dari pasar kecamatan atau kabupaten, seperti semen, seng atap, porselen, closet wc, begitu juga dengan perlengkapan ruangan rumahnya, seperti ruangan tamu ada kursi-meja sofa, lemari/rak piring, kulkas es dan kasur beserta bantal sebagai tempat tidur.

Disekitar halaman pemukiman mereka terdapat kebun sayur-sayuran seperti kebun sawi, cabe, serai, kangkung, cangkok manis, terong kebun, kacang panjang. Kebun sayur tersebut mereka manfaatkan untuk konsumsi sehari-hari. Sedangkan dibelakang rumah yang jaraknya kurang lebih antara 2 – 10 meter terdapat kandang ayam, kandang babi, ada pondok/rumah mesin listrik (desel), rumah ibadah (gereja), rumah sekolah. Selain itu juga terdapat berbagai jenis pohon buah-buahan, seperti durian, langsung, pegawai, rambutan, asam mangga, asam pelam, petai, jengkol dan kebun getah.

Pola pemukiman mereka, baik itu rumah betang maupun rumah tunggal yang ada sekarang, lokasinya tidak terlalu jauh dari sungai. Ini berlangsung karena sungai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai, seperti sarana utama transportasi hilir-mudik baik dari satu kampung ke kampung lainnya atau dari satu daerah ke daerah lainnya, maupun untuk pergi ke kota-kota kecamatan dan kabupaten. Sungai juga dimanfaatkan mereka untuk mengangkut bahan bangunan dari hutan.

3.2.6. Pola Teknologi

Pola teknologi yang digunakan sehari-hari masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai adalah pola teknologi asli. Alat-alat teknologi asli tersebut, seperti kapak, beliung, parang dan pisuk yang terbuat dari besi. Kapak dan beliung digunakan mereka untuk menebang kayu baik pada waktu musim *behuma* maupun untuk mencari kayu bakar, meramu bahan bangunan, parang selain digunakan untuk menebas huma, mencari kayu bakar juga dibawa setiap melakukan aktivitas baik ke *huma* maupun ke dalam hutan. Anyi-anyi terbuat dari seng/kaleng bekas, merupakan alat yang digunakan untuk memanen/memetik buah padi. Sedangkan pisuk digunakan mereka untuk menyadap getah.

Selain itu, mereka mengenal teknologi yang dihasilkan dari hutan yakni tikar terbuat dari daun perupuk, takin (alat pengamin) bisa dari kulit asam senga'ng atau dari rotan, bakul dari rotan, capin/tampik dari kulit asam senga'ng, bidai dari rotan dan kulit kayu kepuak, lesung dan alu (alat penumbuk padi) terbuat dari kayu, bubu (alat penangkap ikan) terbuat dari bambu dan rotan, dan berbagai jenis alat penangkap binatang di hutan, seperti belantik untuk menangkap babi hutan.

Sebagai tempat masak kebanyakan menggunakan tanah kuning untuk alas masaknya, tunggunya dari batu dan kayu bakar. Sedangkan alat masak, tempat air minum, kebanyakan terbuat dari besi atau aluminium, seperti kual besi/aluminium, cerek, teko, cawan dan termos air. Untuk tempat beras, mereka masih menggunakan tempayan tajau atau tempayan rusup, kadang kala juga mereka menggunakan ember sebagai tempat beras.

Mereka juga mengenal bahan-bahan pembuat tuak seperti padi pulut dan ragi sebagai bahan utamanya.

Padi pulut ini diperoleh dengan cara menanam di huma. Sedangkan bahan untuk membuat ragi terdiri dari tebung beras yang ditumbuk oleh mereka sendiri, lengkuas, jahe, sahang/lada yang kesemuanya juga ditumbuk sampai halus. Alat untuk menyimpan tuak adalah tempayan, ada juga yang menggunakan ember yang ukurannya sedang (tidak terlalu besar).

Mayoritas warga masyarakat di Ketemenggungan ini sudah menggunakan sandal dan sepatu sebagai alas kaki. Sandal dan sepatu ini mereka peroleh sewaktu pergi berbelanja ke kota-kota kecamatan atau kabupaten dengan harga antara 10.000 rupiah – 20 rupiah. Sandal sendiri selain digunakan mereka untuk jalan-jalan sehari di sekitar rumah, kadang kala digunakan untuk pergi ke pasar kecamatan dan kabupaten. Sedangkan sepatu yang digunakan mereka adalah sepatu yang mayoritasnya terbuat dari karet. Sepatu ini digunakan mereka untuk jalan ke *huma*, ke dalam hutan, berburu dan juga digunakan untuk pergi ke pasar-pasar kecamatan atau kabupaten.

3.2.7 Kelembagan Adat dan Kepemimpinan

Masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai mengenal pola kelembagaan dan kepemimpinan yang didasarkan pada sistem pemerintahan ketemenggungan asli. Pada sistem ini, struktur pemerintahan ketemenggungan terdiri dari Temenggung sebagai pemimpin tertinggi; Pateh sebagai wakil Temenggung; dan Dandai berada disetiap kampung yang bertugas mengurus adat istiadat dan hukum adat yang ada diwilayah adatnya/kampungnya.⁹ Jabatan pengurus adat di atas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang didasarkan pada aturan adat, seperti Temenggung, kewenangan dan tanggungjawabnya meliputi

9 Hasil wawancara dengan Pak Manan sebagai Temenggung Siyai saat sekarang.

seluruh wilayah kekuasaannya. Temenggung menyelesaikan sanksi adat, apabila sanksi adat itu berat (pembunuhan) dan sanksi ada yang tidak mampu diselesaikan oleh pengurus adat tingkat kampung. Sedangkan Pateh, dia diberi kewenangan untuk mengurus adat istiadat dan sanksi adat apabila seorang Temenggung berhalangan atau tidak bisa hadir. Sedangkan Dandai, kewenangannya hanya mengurus adat istiadat dan hukum adat di wilayah kampung. Pola struktu pemerintahan adat telah dikenal dan digunakan mereka sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada saat Dayak Limbai menempati wilayah Nanga Puot atau Nanga Pelangkah sekarang.¹⁰

Selain itu, mereka juga mengenal pola Pemerintahan Kampung¹¹ yang dikepala oleh seorang Kepala Kampung dibantu oleh seorang Kebayan. Antara urusan Kepala Kampung dan urusan pengurus adat (Temenggung, Pateh dan Dandai) berbeda. Urusan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan merupakan kewenangan seorang Kepala Kampung, sebaliknya urusan adat istiadat dan hukum adat merupakan kewenangan Temenggung, Pateh dan Dandai. Walaupun berbeda urusan masing-masing jabatan tersebut, namun relasi antara pengurus adat dan pengurus kampung saling mengisi dan melengkapi, seperti kegiatan gotong royong, tidak hanya diurus oleh Kepala Kampung tapi juga dapat diurus oleh pengurus adat, sebaliknya dalam urusan adat juga melibatkan kepala kampung.

Pola kelembagaan adat asli dan pemerintahan kampung di atas, mendapat tantangan dari Pemerintahan Orde Baru. Tahun 1974 dan 1979, Pemerintah mengeluarkan

10 Diceritakan oleh tetua adat, tetua kampung dan dituliskan kembali oleh Mardius dari Kampung Sungkup, bahwa pada jaman Belanda, Dayak Limbai di Nanga Pelangkah dipimpin oleh Temenggung Bagus, ada Temenggung Udang Santui.

11 Diceritakan oleh tetua adat, tetua kampung di Ketemenggungan Siyai. Dituliskan kembali oleh Mardius dari Kampung Sungkup. Mereka mengenal sistem Pemerintahan Kampung pada jaman penjajahan Jepang di Indonesia.

suatu kebijakan tentang penggabungan (re-grouping) desa¹², yang sangat mempengaruhi sistem dan pola kelembagaan adat asli dan pemerintahan kampung. Penerapan kebijakan ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai sekitar tahun 1980-an, seperti Kampung berubah menjadi Dusun dan atau Desa, Kepala Desa dan Kepala Dusun diberi kewenangan penuh dalam mengurus semua hal yang ada di wilayah kekuasaannya termasuk menyelesaikan sengketa adat istiadat dan hukum adat. Struktur Pemerintahan Desa menurut undang-undang tersebut di atas terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya) dan Lembaga Musyawarah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa sekarang.

Walaupun hingga sekarang, masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai masih mengenal pola kelembagaan adat yang dipimpin oleh seorang temenggung, tapi itu semua sudah tidak asli lagi, seperti Temenggung di SK-kan oleh Bupati, Dewan Adat, dan Pengurus Adat ditiap Dusun yang terdiri Ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara¹³. Walaupun relasi antara struktur adat dan struktur desa tidak bermasalah, tapi sangat terasa kalau dilihat dari perannya, misalnya sekarang ini masyarakat hukum adat lebih senang kalau sengketa adat diselesaikan oleh pengurus Desa/Dusun dari pada diurus atau diselesaikan oleh Temenggung atau pengurus adatnya.

12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Kedua Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

13 Hasil pendampingan lapangan LBBT tahun 2010. Ditunjuknya Pak Manan. D sebagai Temenggung Siyai didasarkan pada Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/54/TAHUN 2009 Tentang Pengangkatan Temenggung/Punggawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2009. Dewan Adat, ada dewan adat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, merupakan bentukan pemerintah pada zaman Orde Baru.

3.2.8. Sistem Kesehatan Lokal

Masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai telah mengenal dan mempratikan sistem pengobatan asli/ lokal secara turun-temurun. Sebut saja ritual adat bedukun (bemanang) untuk menyembuhkan warga yang sakit, ritual adat tolak bala untuk memulihkan keseimbangan, ketentraman dan kebersihan kampung dari penyakit yang datangnya tiba-tiba, seperti terkena sampar (menular). Ritual adat juga mereka lakukan pada waktu ingin membuka lahan untuk behuma, sebelum menebas lahan huma, mereka upacara adat nyengkolan untuk minta ijin kepada petara/ penunggu alam agar diberi kesempatan dan padi yang subur di lahan tersebut.

Mereka juga mengenal jenis tanaman obat, baik yang dapat mereka peroleh di dalam hutan maupun yang sengaja ditanam. Tanaman obat yang tumbuh secara liar dalam hutan, seperti daun rumput samaritu untuk penyakit batuk, demam panas anak-anak, kering tenggorokan dan perut kembung; daun riang untuk penyakit demam panas, batuk-pilek, kering tenggorokan, diare dan demam berdarah; tumbuhan jerangau untuk menyembuhkan keracunan atau penawar racun. Sedangkan tanaman obat yang biasa ditanam dan dapat dijumpai di pekarangan rumah mereka, seperti buah kelapa untuk obat sakit perut, kejengkolan, gerumut; ada kumis kucing untuk obat kencing manis, kencing batu, kunyit untuk obat patah tulang, masuk angin, perut kembung dan juga digunakan perempuan apabila datang bulan/mentruasi; jahe untuk obat, cekur untuk obat penyakit masuk angin, biasa digunakan ibu-ibu baru melahirkan; daun sirih untuk obat perut kembung, masuk angin.

Walaupun sekarang ditempat mereka sudah ada Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) dan

Mantrinya, namun praktik-praktik pengobatan asli tidak mereka tinggalkan. Dengan menggabungkan pengobatan modern dengan pengobatan sistem asli, mereka ingin mempertahankan eksistensi dari adat dan kebudayaan asli mereka.

3.2.9. Keragaman Agama dan Kepercayaan

Sebelum mengenal agama dan kepercayaan baru seperti sekarang, masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai mengenal dan menggunakan agama asli. Ritual agama asli yang masih dipraktikan mereka hingga sekarang, seperti ritual adat *nyengkolan* untuk meminta perlindungan, bimbingan, keselamatan dari *Petara* (Tuhan-bahasa Limbai, Ransa dan Kenyilu) dalam setiap melaksanakan aktivitas; ritual adat bahajat ngeniat ditempat keramat untuk mengenang para leluhur yang telah meninggal dalam merebut dan mempertahankan hutan adat; ritual adat *tabur beras kuning* untuk memberitahukan para *Petara* mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh warga masyarakat. Untuk melaksanakan ritual adat tersebut mereka memiliki pemimpinnya, yang disebut *Pomang*. Selain bertugas memimpin doa ritual adat, Pomang juga bertugas untuk melihat kelengkapan perangkat adat/bahan sesajian yang dibutuhkan untuk upacara ritual adat yang meliputi, beras kuning, ayam, babi, kelongkang, lemang pulut/ketan, tepung padi, sirih, pinang, rokok, telur ayam gula merah, buah kelapa, cawan tuak, dan bambu.

Mereka juga memiliki tempat-tempat ritual adat yang mereka sebut dengan tempat keramat, baik itu berupa pemakaman tua maupun yang ada di dalam hutan adat. Tempat-tempat keramat yang kini masih dapat dijumpai dan biasa digunakan untuk ritual adat, seperti Batu Betanam, Batu Begana, Sungai Mada, Pongkal Sedarah, dan Natai Kemayau Alah. Sedangkan pemakaman tua yang biasa digunakan

untuk ritual adat karena dianggap berjasa/perintis dalam memperoleh hak atas hutan adat, seperti pemakaman Nanga Jelumpang, Nanga Sungai Ransa, Laman Tanjung, Nanga Sungai Guci, Laman Sungai Sinduk, Nanga Mawang, Laman Sungai Pelaik, Laman Kenopik, Sungai Orah, Kampung Mada Ulu (Belaban Ella Dalam)¹⁴.

Mereka juga menganut agama baru, yakni agama Katholik sebanyak 1.875 orang, dengan 6 unit Gereja dan satu orang Pastor, yang setiap tahunnya 2 kali melakukan kunjungan ke kampung-kampung di Ketemenggungan Siyai, masuk dalam Paroki Manukung Kabupaten Melawi. Mereka yang bergama Protestan sebanyak 242 orang, dengan satu unit Gereja dan satu orang Pendeta, sedangkan mereka beragama Islam sebanyak 230 orang, dengan satu unit masjid¹⁵.

Walaupun, mereka sekarang memeluk agama baru tersebut di atas, tetapi praktik-praktik keagamaan asli tidak mereka tinggalkan. Dengan menggabungkan agama-agama baru dengan ritual agama asli, suku-suku ini mencoba untuk mempertahankan eksistensi dari adat dan kebudayaan asli mereka. Cuma intensitas ritual adatnya hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, seperti yang dilakukan mereka di tempat Keramat Batu Betanam pada tahun 2009. Dan perlu diingat walaupun mereka berbeda agama dan kepercayaan, tidak ada praktik-praktik diskriminasi yang ditunjukkan oleh pemeluk agama mayoritas terhadap kelompok minoritas, karena ajaran nenek moyang mereka melarang tindakan-tindakan semacam itu. Bahkan dalam praktik-praktik keagamaan asli [ritual adat] mereka lakukan bersama-sama.

14 Sumber: laporan kegiatan pelatihan pemetaan partisipatif TNBBBR tahun 1998. Dituturkan oleh Bapak Aryah dan Bapak Dana sebagai Tokoh Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai.

15 Sumber: data dari Mardius warga Kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai, Oktober 2010

3.2.10. Instensitas/lama/corak kontak dengan dunia luar

Wilayah Ketemenggungan Siyai yang cukup dekat (berjarak \pm 20 km) dari Ibu Kota Kecamatan Ella Hilir membuat mereka cukup intens hilir-mudik untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Hampir setiap bulannya pasti mereka pergi ke Kota Kecamatan atau ke Kota Kabupaten. Dari sinilah proses interaksi dengan pihak luar mereka lakukan, seperti dengan orang toko/bisnis dalam hal berbelanja; pemerintah kecamatan untuk urusan akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP, pastor paroki untuk urusan pernikahan.

Mereka juga bergaul dan berinteraksi dengan para pengusaha, khususnya dengan humas, staf dan karyawan perusahaan PT. SBK, baik yang ada di logpond induk (Ella Hilir) maupun di camp Km 35 perusahaan tersebut. Dengan perusahaan PT. SBK, mereka sudah cukup lama berinteraksi yaitu semenjak perusahaan ini masuk dan merintis jalan di wilayah adat mereka pada tahun 1980-an dan hingga sekarang masih aktif. Proses interaksi mereka dengan perusahaan, terutama dalam urusan transportasi yang setiap harinya mereka menggunakan jalan koridor perusahaan, selain itu urusan program perusahaan tentang pembinaan desa, seperti sawah, air bersih dan tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Pada waktu-waktu tertentu, mereka juga berinteraksi dengan orang-orang LSM, seperti sekarang ini, mereka cukup intens berkomunikasi dengan LBBT. Hal ini dilakukan dalam upaya pendampingan dan konsultasi konflik yang sedang mereka alami, yakni konflik hutan adat mereka dengan pihak Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang hingga kini belum selesai. Selain itu, proses interaksi dengan LBBT dilakukan dalam pertemuan-pertemuan kampung untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum local dan

hukumNegarayangmemberipeluangdalam mempertahankan hak-hak mereka atas hutan adat. Dan hingga kini proses interaksi ini masih berlanjut sampai masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai memperoleh kejelasan tata batas kawasan TNBBBR yang sebenarnya.

3.3. Relasi Ketemenggungan Siyai dengan Pemerintah Kabupaten Melawi

Meski memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, orang-orang Ketemenggungan Siyai tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Melawi, apalagi Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Nasional. Hal ini setidaknya terlihat dari sejumlah ilustrasi tentang gambaran persoalan ekonomi, sosial, politik yang tergambar di bawah ini.

3.3.1. Persoalan Kemiskinan, Kesehatan dan Anak Putus Sekolah

Tidak diakuinya komunitas ini sebagai salah satu komunitas masyarakat hukum adat oleh pemerintah kabupaten, pada akhirnya menempatkan komunitas ini harus menghadapi pelbagai persoalan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang akut akibat program pembangunan yang tidak pernah sampai ke wilayah ini. Persoalan ini juga diduga erat terkait erat dengan pelarangan aktivitas mata pencaharian penduduk di dalam/sekitar kawasan hutan oleh TNBBBR dan juga eksploitasi hasil hutan oleh perusahaan HPH anak Perusahaan Alas Kusuma.

Dalam kunjungan lapangan, penulis menemukan data yang mengejutkan dimana dari 2.305 jiwa penduduk, 1.167 jiwa dinyatakan masuk dalam kategori orang miskin. Karena dengan rata-rata pendapatan antara 500 ribu-700 ribu per bulan, sulit bagi mereka untuk hidup layak, terlebih ketika

mata pencaharian mereka sebagian besar dilarang oleh pemerintah, dengan alasan menjaga kelestarian ekosisten TNBBBR. Sejalan dengan angka penduduk miskin, angka putus sekolah di wilayah ini pun cukuplah tinggi, dimana dilaporkan 89 orang anak putus sekolah dan 105 orang anak tidak bersekolah dan 190 orang lainnya buta aksara¹⁶. Kemudian, penduduk di kawasan ini pun kerap menderita penyakit-penyakit menular karena minimnya layanan kesehatan dari pemerintah kabupaten. Disebutkan, penyakit diare 116 kasus, malaria klinis 350 kasus, asma 66 kasus, ISPA (infeksi saluran pernapasan) 285 kasus, alergi kulit 145 kasus, dna sendi tulang 113 kasus.¹⁷

3.3.2. Minimnya Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Angkutan Umum

Di wilayah ini juga terdapat 2 unit fasilitas kesehatan yang didirikan tahun 1996, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) yang terletak di Desa Belaban Ella dan Desa Siyai. Dari kedua Pustu tersebut, hanya Pustu di Desa Belaban Ella yang memiliki satu orang mantri (tenaga kesehatan). Sedangkan jarak Pustu dengan rumah sakit terdekat, khususnya dengan Puskesmas Kecamatan Ella Hilir cukup jauh yakni 10 – 20 kilometer, bahkan ada yang terjauh, yaitu Pustu yang terletak di Kampung Sungkup Desa Belaban Ella¹⁸. Kemudian wilayah ini juga memiliki 2 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN), terletak di Desa Belaban Ella dan Desa Siyai serta satu unit SMP Negeri¹⁹, terletak di Desa Belaban Ella. Sementara tenaga pendidik yang tersedia adalah 5 orang PNS dan 4 orang honorer.

16 Sumber: data ditulis oleh Mardius warga Kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai.

17 Sumber: data Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) di Desa Nanga Siyai dan Desa Belaban Ella, ditulis oleh Mardius dari Kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai, Juli 2010

18 ini jaraknya dari Kota Kecamatan Ella kurang lebih 27 kilometer.

19 SMP Negeri ini baru bangun pada tahun 2009.

Sementara untuk fasilitas umum jalan raya, hingga saat ini belum juga dibangun oleh Pemerintah. Jalan yang digunakan mereka selama ini merupakan jalan milik perusahaan kayu PT. Sari Bumi Kusuma (SBK)²⁰. Jalan inilah yang kemudian digunakan masyarakat Ketemenggungan Siyai jika hendak melakukan perjalanan ke kota kecamatan atau ke kota kabupaten dan sebaliknya. Namun demikian mereka harus meminta izin terlebih dahulu dengan humas PT SBK jika ingin kendaraan umum maupun pribadinya (sepeda motor) dapat melalui jalan tersebut.

Sejalan dengan tidak adanya jalan publik, penduduk Ketemenggungan Siyai mengandalkan 2 unit kendaraan pribadi yakni kijang pick-up untuk dijadikan angkutan umum ke Kota Kecamatan Ella Hilir maupun Kota Kabupaten Melawi. Dengan lama perjalanan kurang lebih satu jam mereka harus membayar Rp. 10.000,- per orang per satu kali pergi ke kota kecamatan, dan Rp. 60.000 untuk ke Kota Kabupaten Melawi dengan lama tempuh selama 3 jam. Namun angkutan umum ini tidak setiap hari bisa beroperasi, karena sangat tergantung pada kondisi cuaca dan jumlah penumpangnya.

Selain itu mereka juga memanfaatkan mobil perusahaan PTK. SBK, seperti truck, mobil ranger, hilux, heline sebagai alat angkutan hilir-mudik khususnya dari Ibu Kota Kecamatan Ella Hilir. Untuk angkutan perusahaan, ongkosnya antara Rp. 10.000,- untuk kampung yang dekat, seperti kampung Siyai dan Rp. 20.000,- ke kampung Sungkup dan Belaban Ella. Selain itu, rata-rata mereka memiliki kendaraan pribadi sepeda motor untuk hilir-mudik dari kampung ke Kota Kecamatan ataupun ke Kota Kabupaten Melawi atau Sintang.

20 Jalan yang dibangun PT. SBK pada tahun 1980-an tersebut merupakan jalan koridor utama untuk alat-alat berat perusahaan mengangkut kayu-kayu log (batangan) dan logistic perusahaan. Jalan ini letaknya di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi dan dikenal juga dengan nama log pond induk PT. SBK. Profil PT. SBK akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

3.3.3. Keterwakilan Dalam Pemerintahan dan Legislatif

Hingga saat ini, orang-orang Ketemenggungan Siyai yang menjadi Pegawai Negeri Sipil masih sedikit sekali. Tercatat hanya dua orang saja yang menjadi PNS, dan semuanya tidak bekerja di wilayah tersebut melainkan di Kantor Pemerintahan Pontianak. Demikian halnya dengan keterwakilan di DPRD, meski secara kuantitas Suku Limbai merupakan suku mayoritas di Kecamatan Menukung, baik Suku Limbai, Kenyilu maupun Ransa, belum ada satupun yang menjadi anggota DPRD, baik Kabupaten maupun Propinsi.

BAGIAN 4

Pengelolaan Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya dan Akibat-akibatnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai

Bagian ini akan mengupas tentang pengelolaan kawasan TNBBBR yang dilihat dari segi sejarah pembentukan dan dasar hukumnya; struktur organisasi; dasar hukum petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan; pola dan model perlindungan kawasan TNBBBR; profil polisi khusus kehutanan; serta catatan peristiwa mengenai operasi pengamanan dan penertiban kawasan TNBBBR. rogram Pembangunan Pemerintah di Ketemenggungan Siyai

4.1. Profile TNBBBR

4.1.1. Sejarah Pembentukan TNBBBR: Alasan pembentukan dan dasar hukum

Keberadaan kawasan konservasi, baik itu kawasan taman nasional, cagar alam, hutan lindung yang ada di

Indonesia tidak terlepas dari lahirnya Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta aturan pelaksana lainnya. Tak terkecuali TNBBBR, yang mana merupakan salah satu kawasan konservasi yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1990.

Kawasan TNBBBR ini terletak di jantung pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara administrative TNBBBR sekarang berada di dua wilayah propinsi yaitu Propinsi Kalimantan Barat yang meliputi kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi; dan Propinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur. Kawasan TNBBBR yang memiliki luas \pm 181.590 hektar merupakan gabungan dari cagar alam Bukit Raya di Kalimantan Tengah dan Bukit Baka di Kalimantan Barat, sehingga kemudian disebut TNBBBR. Kawasan ini didominasi oleh puncak-puncak pegunungan Schwaner dengan ketinggian mulai dari 150 m dpl hingga 2278 m dpl. Keberadaan pegunungan tersebut merupakan perwakilan dari tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dan sebagai habitat satwa liar baik yang dilindungi maupun yang belum dilindungi. Nilai utama kawasan ini adalah sebagai daerah tangkapan air yang menjadi sumber aliran dua sungai besar yaitu Sungai Melawi (Kalimantan Barat) dan Sungai Katingan (Kalimantan Tengah).

Sejarah penetapan dan pembentukan kawasan TNBBBR didasarkan pada beberapa kebijakan/aturan Pemerintah yang berkaitan dengan kawasan konservasi, yaitu: *Pertama*, tahun 1978, Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertanian¹ menetapkan kawasan Bukit Raya seluas \pm 50.000 Ha sebagai

1 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 409/Kpts/Um/6/1978, tanggal 6 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Bukit Raya yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Cagar Alam.

cagar alam dengan nama “Cagar Alam Bukit Raya”. *Kedua*, tahun 1979, luas cagar alam Bukit Raya bertambah 60.000 hektar sehingga luas cagar alam Bukit Raya seluruhnya menjadi 110.000 hektar². *Ketiga*, tahun 1981 Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertanian³. menunjukan kawasan hutan yang terletak di Serawai dan Menukung, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai Cagar alam yang diberi nama “Cagar Alam Bukit Baka” dengan luas 100.000 hektar. *Keempat*, tahun 1982 terjadi penambahan luas Cagar Alam Bukit Baka sehingga luas seluruhnya Cagar Alam Bukit Baka menjadi 116.093 hektar⁴. *Kelima*, tahun 1987 luas Cagar Alam Bukit Baka mengalami pengurangan dari 116.093 hektar menjadi 70.500 hektar⁵ [ada 45.593 hektar kawasan Cagar Alam Bukit Baka dikurangi oleh Pemerintah]. *Keenam*, tahun 1992, Cagar Alam Bukit Baka dan Cagar Alam Bukit Raya disatukan dan statusnya diubah menjadi taman nasional dengan nama “Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, dengan luas 181.090 hektar”⁶.

- 2 Penambahan Kawasan Cagar Alam Bukit Raya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 781/Kpts/Um/12/1979, tanggal 17 Desember 1979 tentang Penunjukan Areal Hutan Bukit Raya seluas ± 60.000 Ha yang terletak di Daerah Tk. II Kasongan, Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Hutan Suaka Alam c.q Cagar Alam dan menggabungkannya menjadi satu dengan Cagar Alam Bukit Raya.
- 3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1050/Kpts/Um/12/1981, tanggal 24 Desember 1982 tentang Penunjukan Kompleks Hutan Serawai dan Menukung ± 100.000 Ha yang terletak di Daerah Tk. II Sintang, Kalimantan Barat sebagai Cagar Alam yang selanjutnya diberi nama “Cagar Alam Bukit Baka”.
- 4 Penambahan luas Cagar Alam Bukit Baka didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 757/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Barat seluas 9.204.375 Ha sebagai Kawasan Hutan.
- 5 Pengurangan Cagar Alam Bukit Baka ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 192/Kpts-II/1987, tanggal 9 Juni 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1050/Kpts/Um/12/1981 tentang Penunjukan Kompleks Hutan Serawai dan Menukung seluas 100.000 Ha yang terletak di Daerah Tk. II Sintang, Daerah Tk. I Kalimantan Barat sebagai Cagar Alam Bukit Baka.
- 6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/Kpts-II/1992, tanggal 26 Pebruari 1992 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Cagar Alam Bukit Baka yang terletak di Kabupaten Daerah Tk. II Sintang Propinsi Kalimantan Barat dan Cagar Alam Bukit Raya di Daerah Tk. II Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah seluas ± 181.090 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.

Perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kawasan TNBBBR tidak berhenti di situ, tahun 2000 terjadi penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan seluas 9.178.760 hektar⁷. Dengan demikian luas kawasan hutan yang ditunjuk sebagai hutan taman nasional di propinsi Kalimantan Barat seluruhnya 1.252.895 hektar. Konsekwensinya, maka luas kawasan TNBBBR bagian Kalimantan Barat bertambah karena masuknya wilayah eks HPH PT. Kurnia Kapuas Plywood (KKP) ke dalam TNBBBR dan batas TNBBBR kembali ke batas awal yang panjangnya 123.029,60 sesuai dengan tata batas pertama kali tahun 1985/1986.⁸

4.1.2. Struktur Organisasi TNBBBR

Pengelolaan TNBBBR berada dalam koordinasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan, dengan operasionalisasi di lapangan dilaksanakan oleh instansi atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan⁹. Sejak ditetapkan sebagai kawasan TNBBBR, UPT yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TNBBBR telah beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. *Pertama*, tahun 1992 – 1997 UPT TNBBBR dikelola oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kalimantan Barat. *Kedua*, tahun 1997 – 2002 UPT TNBBBR dikelola oleh Unit TNBBBR. Dan *Ketiga*, dari Agustus 2002 hingga sekarang dikelola oleh Balai Taman Nasional Bukit Baka


7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 hektar.

8 Lampiran Surat Kepala Balai TNBBBR (Ir. Erwin Effendy) tentang Kronologis Serajah Penetapan Taman Nasional Bukit Baka – Bikit Raya, Mei 2008.

9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Bukit Raya¹⁰, dengan Kantor Induknya terletak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Balai TNBBBR yang ada sekarang merupakan Balai Taman Nasional Tipe B berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Berikut Struktur organisasi Balai Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, Balai TNBBBR membuat Struktur Organisasi Pengelolaan TNBB-BR sebagai berikut¹¹ :



10 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

11 Op.Cit. Utin Riesna Agrianti, S.Hut.,MP dkk, 2009

Balai TNBBBR juga memiliki pembagian wilayah kerja organisasi pengelolaan taman nasional yang terdiri dari 2 [dua] seksi pengelolaan, yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional [SPTN] Wilayah I dan SPTN Wilayah II. Dalam struktur pembagian wilayah kerja pengelolaan TNBBBR ini, Kepala Balai TNBBBR yang kantor induknya di Sintang tetap menjadi kontrol utama, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Tiap-tiap SPTN memiliki wilayah kerja masing-masing, seperti SPTN Wilayah I, kantornya di Nanga Pinoh dengan wilayah kerjanya di wilayah Menukung [Pos Mengkilau dan Belaban Ella] dan Serawai [Pos Randau Malam dan Lekawai]. Sedangkan SPTN Wilayah II kantornya di Kasongan Kalteng dengan 3 [tiga] wilayah kerjanya, yaitu wilayah Marikit [Pos Batu Panahan dan Tumbang Tae], wilayah Katingan Hulu [Pos Kuluk Sepangi dan Kiham Batang], dan wilayah Sanaman Mantikei (Pos Tumbang Habangoi).¹²

4.1.3. Model Pelaksanaan Pengelolaan Taman Nasional dan Dasar Hukumnya

Sebuah kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan taman nasional maka harus dikelola sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan yang didasarkan pada kebijakan/aturan hukum yang berkaitan dengan taman nasional. Untuk itu, diperlukan kebijakan/aturan hukum yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sebuah kawasan taman nasional. Laporan berikut akan menguraikan dasar hukum tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kawasan taman nasional.

12 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang nomor 5/1990 ini merupakan aturan induk dalam mengelola kawasan konservasi, termasuk didalamnya pengelolaan kawasan taman nasional. Ada dua kategori kawasan konservasi menurut undang-undang ini, yaitu kawasan suaka alam yang meliputi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa; dan Kawasan Pelestarian Alam yang di dalamnya termasuk Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Berdasarkan undang-undang ini, bahwa pengelolaan kawasan taman nasional didasarkan pada sistem zonasi¹³. Pengelolaan ini sepenuhnya kewenangan pemerintah, kecuali pada zona pemanfaatan dimana pemerintah dapat mengikutsertakan rakyat¹⁴. Dalam undang-undang ini ada tiga zonasi kawasan taman nasional, yaitu: zona inti; zona pemanfaatan; dan zona rimba, ditambah zona lain sesuai dengan keperluan¹⁵. Undang-undang ini juga mengatur tentang peranserta masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman nasional. Peranserta masyarakat ini hanya diarahkan dan digerakan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan [pendidikan dan penyuluhan] yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya¹⁶.

13 Pasal 1 angka 14 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

14 Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1990.

15 Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1990.

16 Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1990

b. Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan aturan pelaksana dari UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya. PP 68/1998 ini tidak menampilkan sesuatu yang baru, tetapi berusaha memberikan penjelasan teknis dan konkrit tentang pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam PP 68 ini dikatakan bahwa suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional, setelah melalui tahapan kegiatan, yaitu: a. penunjukan kawasan beserta fungsinya; b. penataan batas kawasan; dan c. penetapan kawasan¹⁷. Penetapan kawasan taman nasional dilakukan oleh Menteri setelah melalui beberapa syarat, yaitu: harus mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan; harus dilakukan penataan batas oleh sebuah Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri; dan harus dibuat berita acara tata batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas¹⁸.

Sehubungan dengan pengelolaan taman nasional, PP 68/1998 ini tidak memberikan sesuatu yang baru, bahwa pengelolaan kawasan taman nasional didasarkan pada sistem zonasi¹⁹ sama seperti yang tercantum dalam UU No 5 Tahun 1990. PP 68/1998

17 Pasal 7 jo Pasal 34 PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

18 Pasal 10 PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

19 Pasal 30 ayat (2) PP 68 Tahun 1998, ada zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba, dengan tambahan [huruf c] bahwa penetapan zona lain merupakan kewenangan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

mencantumkan 3 syarat pengelolaan kawasan taman nasional, yaitu: a) rencana pengelolaan; b) pengawetan; dan c) pemanfaatan²⁰, yang kewenangan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan kawasan taman nasional oleh pemerintah diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional yang berisi tentang zonasi taman nasional, pengawetan dan pemanfaatan taman nasional berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan. Rencana pengelolaan taman nasional disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologis, teknis, ekonomis dan sosial budaya²¹. Pasal 31, PP 68 Tahun 1989, memberikan kriteria yang jelas, baik mengenai penunjukan kawasan Taman Nasional secara keseluruhan maupun kriteria zonasi-zonasinya²². Pasal ini juga ingin mengatakan bahwa suatu kawasan sah sebagai kawasan taman nasional apabila sudah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut di atas. Namun PP 68/1998 ini sama sekali tidak menyinggung keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman nasional.

c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Permenhut No. P.56/2006 ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi unit pengelola kawasan taman nasional, terutama dalam hal menetapkan dan menata zona di kawasan taman nasional²³. Dengan demikian tujuan dari pengelolaan

-
- 20 Bagian Kedua, Pasal 35 s/d Pasal 48 PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 21 Pasal 11 - 14 PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- 22 Pasal 31 ayat (1 - 4) PP No 68 Tahun 1998.
- 23 Pasal 2 Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

kawasan taman nasional akan menjadi efektif dan optimal sesuai dengan fungsinya. Sebagai pedoman, apa yang dipaparkan dalam Permenhut P.56/Menhut-II/2006 ini, baik mengenai pengertian, jenis, kriteria, fungsi, tata cara pelaksanaan zonasi dan kegiatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kawasan taman nasional cukup jelas dan konkrit diuraikan.

Berdasarkan rencana pengelolaan, kawasan taman nasional ditetapkan berdasarkan zona-zona yang meliputi: a) zona inti; b) zona rimba (zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan); c) zona pemanfaatan; dan d) zona lainnya, yang terdiri dari: 1) zona tradisional; 2) zona rehabilitasi; 3) zona religi, budaya dan sejarah; dan 4) zona khusus. Penataan zona-zona kawasan taman nasional tersebut harus didasarkan pada potensi dan fungsi kawasan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya²⁴. Menurut Permenhut ini zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam kawasan taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat²⁵. Dari pengertian tersebut di atas bahwa proses penataan dan pengelolaan kawasan taman nasional harus melalui beberapa tahapan kegiatan. Proses dan berbagai bentuk tahapan kegiatan penataan zonasi taman nasional diperjelas lagi secara detail dalam Bab III mengenai Tata Cara Penataan Zonasi²⁶. Semua

24 Pasal 3 Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006.

25 Pasal 1 angka [2] Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006.

26 Bab III, Pasal 9 sampai Pasal 18 Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

proses kegiatan yang tercantum dalam Bab III tersebut harus dilaksanakan oleh unit pengelola taman nasional dengan melibatkan berbagai unsur, diantaranya: staf balai taman nasional, unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, dan mitra kerja lainnya.

Permenhut ini juga mengatur secara tegas tentang keterlibatan masyarakat dalam penataan dan pengelolaan zonasi taman nasional. Keterlibatan masyarakat dalam proses penataan zonasi taman nasional telah disebutkan pada tahap persiapan penataan zonasi taman nasional, yaitu masuk dalam anggota tim kerja penataan zonasi taman nasional. Selain itu masyarakat juga berperan untuk: a) Memberi saran, informasi dan pertimbangan; b) Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan zonasi; c). Melakukan pengawasan kegiatan zonasi; dan d) Ikut menjaga dan memelihara zonasi²⁷. Sayangnya meski secara teks sudah memasukkan keterlibatan masyarakat, dalam praktiknya jarang sekali digunakan oleh UPT Taman Nasional, karena pelibatan masyarakat hanya akan merumitkan pekerjaan yang sudah ada, termasuk juga keengganan menjalankan karena keterbatasan anggaran operasional.

d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Sebagai aturan pelaksana teknis pengelolaan taman nasional, Permenhut ini lebih jelas mengatur tentang struktur organisasi, tata cara kerja pelaksana teknis taman nasional, tugas masing-masing bidang

27 Bab IV, Pasal 19 Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

wilayah taman nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Menurut Permenhut ini, bahwa bidang pengelolaan kawasan taman nasional wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas bidang pengelolaan taman nasional wilayah menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana anggaran, dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional; b) Pengelolaan kawasan taman nasional; c) Pelaksanaan penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan; d) Pengendalian kebakaran hutan; e) Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; f) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat; g) Penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga²⁸.

Permenhut ini membagi wilayah pengelolaan kawasan taman nasional dalam 6 (enam) seksi, yaitu: a) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; b) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; c) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; d) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV; e) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V; f) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI²⁹. Setiap seksi tersebut mempunyai tugas untuk

28 Pasal 16 Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

29 Pasal 17 Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007

melakukan pengelolaan kawasan taman nasional di wilayah kerjanya, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat. Tugas-tugas inilah yang semestinya dilakukan oleh pihak pengelola kawasan taman nasional.

e. Profil Polisi Khusus Kehutanan: Dasar Hukum Pembentukan; Proses Perekrutan; Pendidikan dan Pelatihan; Peralatan Polhut (Senjata); dan Pendanaan.

Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan polisi khusus yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan yang bertugas menjaga dan melindungi kawasan hutan, baik itu hutan Negara, hutan hak maupun hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar dari kerusakan hutan. Keberadaan polhut sudah ada sejak tahun 1998 dengan nama pada waktu itu Jagawana dan ditugaskan untuk menjaga kawasan hutan dari aktivitas manusia yang merusak kawasan hutan beserta isinya. Dasar hukum utama pembentukan polisi khusus kehutanan sekarang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Namun demikian sebelum keluarnya PP di atas, tahun 1998 sudah ada beberapa aturan mengenai polisi kehutanan Indonesia dengan nama waktu Jagawana³⁰. Kemudian pada

30 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 597/Kpts-II/1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. ;

tanggal 14 Oktober 1998 keluar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 691/Kpts-II/1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional. Pada tahun yang sama juga diterbitkannya 2 Keputusan Dirjen PHKA tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Kendaraan Operasional Jagawana dan Petunjuk Pelaksana Patroli, Penjagaan dan Operasi Jagawana³¹. Pada tahun 2005 Dirjen PHKA mengeluarkan Keputusan No. 55/Kpts/DJ-IV/2002, tanggal 18 Desember 2002 tentang Petunjuk Teknis Pakaian, Atribut dan Perlengkapan Polisi Hutan di Indonesia.

Anggota polhut sendiri adalah pegawai negeri sipil [PNS] yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan atau pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan dan atau pejabat structural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan³². Berdasarkan jenjang dan kepangkatan, jenjang dan pangkat Polhut dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah: Polhut Pelaksana Pemula, dengan pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a; Polhut Pelaksana, terdiri dari: pengatur muda tingkat I, dengan golongan ruang II/b, pengatur dengan golongan ruang II/c, pengatur tingkat I, dengan golongan ruang II/d; Polhut Pelaksana Lanjutan yang terdiri: penata muda dengan golongan ruang III/a dan penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/bjuga; Polhut Penyelia, terdiri dari: penata dengan golongan ruang III/c dan

31 Keputusan Dirjen PHKA No. 147/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 28 September 1998 dan No. 155/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 7 Oktober 1998.

32 Op.Cit., Pasal 32 ayat (2)

penata tingkat I dengan golongan ruang III/d³³.

Dengan dasar hukum dan jenjang kepangkatan seperti di atas, Polhut diperuntukan untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Polhut juga berwenang untuk menjaga keamanan dan kelestarian kawasan taman nasional dari kerusakan oleh aktivitas manusia/orang maupun kelompok orang. Kewewenangan khusus lainnya yang dimiliki Polhut antara lain, mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Atas perintah pimpinannya Polhut berwenang melakukan penyelidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.³⁴

Selain Polhut di atas, Departemen Kehutanan juga membentuk Satuan Polisi Kehutanan Khusus yang diberi nama Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat

33 Pasal 6 Kepmenpan nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

34 Pasal 36 ayt (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

disingkat SPORC. Dasar hukum pembentukannya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya. SPORC ini diharapkan menjadi Polhut yang handal, professional, mobilitas tinggi, memiliki mental dan disiplin tinggi, mampu bertindak cepat, tegas, dan tuntas serta memiliki keahlian dan kemampuan untuk menangani berbagai gangguan keamanan dibidang kehutanan di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Barat SPORC bernama Brigade Bekantan Kalimantan Barat yang berada dibawah kendali operasi [BKO] Depertemen Kehutanan. SPORC memiliki struktur organisasi tersendiri, terpisah dari organisasi Polhut yang ada di Balai Taman Nasional. Penanggung jawab utama adalah Menteri Kehutanan, Dirjen PHKA sebagai Pengendali Operasi, Kepala Subdirektorat Polhut dan PPNS sebagai Pelaksana Pengendali Harian, dan Komantan Brigade yang memimpin beberapa unit, yaitu unit administrasi, unit intelejen, unit operasi, unit penyidikan, unit propam³⁵.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, bahwa Polhut memiliki unsur dan sub unsur kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan jabatan fungsional Polhut tersebut. Unsur dan sub unsur kegiatan tersebut antara lain: a) Pendidikan, terdiri dari: pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar dan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

35 Lampiran Surat Keputusan Nomor: SK. 741/IV-K.21/SPORC/2007 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polhut Reaksi Cepat.

kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan, meliputi: - penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan; - pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat; - pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi; - pelaksanaan penyidikan; - sebagai saksi/saksi ahli; - pelaksanaan gelar perkara; - penanggulangan gangguan satwa dan biota air; - penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi; dan pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; c) Pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, meliputi: pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa; d]. Pengembangan profesi, meliputi: - pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan; - penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan; - perumusan sistem kepolisian kehutanan, dan pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan.

Unsur dan sub unsur kegiatan di atas diperkuat lagi dengan adanya pola pendidikan dan pelatihan (diklat) manajemen teknis kehutanan perlindungan hutan dan konsevasi sumber daya alam. Diklat ini terdiri dari beberapa jenjang, yaitu Jenjang Dasar, dengan kelompok sasaran PNS fungsional umum dan tertentu yang sedang/akan menangani bidang perlindungan hutan dan konservasi alam baik di tingkat pusat maupun UPT, minimal pangkat Penata Muda (III/a), minimal pendidikan SLTA; Jenjang Lanjutan, dengan kelompok sasaran PNS structural eselon IV

dan fungsional tertentu yang sedang/akan menangani bidang perlindungan hutan dan konservasi alam baik di tingkat pusat maupun UPT, minimal pangkat penata Tk. I (III/b), minimal pendidikan SLTA; Jenjang Menengah, dengan kelompok sasaran PNS structural eselon IV, III dan fungsional tertentu yang sedang/akan menangani bidang perlindungan hutan dan konservasi alam baik di tingkat pusat maupun UPT, minimal pangkat penata (III/c), minimal pendidikan S I/D IV; dan Jenjang Tinggi dengan kelompok sasaran PNS structural eselon III, II dan fungsional tertentu yang sedang/akan menangani bidang perlindungan hutan dan konservasi alam baik di tingkat pusat maupun UPT, minimal pangkat penata (IV/a), minimal pendidikan S I/DIV³⁶.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-II/2010, Polhut memiliki stantar peralatan yang meliputi: Jenis dan spesifikasi senjata api yang digunakan Polhut terdiri dari senjata api bahu dengan jenis penabur kaliber 12 GA, senjata api pinggang dengan kaliber 9 x 21 mm, senjata api genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32 mm, senjata peluru karet/gas, dan senjata bius³⁷. Sedangkan jumlah jenis alat dan sarana untuk masing-masing organisasi satuan tugas Polhut ditentukan berdasarkan jumlah personil, luas wilayah, topografi, dan aksesibilitas atau didasarkan pada kondisi kawasan/wilayah kerja. Namun demikian jumlah senjata api untuk satuan tugas Polhut maksimal sepertiga jumlah personil, seperti senjata api bahu jenis penabur kaliber 12 GA sekurang-kurangnya 3 pucuk untuk setiap satuan tugas SPORC, senjata

36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 2/Menhut-II/2009 Tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan.

37 Pasal 6 dan Pasal 27 Permenhut Nomor: P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

api pinggang kaliber 9 x 12 mm sekurang-kurangnya 2 pucuk, senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32 mm sekurang-kurangnya 1 pucuk, senjata peluru karet/gas sekurang-kurangnya 2 pucuk, dan senjata bius sekurang-kurangnya 2 pucuk khusus untuk wilayah kerjanya rawan konflik dengan satwa liar³⁸.

Sumber pendanaan operasional Polisi Kehutanan bersumber dari anggaran Negara, khususnya berasal dari anggaran Departemen kementerian Kehutanan. Sumber anggaran ini diajukan pada setiap tahunnya dengan mengajukan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Ada banyak jenis DIPA yang ada di Departemen Kementerian Kehutanan, salah satunya jenis DIPA BA 29 yang ada di Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. Dari sinilah sumber pendanaan operasional bagi polhut dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

4.1.4 Pola dan Model Perlindungan TNBBBR: Strategi dan Metode-metode Penertibannya

Strategi dan metode yang dipilih oleh Balai TNBBBR dalam perlindungan dan penertiban kawasan taman nasional adalah melakukan kegiatan operasi pengamanan, baik bersifat rutin yang dilakukan Polhut sendiri maupun operasi pengamanan gabungan yang dilaksanakan Polhut bersama pihak lain yakni Kepolisian dan TNI. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan kawasan taman nasional dan ekosistemnya dari kebakaran hutan, penebangan dan peredaran kayu secara illegal oleh masyarakat, pengambilan tumbuhan dan satwa liar secara illegal serta aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dicurigai merusak kawasan taman nasional.

Berdasarkan laporan dalam Buku Statistik Balai TNBBBR

38 Op.cit.,Pasal 43 dan 45.

tahun 2009, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional dimulai dari tahun 2005 hingga 2009. Tahun 2005, frekuensinya 11 kali dengan nama kegiatan Operasi Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan di beberapa lokasi, seperti Mawang Mentatai Satkerwil Menukung, Resort Siyai Satkerwil Menukung, Nanga Jelundung Serawai, Seksi Konservasi Wilayah I, Kiham Batang Satkerwil Katingan Hulu, Sanaman Mantikei, Batu Panahan (2 kali), Seksi Konservasi Wilayah II. Tahun 2006, frekuensinya 14 kali, ada 4 kegiatan utama yaitu: pertama, Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka perlindungan hutan di Seksi Konservasi Wilayah I; kedua, Operasi Refresif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan di lokasi Satkerwil Menukung; ketiga, Operasi Gabungan di lokasi Nanga Jelundung, Kiham Batang (2 kali), Ambalau, Nanga Siyai (2 kali), Tumbang Habangoi, Mawang Mentatai, Batu Penahan dan Serawai; dan keempat, Operasi Khusus I dan II di Nanga Jelundung.

Di tahun 2007, frekuensinya 13 kali, dengan 7 kegiatan yaitu: pertama, kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Nanga Jelundung Satkerwil Serawai; kedua, Operasi Pengamanan Hutan di Resort Siyai; ketiga, Operasi mandiri pengamanan hutan di Resort Batu Panahan Satkerwil Marikit; keempat, Patroli dan pengamanan perlindungan hutan di Mawang Mentatai, Kiham Batang, Resort Jelundung, Tumbang Tae, dan Batu Panahan; kelima, Operasi gabungan di Resort Jelundung Satkerwil Serawai; keenam, Operasi mandiri di Resort Nanga Siyai Satkerwil Menukung, Mawang Mentatai Kecamatan Menukung; dan ketujuh, Operasi gabungan pengamanan kawasan di Nanga Jelundung. Tahun 2008, frekuensinya 9 kali, dengan 4 kegiatan yaitu: pertama, Perlindungan hutan preventif di Tumbang Tae, Nanga Jelundung, Mawang Mentatai, dan Kuluk Sepangi; kedua, Operasi Intelegen di Tumbang Habangoi; ketiga, Patroli

Perlindungan hutan preventif di Nanga Jelundung Kecamatan Serawai; dan keempat, Operasi Mandiri Perlindungan hutan represif di Lekawai, Batu Panahan, Tumbang Habangoi, Lekawai. Di tahun 2009, frekuensi 6 kali dengan 2 kegiatan yakni: pertama, 2 kali Operasi Mandiri Perlindungan hutan represif di Pos Mengkilau (SPTN Wil. I), Wilayah Kerja Tumbang Tae (SPTN Wil. II), Pos Belaban Ella (SPTN Wil. I); dan kedua, 4 kali Patroli Perlindungan Hutan Preventif di Batu Panahan, Tumbang Habangoi (SPTN Wil. II)³⁹.

Untuk menunjang kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional, Balai TNBBBR membuat sarana dan prasarana, seperti pendirian pos jaga, pondok jaga, pondok kerja, menara pengawas, barak Polhut, pusat informasi yang didirikan di kampung-kampung sekitar kawasan taman nasional. Balai TNBBBR juga memiliki sarana lainnya, seperti kendaraan bermotor darat dan air, alat komunikasi [HT, SSB, RIG, Sistem Komunikasi Radio Terpadu], serta senjata api.

Di Balai TNBBBR terdapat 26 orang Polhut yang setiap bulannya melakukan patroli di kawasan dan sekitar kawasan TNBBBR. Patroli Polhut dilakukan dengan cara masuk ke dalam hutan, mendatangi kampung-kampung yang berada di sekitar kawasan taman nasional untuk mencari informasi apakah ada warga masyarakat melakukan aktivitas disekitar dan di dalam kawasan hutan. Patroli rutin tidak hanya dilakukan oleh Polhut TNBBBR, tapi juga melibatkan SPORC [Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat] yang sebenarnya bertugas dalam operasi illegal logging.

39 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

4.2. Catatan Peristiwa-peristiwa Penting dan Operasi-operasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan TNBBBR

Berikut catatan peristiwa-peristiwa penting tentang operasi pengamanan dan perlindungan kawasan TNBBBR, khususnya yang terjadi di Ketemenggungan Siyai. Semua informasi yang ada dibawah ini merupakan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat hukum adat di Ketemenggungan Siyai.

1984 Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang dipimpin oleh Pak Edi Sukma Wijaya datang pertama kali ke Kampung Belaban Ella dengan tujuan mengajak warga masyarakat hukum adat untuk merintis batas. Tidak ada pertemuan atau musyawarah atau pun penjelasan sebelumnya oleh orang Dinas Kehutanan tersebut mengenai maksud dan tujuan dari perintisan batas tersebut. Warga masyarakat hanya diajak untuk terlibat. Mereka yang terlibat dalam perintisan batas tersebut diberi upah harian sebesar Rp. 1.500,- perhari perorang⁴⁰.

Antara 1991-1992 Pos Jagawana TNBBBR Resort Siyai yang teletak di Desa Belaban Ella didirikan oleh pengelola Taman Nasional. Pendirian pos itu berada di tanah masyarakat hukum adat Belaban Ella dan belakang diketahui, ternyata tidak ada ganti rugi atas tanah tersebut, termasuk juga penjelasan dari pihak TNBBBR kepada masyarakat untuk apa bangunan tersebut didirikan.

1993 Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang (Pak Edi Sukma Wijaya dan Pak Kasimun datang lagi ke Kampung Belaban Ella. Sama seperti datang pertama, bahwa tidak ada

40 Hasil wawancara dengan Pak Ijus (Mantan Kepala Dusun Belaban Ella) Pak Manan (Temenggung) dan Pak Hinong (Mantan Kepala Kampung Sungkup) di Ketemenggungan Siyai, 2008.

pertemuan ataupun penjelasan terlebih dahulu dari Dinas Kehutanan tersebut mengenai maksud dan tujuan kedatangan mereka. Yang jelas kedatangan mereka untuk mengajak warga masyarakat hukum adat Kampung Belaban untuk terlibat lagi dalam perintisan batas. Masyarakat yang diajak tidak tahu apa maksud dan kegunaan dari perintisan batas tersebut. Masyarakat yang ikut hanya diberi upah harian saja. Pada waktu perintisan ini disertai dengan memasang patok tanda batas yang bertuliskan simbol CA, HL, HPT dan TN. Masyarakat juga tidak tahu apa arti dari symbol tersebut⁴¹.

Dimasa perintisan pembangunan infrastruktur taman nasional, masyarakat ketemenggungan Siyai masih dapat melakukan aktivitas turun temurunnya di sekitar/dalam kawasan hutan. Sehingga mereka belum mengetahui akibat-akibat yang akan mereka terima terkait dengan penetapan kawasan taman nasional di kawasan hutan adat mereka.

1998 dilakukan Pemetaan Partisipatif terhadap dua Kampung, yakni Kampung Sungkup dan Belaban Ella oleh NRMP (Natural Resources Management Program) bekerjasama dengan PPSDAK Pancur Kasih Pontianak, Unit Pengelolaan Balai TNBBBR Sintang, Lit-Bang Kabupaten Sintang, Kanwil Departemen Kehutanan Kabupaten Sintang, PT. Sari Bumi Kusuma, Cassia Lestari Pontianak dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang. Hasil peta berupa peta tiga dimensi yang sekarang masih utuh dan disimpan oleh masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai di Kampung Sungkup.

2000, ada kegiatan penanaman bibit gaharu oleh pihak TNBBBR yang dilakukan tidak hanya di lahan kosong tapi juga di umo milik masyarakat hukum adat yang masih

41 Hasil wawancara dengan Pak Ijus (Mantan Kepala Dusun Belaban Ella, Pak Manan (Temenggung) dan Pak Hinong (Mantan Kepala Kampung Sungkup) di Ketemenggungan Siyai, 2008.

ada padinya, sehingga padi dihumo diinjak-injak oleh mereka yang menanam bibit garu tersebut. Warga yang memiliki umo menuntut pihak TNBBBBR agar dihukum adat pemali humo (kokah sengkonglan) berupa ayam 1 ekor, 1 buah besi (parang/paku/serawut), ditambah ulun surang=1ulun (kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000/padi 100 gantang). Namun pihak TNBBBBR tidak menerima sanksi adat tersebut, dengan alasan pihak TNBBBBR tidak tahu mengerti dengan aturan adat di Ketemenggungan Siyai⁴². Sejak dua kejadian tersebut, pihak Balai TNBBBBR melalui Polhutnya gencar melakukan patroli di wilayah Ketemenggungan Siyai yang berdampak pada takutnya masyarakat hukum adat khususnya di Kampung Sungkup dan Belaban Ella untuk pergi ke hutan maupun melakukan aktivitas di huma mereka.

Tahun 2005, frekuensi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan ada 11 kali, dengan nama kegiatan Operasi Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Hutan di beberapa lokasi, seperti Mawang Mentatai Satkerwil Menukung, Resort Siyai Satkerwil Menukung, Nanga Jelundung Serawai, Seksi Konservasi Wilayah I, Kiham Batang Satkerwil Katingan Hulu, Sanaman Mantikei, Batu Panahan (2 kali), Seksi Konservasi Wilayah II⁴³.

Antara 2005 – 2006 aparat TNBBBBR membongkar paksa pondok dan tenda serta merusak alat-alat masak dan perkakas kerja milik warga masyarakat adat yang sedang bekerja di kawasan hutan adat Ketemenggungan Siyai. Alat-alat masak yang dirusak seperti kualii, panci, gergaji dan parang⁴⁴.

42 Hasin wawancara penulis dengan warga masyarakat hukum adat Kampung Sungkup, 2010.

43 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

44 Diceritakan oleh Pak Ruhan, Pak Rusman, Tono, Toran dan Soron sebagai korban yang pondok, tenda dan alat-alat masak serta perkakas kerja yang dirusak oleh aparat TNBB-BR, 2008.

Tahun 2006, frekuensi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan ada 14 kali, dengan 4 kegiatan utama yaitu: pertama, Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka perlindungan hutan di Seksi Konservasi Wilayah I; kedua, Operasi Refresif dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan di lokasi Satkerwil Menukung; ketiga, Operasi Gabungan di lokasi Nanga Jelundung, Kiham Batang (2 kali), Ambalau, Nanga Siyai (2 kali), Tumbang Habangoi, Mawang Mentatai, Batu Panahan dan Serawai; dan keempat, Operasi Khusus I dan II di Nanga Jelundung⁴⁵.

Tahun 2007 pihak TNBBBR juga melakukan penyitaan terhadap kayu balok, papan dan ring rumah milik warga masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai. Kayu-kayu tersebut akan digunakan masyarakat untuk membangun rumah sendiri di Kampung Sungkup⁴⁶.

2007, frekuensi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan ada 13 kali, dengan 7 kegiatan yaitu: pertama, kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Nanga Jelundung Satkerwil Serawai; kedua, Operasi Pengamanan Hutan di Resort Siyai; ketiga, Operasi mandiri pengamanan hutan di Resort Batu Panahan Satkerwil Marikit; keempat, Patroli dan pengamanan perlindungan hutan di Mawang Mentatai, Kiham Batang, Resort Jelundung, Tumbang Tae, dan Batu Panahan; kelima, Operasi gabungan di Resort Jelundung Satkerwil Serawai; keenam, Operasi mandiri di Resort Nanga Siyai Satkerwil Menukung, Mawang Mentatai Kecamatan Menukung; dan ketujuh, Operasi gabungan pengamanan kawasan di Nanga Jelundung⁴⁷.

45 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

46 Diceritakan oleh Pak Baen, Pak Teni, Pak Natal dan Pak Pontoni warga Kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai sebagai pemilik kayu yang disita oleh aparat TNBBBR, 2008.

47 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

Agustus 2007, Polres Melawi menangkap 2 orang warga Kampung Sungkup, yaitu Pak Pori dan Pak Toro dengan tuduhan membuka hutan untuk behuma di kawasan TNBBBR. Mereka dituduh telah merusak kawasan TNBBBR. Penangkapan oleh Polres Melawi tersebut atas laporan yang dibuat oleh Polhut TNBBBR. Kedua orang tersebut ditahan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sintang, Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung RI. Mereka berdua di Pengadilan Negeri Sintang diputuskan bersalah dengan hukuman penjara 7 [tujuh] bulan dan denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pada hal yang membuat huma waktu itu ada 5 orang warga kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai. Tempat mereka behuma merupakan babas muda, yaitu bekas tebasan huma tahun sebelumnya yang tidak jadi dibuat huma, masih terletak di wilayah adat mereka, tepatnya di sebelah kiri pantai sungai ella atau di jalan menuju tempat keramat Batu Betanam (Km 39 PT. SBK). Kegiatan behuma di wilayah adat ini mereka lakukan secara turun-temurun sebelum wilayah ini diklaim sepihak oleh TNBBBR 1992.

2008, frekuensi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan ada 9 kali, dengan 4 kegiatan yaitu: pertama, Perlindungan hutan preventif di Tumbang Tae, Nanga Jelundung, Mawang Mentatai, dan Kuluk Sepangi; kedua, Operasi Intelegen di Tumbang Habangoi; ketiga, Patroli Perlindungan hutan preventif di Nanga Jelundung Kecamatan Serawai; dan keempat, Operasi Mandiri Perlindungan hutan represif di Lekawai, Batu Panahan, Tumbang Habangoi, Lekawai⁴⁸.

2009, frekwensi kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan ada 6 kali, dengan 2 kegiatan utama yakni: pertama, 2 kali kegiatan Operasi Mandiri Perlindungan

48 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

hutan represif di Pos Mengkilau (SPTN Wil. I), Wilayah Kerja Tumbang Tae (SPTN Wil. II), Pos Belaban Ella (SPTN Wil. I); dan kedua, 4 kali kegiatan Patroli Perlindungan Hutan Preventif di Batu Panahan, Tumbang Habangoi (SPTN Wil. II)⁴⁹.

Juli 2009, Polhut TNBBR bersama Tim SPORC datang ke Desa Belaban Ella. Tujuan kedatangan Polhut dan SPORC adalah untuk melakukan pengawasan terhadap warga masyarakat hukum adat yang memiliki umo di Km 28 jalan koridor PT. SBK. Mereka juga menyuruh masyarakat yang memiliki umo agar menghentikan aktivitas behumonya. Apabila masih dilanjutkan aktivitas behumonya, apalagi dengan cara dibakar, maka akan ditangkap dan diproses secara hukum. Ancaman Polhut dan SPORC tersebut, membuat masyarakat yang memiliki umo ketakutan, merasa terintimidasi sehingga menghentikan sementara aktivitas behumonya⁵⁰.

6 Agustus 2009, Polhut TNBBR bersama Tim SPORC datang lagi ke Pos Balai TNBBR di Desa Belaban Ella. Tujuannya adalah mengundang warga masyarakat hukum adat Belaban Ella dan Sungkup yang memiliki umo dalam pertemuan sosialisasi mengenai larangan dan sanksi hukum bagi mereka yang masih meneruskan aktivitas behumonya. Bahkan pihak TNBBR juga meminta kepastian kepada mereka yang memiliki umo, apakah masih ingin melanjutkan aktivitas umonya atau tidak pada bulan Agustus ini. Mendengar pernyataan pihak TNBBR tersebut, masyarakat hukum adat yang ikut pertemuan mengajukan usul agar pihak TNBBR mencari jalan keluar bagi mereka yang terlanjur membuat umo, namun pihak TNBBR tidak menanggapi dan

49 Buku Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, disusun oleh Utin Riesna Afrianti, S.Hut.,MP dan kawan-kawan, 2009.

50 Diceritakan oleh Mardius pada Pertemuan Masyarakat Hukum Adat Sungkup dan Belaban Ella Ketemenggungan Siyai di Rumah Panjang Sungkup pada tanggal 17 November 2009. Polhut TNBBR yang bersama tim SPORC pada waktu itu adalah Sihombing dan teman-temannya. Mereka menempati Pos jaga milik Balai TNBBR di Belaban Ella.

memberikan penjelasan atas usulan masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adat juga meminta pihak TNBBBB menandatangani berita acara hasil pertemuan tersebut, lagi-lagi pihak TNBBBB menolaknya dengan alasan hasil pertemuan dibuat oleh masyarakat hukum adat⁵¹. Karena tidak ada tanggapan dan penjelasan dari pihak TNBBBB mengenai nasib warga masyarakat hukum adat Belaban Ella dan Sungkup yang dilarang umo, maka beberapa warga tersebut nekat meneruskan aktivitas behumonya walaupun harus menanggung resiko di penjara.

3 September 2009, di Desa Belaban Ella pihak TNBBBB menyuruh 5 (lima) orang warga masyarakat hukum adat Belaban Ella dan Sungkup yang meneruskan umo di Km 28 jalan koridor PT. SBK untuk menandatangani surat pernyataan yang di buat oleh Kepala Balai TNBBBB. Kelima orang warga yang disuruh untuk menandatangani surat pernyataan, yaitu: Pak Ataslim, Ibu Galong, Pak Alok, Pak Ajau dan Pak Nagan. Apabila mereka menolak menandatangani surat tersebut, maka akan ditangkap dan dipanggil untuk menghadap Kepala Balai TNBBBB di Sintang. Bahkan pihak Balai TNBBBB mengancam dengan kata-kata “jika menolak menandatangani surat pernyataan, jangan salahkan pihak Balai TN kalau terjadi penangkapan secara paksa oleh pihak Balai TN”⁵².

6 September 2009, kurang lebih 70 orang warga masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai mendatangi

51 Op.,cit...

52 Op.,cit..., Hasil diskusi bersama warga Belaban Ella dan Sungkup pada bulan September 2009. Pihak TNBBBB yang memberikan surat pernyataan dan mengancam serta memaksa masyarakat hukum adat Belaban adalah Sihombing. Kelima orang warga tersebut adalah: Pak Ataslim, Ibu Galong, Pak Alok, Pak Ajau dan Pak Nagan. Karena behuma merupakan mata pencarian utama mereka dan dilakukan di wilayah adat secara turun-temurun, bahkan sebelum masuknya TNBBBB, mereka juga memiliki hak atas wilayah adat tersebut, maka mereka tidak mau menandatangani surat pernyataan. Mereka juga menyuruh Kepala Balai TNBBBB datang ke Kampung Belaban Ella dan Sungkup untuk berdiskusi dalam menyelesaikan kasus mereka yang memiliki huma.

petugas TNBBBR di Post Jaga Belaban Ella. Mereka meminta pihak Balai TNBBBR bertanggungjawab atas perbuatannya yang dinilai masyarakat hukum adat telah melanggar aturan adat, norma-norma yang berlaku. Namun tuntutan mereka ditanggapi oleh pihak Balai TNBBBR akan disampaikan kepada Kepala Balai TNBBBR di Sintang, karena petugas lapangan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Karena tidak ada mendapatkan keputusan dari petugas lapangan TNBBBR dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka warga yang berunjuk rasa membubarkan diri⁵³.

53 Op.,cit., Pihak TNBBBR yang ada pada waktu demo tersebut adalah Pak Sihombing sebagai kepala Polhut TNBBBR.

BAGIAN 5

Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Utama dan Hakikat Penyebabnya

Pelarangan dan pembatasan beraktivitas Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai di sekitar/dalam kawasan Hutan oleh pengelola TNBBBR telah berakibat pada hilangnya hak-hak mendasar komunitas ini dalam cakupan yang sangat luas. Adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan taman nasional, termasuk didalamnya petunjuk pengamanan, menjadi penyebab utama pembenaran praktik-praktik pelanggaran tersebut. Walau dalam sejumlah peraturan menteri ada perubahan yakni memasukkan klausul-klausul penghormatan atas wilayah ulayat dan jaminan partisipasi masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan, hal ini tidak dengan sendirinya mengubah pola dan model pengamanan dan pelestarian TNBBBR.

Kebijakan ini pula yang kemudian tidak mampu menggerus watak dan paradigma lama pengelola TNBBBR yakni selalu memandang keberadaan masyarakat hukum adat di kawasan tersebut sebagai sebuah ancaman sehingga

patut untuk dibatasi atau bahkan dilarang. Persoalan semakin kompleks, ketika Pemerintah Kabupaten Melawi tidak juga mengambil langkah-langkah nyata dan segera untuk mengatasi pelbagai persoalan ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul akibat pelarangan aktivitas matapencaharian dan budaya Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai oleh TNBBBR sehingga menciptakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia turunan lainnya, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, dan hak atas jaminan sosial.

5.1. Jenis-jenis Pelanggaran Utama

Jenis-jenis pelanggaran utama oleh pengelola TNBBBR sangatlah luas cakupannya, yakni meliputi: *Pelanggaran Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak untuk menjalankan aktivitas mata pencaharian turun temurun, hak atas bahan pangan yang layak, hak atas perumahan, dan hak untuk menjalankan budaya turun temurun.* Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi akibat praktik pembatasan dan pelarangan atas aktivitas tradisional turun temurun oleh pengelola TNBBBR, termasuk di dalamnya satuan-satuan pengaman hutan Polhut dan SPORC. Selain itu Kepolisian Resort Melawi juga menjadi salah satu pendukung dari praktik-praktik pelanggaran ini, terutama dalam kaitannya pelanggaran atas penangkapan sewenang-wenang.

5.1.1 Pelanggaran Hak Atas Tanah, Wilayah, dan Sumber Daya Alam

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan kawasan hutan Buki Baka sebagai kawasan taman nasional oleh pemerintah dilakukan pada masa pemerintahan otoriter berkuasa, yakni pemerintahan Orde Baru. Sehingga tidak heran jika

penetapan ini dilakukan secara sepihak sehingga wilayah jelajah dan subsistence turun temurun masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai diambil dan dimasukkan dalam area taman nasional tanpa sepengetahuan Komunitas Ketemenggungan Siyai. Akibat dari penetapan semacam ini menyebabkan wilayah adat dan kawasan huma, kebun buah, dan wilayah berburu komunitas ini hilang atau berkurang luasnya.

Setidak-tidaknya, disebutkan oleh komunitas ini, luas huma yang mereka miliki saat ini semakin mengecil yang dulunya 10-15 hektar, saat ini hanya mencapai 2-5 hektar. Dan itu pun hanya di kawasan-kawasan yang kurang subur, karena huma yang berada di sekitar/dalam kawasan hutan sudah tidak bisa digarap lagi akibat ancaman kriminalisasi dari pihak TNBBBR. Selain itu, mereka juga sudah tidak dapat lagi menikmati pasokan kekayaan alam dari hutan, seperti hewan, tumbuhan, dan kekayaan lainnya, karena wilayah mereka tidak dianggap ada oleh TNBBBR dan Pemkab Melawi. Kebun buah dan Tengkawang yang masuk kawasan hutan komunitas ini pun hilang, sejalan dengan penetapan Hutan Bukit Baka sebagai kawasan taman nasional.

5.1.2. Pelanggaran atas Hak untuk Menjalankan Pekerjaan Tradisional Turun Temurun

Hilangnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, pada akhirnya juga berakibat pada hilangnya hak untuk menjalankan pekerjaan tradisional turun temurun Komunitas ini. Setidaknya pelarangan untuk beraktivitas di sekitar/dalam kawasan hutan menyebabkan komunitas ini tidak dapat lagi melakukan perladangan bergilir, berburu, menangkap ikan, meramu kayu, mencari rotan, dan mengumpulkan buah-buahan.

Kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan menyebutkan,

bahwa pelarangan oleh TNBBBR mengakibatkan aktivitas berburu sudah tidak bisa dilakukan di dalam rimba, sementara hewan-hewan di luar kawasan taman nasional semakin lama semakin menyusut akibat aktivitas perusahaan HPH yang masih terus berlanjut di kawasan tersebut. Pelarangan masuk hutan juga membuat mereka tidak bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang memadai karena ikan-ikan yang dulu mereka tangkap di hulu-hulu sungai yang berada di dalam hutan Bukit Baka saat ini dinyatakan sebagai hewan yang dilindungi. Tidak berbeda dengan berburu dan menangkap ikan, pelarangan ini juga mengakibatkan mereka tidak bisa lagi meramu kayu untuk kebutuhan pembangunan atau perbaikan rumah karena pohon-pohon belian yang ditanam oleh nenek moyang mereka dinyatakan sebagai milik taman nasional. Bahkan aktivitas mencari rotan untuk keperluan membuat peralatan memasak, perlengkapan rumah, dan kerja pun tidak bisa lagi dilakukan secara bebas, karena jika tertangkap basah oleh polhut akan berakhir di penjara. Mereka juga tidak bisa lagi mengumpulkan buah-buahan yang banyak terdapat dalam hutan karena alasan yang sama.

Akibat dari pelarangan ini mengakibatkan kemampuan mereka untuk memenuhi pasokan protein, vitamin, dan nutrisi penting lainnya secara mandiri menjadi hilang, dan selanjutnya mengandalkan pasokan dari pasar dengan harga yang sulit untuk dijangkau. Detail tentang akibat-akibat dari persoalan ini akan dibahas di bawah ini.

5.1.3. Pelanggaran Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak

Hilangnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam serta hak untuk menjalankan aktivitas mata pencaharian turun temurun mengakibatkan komunitas ini kehilangan hak atas bahan pangan yang layak. Hampir semua narasumber yang diwawancarai mengaku, bahwa sejak Pengelola TNBBBR

gencar melakukan pengerusakan terhadap lahan-lahan huma yang menurut mereka masuk dalam kawasan taman nasional, serta mengancam akan menangkap masyarakat yang masih melakukan aktivitas di sekitar/dalam hutan terjadi penurunan pasokan bahan pangan. Setidak-tidaknya menurut pengamatan mereka, saat ini kemampuan produksi bahan pangan mereka hanya mencapai 500-600 Kg per satu kali panen padi, sementara di masa lalu (sebelum TNBBBR ada dan atau TNBBBR belum memperketat pengamanannya seperti sekarang) mereka mengaku paling sedikit mereka bisa mendapatkan 1000 Kg padi.

Demikian halnya dengan pasokan protein, di masa lalu, mereka bisa mendapatkan babi, rusa, ular, dan hewan lainnya dalam jumlah yang banyak sehingga membantu mereka berjaga-jaga jikalau huma mereka tidak memberikan panen yang berlimpah. Namun sekarang, untuk mendapatkan daging babi, mereka harus membeli dari kampung lain atau belanja di kota kecamatan, dengan harga antara Rp 25-40 ribu per Kg. Sehingga saat ini jarang sekali mereka memakan daging babi, bahkan ayam, jika tidak ada acara pesta atau sedang memiliki uang dalam jumlah yang lebih. Sejumlah upaya tetap mereka lakukan dengan melakukan perburuan di kawasan yang bukan masuk kawasan taman nasional, tetapi upaya ini jarang membuahkan hasil karena kawasan yang ada sudah rusak sehingga jarang disinggahi babi ataupun rusa.

Aktivitas menangkap ikan di hulu sungai pun tidak lagi mereka jalankan karena takut ditangkap oleh Polhut ataupun SPORC yang belakangan ini kerap melakukan operasi. Al hasil saat ini mereka hanya mengandalkan sungai-sungai besar yang sudah jarang diminati oleh ikan, akibat pengeboran emas yang marak di sepanjang sungai Melawi, sehingga membuat ikan bermigrasi ke kawasan hulu yang bertempat di dalam kawasan taman nasional. Sama seperti memasok

kebutuhan daging, untuk memasok kebutuhan ikan mereka harus membeli di kota kecamatan, atau pedagang keliling yang mulai masuk berdagang hingga ke kampung mereka sejak awal 2009 lalu.

Demikian halnya dengan pasokan vitamin dari buah-buahan, batang kayu, biji dan daun-daunan juga sulit untuk didapat karena mereka sudah tidak berani lagi masuk ke dalam hutan, karena takut ditangkap dan dipenjara. Meski mereka mencoba membudidayakan pohon-pohonan pemasok kebutuhan vitamin dan mineral di sekitar rumah ataupun huma, namun jumlahnya tidak terlalu memberikan hasil yang berlimpah karena faktor tempat yang tidak selembab di dalam hutan rimba.

5.1.4. Pelanggaran Hak atas Perumahan

Pada dasarnya hingga saat ini masih ada orang-orang Ketemenggungan Siyai yang masih tinggal dalam Rumah Betang atau Rumah Panjang. Rumah-rumah ini dibangun secara turun temurun dengan menempatkan sejumlah hasil hutan seperti Kayu Belian dan Rotan sebagai bahan utama dan wajib secara adat. Sementara sejumlah orang juga diketahui sudah tidak lagi menggunakan rumah panjang sebagai tempat tinggal, dan kemudian mendirikan rumah tunggal sebagai tempat tinggal. Namun rumah tunggal ini masih menggunakan sejumlah bahan bangunan turun temurun seperti kayu belian dan rotan. Akibat pelarangan aktivitas meramu di dalam kawasan hutan membuat masyarakat ketemenggungan Siyai kesulitan untuk mendapatkan bahan bangunan rumah panjang, baik untuk memperbaiki ataupun membangun bilik baru. Demikian pula orang-orang yang mendiami rumah tunggal juga tidak bisa memperbaiki atau membangun rumah baru akibat pelarangan tersebut.

Sejumlah upaya mereka lakukan untuk mensiasati

hal ini, yakni dengan menggunakan kayu belian yang ada di kawasan kebun buah atau tempat lainnya, namun karena jumlah penduduk yang terus bertambah, kayu-kayu ini semakin sulit untuk diperoleh. Akibatnya banyak diantara mereka yang terpaksa membangun rumah tanpa kesesuaian dengan adat turun temurunnya. Sementara harga kayu belian di pasaran terus meningkat dan sulit dijangkau sehingga membuat mereka terpaksa melakukan penggabungan antara bahan bangunan modern dengan bahan bangunan turun temurun. Belakangan mereka juga mengeluhkan bahan bangunan modern yang harganya terus merambat naik, sehingga mereka tidak mampu lagi memperbaiki atau bahkan membangun rumah baru.

5.1.5. Pelanggaran Hak Budaya

Ada banyak aktivitas budaya orang-orang Ketemenggungan Siyai yang hilang atau dijalankan tanpa kelengkapan pernak pernik yang dipersyaratkan oleh adat, akibat dari Pelarangan untuk beraktivitas di sekitar/dalam kawasan hutan oleh pengelola TNBBBR. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa Ketemenggungan ini memiliki banyak tempat-tempat keramat di dalam kawasan Hutan. Namun sejak TNBBBR melarang komunitas ini beraktivitas di sekitar/dalam hutan, komunitas ini tidak dapat lagi menjaga kebersihan tempat keramat tersebut, apalagi hingga dapat menjalankan praktik-praktik ritual di tempat-tempat tersebut.

Bahkan pelarangan mengambil kayu belian di dalam hutan, membuat prosesi pemakaman orang-orang Ketemenggungan Siyai yang meninggal tidak dapat berjalan sempurna karena pelarangan tersebut menyebabkan peti mati yang dibuat dari kayu belian besar tidak dapat dipenuhi dan terpaksa menggunakan peti mati seperti kebanyakan

yang dipergunakan orang umum.

5.2. Hakikat dan Penyebabnya

Hakikat dan penyebab pelanggaran hak asasi manusia di kawasan TNBBBR sangatlah luas dan mencakup banyak elemen, dan satu sama lain terkait. Hakikat dan penyebab pelanggaran ini meliputi: kebijakan konservasi nasional yang belum mengadopsi hak asasi manusia, pola dan paradigma pengelolaan yang masih menempatkan masyarakat di sekitar/ dalam kawasan hutan sebagai ancaman kelestarian taman nasional, dan kemampuan personel yang sangat positifis dan miskin hak asasi manusia.

5.2.1. Kebijakan Konservasi Nasional yang Belum Mengadopsi Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah undang-undang produk pemerintahan otoriter Suharto, yang mana secara nyata dan tegas menolak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan hutan. Tidak satupun ketentuan dalam UU ini yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, baik di bagian pembukaan hingga aturan penjelasnya. Persoalannya adalah Paradigma UU ini yang jelas-jelas menganut fahaman sentralistis dan otoriter. Dengan paradigma lamanya, kemudian, UU ini menempatkan pekerjaan turun temurun masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai sebagai ancaman serius atas keutuhan kawasan TNBBBR, sehingga patut dilarang dan dikriminalisasi. Sementara, jauh sebelum UU ini dibuat, komunitas ini sudah menjalankan mekanisme turun temurun yang terkait pengelolaan hutan yang lestari, karena nenek moyang mereka menyadari pentingnya mengelola hutan secara lestari untuk kepentingan eksistensi

kelompok yang panjang.

Pasal 33 (1) dan (2) yang melarang pekerjaan tradisional turun temurun komunitas ini dengan alasan menjaga keutuhan kawasan taman nasional dan Pasal 40 tentang ketentuan pidana bagi para pelanggarnya, adalah bukti bahwa paradigma UU Ini masih anti demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga tak heran jika kemudian 7 orang penduduk Ketemenggungan Siyai yang bersikukuh melakukan aktivitas di sekitar/dalam kawasan taman nasional ditangkap dan dipidana oleh Pengadilan karena dinyatakan terbukti melanggar ketentuan-ketentuan ini.

Ironisnya, meski secara sepihak memberikan kewenangan kepada Pengelola TNBBBR untuk mengkriminalisasi masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai, UU ini justru memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengeluarkan izin pemanfaatan kawasan untuk tujuan pariwisata dan rekreasi¹. Artinya UU ini mengatakan bahwa aktivitas di sekitar/dalam kawasan taman nasional yang dapat menambah pundi-pundi pemerintah dan para pejabatnya diperbolehkan untuk dilakukan, sementara aktivitas turun temurun masyarakat Ketemenggungan Siyai untuk menyambung hidup dilarang karena selain merusak keaslian taman nasional, aktivitas ini tidak memberikan keuntungan finansial bagi pemerintah dan para pejabatnya.

Kemudian sejumlah Peraturan Menteri yang terkait dengan pelaksanaan atas UU ini juga menjadi penyebab lahirnya pelbagai pelanggaran hak masyarakat Ketemenggungan Siyai, karena secara jelas praktik-praktik pelaksanaannya tidak pernah melibatkan komunitas ini. Hampir seluruh Permen ini tidak mengatur secara tegas tentang prosedur dan mekanisme pelibatan masyarakat, meski dalam Permen terbaru memasukkan klausul tentang

1 Lih., Pasal 34 (2) dan (3) UU No.5/1990

partisipasi masyarakat lokal. Kebanyakan dari mereka hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, yang hingga kini masih belum mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah. Permen ini juga tidak menyediakan mekanisme pengaduan independen oleh masyarakat lokal terkait dengan proses pelaksanaan yang menyimpang, termasuk juga ketentuan hukuman bagi para pejabat yang tidak menjalankan ketentuan ini.

Kebijakan lain yang juga menjadi sorotan penyebab pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan sejumlah Permen yang terkait dengan pembentukan satuan pengaman hutan, Polhut dan SPORC. Dapat dilihat dengan jelas bahwa hampir seluruh peraturan yang mengatur tentang pola dan mekanisme perlindungan hutan, serta pembentukan satuan pengaman hutan ini, tidak merujuk pada prinsip dan norma hak asasi manusia. Tidak ada satupun klausul penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang ditemukan dalam peraturan-peraturan tersebut. Semua isi peraturan tersebut lebih banyak mengatur tentang pola dan standar pengamanan semata, sehingga tidak mendorong para pelaksana lapangannya untuk juga mengabaikan hak asasi manusia. Tidak ditemukan juga ketentuan-ketentuan tentang standar penggunaan kekerasan dan senjata api, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, dalam peraturan-peraturan perlindungan hutan dan satuan pengamanannya.

Akibatnya banyak operasi-operasi penertiban kawasan hutan yang kemudian menjadikan masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai sebagai bulan-bulanan kekerasan dan perusakan dari anggota Polhut ataupun SPORC, seperti pada kasus perusakan tanaman huma milik Masyarakat

hukum adat Ketemenggungan Siyai antara 2005-2006 dan penangkapan sewenang-wenang Pak Pori dan Pak Toro 7 Agustus 2007. Sorotan lain terhadap peraturan ini adalah tidak adanya mekanisme dan prosedur pengaduan Independen dan adil terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan para pejabat pengelola TNBBBR dan personel Polhut atau SPORC. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai kebingungan mengadukan praktik-praktik penetapan batas-batas kawasan taman nasional yang sewenang-wenang, termasuk disini praktik-praktik intimidasi-intimidasi yang dilakukan personel Polhut/SPORC terhadap anggota komunitas ini.

5.2.2. Pemahaman dan Kemampuan Personel yang Positivis dan Miskin Hak Asasi Manusia

Kebijakan yang merupakan peninggalan pemerintah Orde Baru serta pola pendidikan yang semi militer membuat personel satuan pengaman hutan menjadi sangat positivis sehingga menempatkan aktivitas pekerjaan tradisional turun temurun sebagai sebuah kejahatan. Tidak diragukan lagi bahwa pola pendidikan personel Polhut dan SPORC hanya menitikberatkan pada cara-cara mereka menindak para pelanggar UU No.5/1990 karena model pendidikan mereka yang diikutkan pada model pendidikan Kepolisian Republik Indonesia yang hingga kini masih mendapatkan sorotan dari banyak pihak karena masih mempertahankan watak militeristiknya. Sehingga tak heran jika kemudian personel Polhut dan SPORC pun tidak berbeda jauh watak dan prilakunya, termasuk paradigmanya, dengan kebanyakan polisi umum yang rata-rata masih arogan dan positivis.

Dari dokumen modul yang berhasil diperoleh dari situs Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Kehutanan, nampak sekali bahwa modul pendidikannya masih belum

berubah dimana masih menopang paradigma lama yakni “rakyat harus diatur oleh pemerintah agar bisa tertib”. Hal ini terlihat dari materi-materi pendidikannya lebih banyak menekankan aspek olah tubuh (fisik) dan keterampilan menggunakan senjata api, sementara aspek hak asasi manusia yang terkait dengan olah tubuh dan penggunaan senjata api tidak ada sama sekali. Demikian halnya dengan materi-materi penanganan kasus (penyelidikan, penyidikan, dan intelejen) masih merujuk pada pendekatan positivis dan mengedepankan pola-pola lama yang represif, sementara materi hak-hak tersangka dan saksi tidak satupun mereka berikan. Dan celaknya, baik itu pendidikan menggunakan senjata api dan penindakan hukum ini tidak mereka dapatkan secara reguler, termasuk didalamnya memeriksa psikologi para pemegang senjata api. Setidaknya menurut pengakuan seorang personel Polhut di wilayah lain, bahwa berlatih menggunakan senjata api hanya sekali mereka dapatkan dalam pendidikan, selanjutnya mereka belajar sendiri di lapangan tanpa pengawasan yang ketat dari orang ahli.

Tak heran jika kemudian dalam melakukan pengamanan kawasan TNBBBR, baik personel Polhut dan SPORC masih kerap melakukan tindakan-tindakan represif, seperti melakukan intimidasi, merusak tanaman penduduk, dan juga melakukan penangkapan-penangkapan sewenang-wenang dengan meminta dukungan dari kepolisian setempat. Kasus penangkapan sewenang-wenang Pak Toro dan Pori, Agustus 2007, oleh anggota Polres Melawi dan Polhut TNBBBR adalah contoh bagaimana mereka masih sangat positivis dan miskin pemahaman hak asasi manusia. Peristiwa pengrusakan pondok dan tanaman penduduk yang berladang di kawasan yang diklaim sebagai areal TNBBBR, antara 2005-2007 juga merupakan bukti lain dari perilaku yang arogan dan brutal. Kasus pemaksaan penandatanganan surat pernyataan untuk

tidak beraktivitas di kawasan TNBBBR oleh Polhut TNBBBR juga merupakan bukti, bahwa mereka masih sangat represif dan anti hak asasi manusia.

BAGIAN 6

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelarangan dan pembatasan aktivitas tradisional masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai oleh UPT TNBBBR pada akhirnya melahirkan pelbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia yang cukup luas yang meliputi Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak untuk menjalankan aktivitas mata pencaharian turun temurun, hak atas bahan pangan yang layak, hak atas perumahan, dan hak untuk menjalankan budaya turun temurun. Pelanggaran-pelanggaran ini juga kemudian mengancam eksistensi dari komunitas ini. Karena, pelan tapi pasti, praktik pelarangan dan pembatasan dengan dalih menjaga keutuhan ekosistem TNBBBR akan menghilangkan cara hidup dan mengancam pula ketahanan pangan komunitas tersebut akibat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dihilangkan. Praktik pelarangan dan pembatasan juga pada akhirnya menggerus praktik-praktik budaya turun temurun masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai yang sesungguhnya merupakan kekayaan yang sangat luar biasa kaya, karena kebudayaan tersebut sesungguhnya merupakan mekanisme dan cara melindungi kawasan hutan Bukit Baka secara lestari dan berkelanjutan.

Praktik-praktik pelanggaran ini adalah akibat pola dan model konservasi TNBBBR yang masih mempertahankan paradigma lama dimana menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menentukan benar salah dan menempatkan masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai yang masih mempertahankan aktivitas turun temurunnya sebagai pelaku kriminal. UU No.5/1990 adalah kebijakan utama dan pertama yang harus ditinjau ulang karena UU ini masih terus melanggengkan paradigma masa lalu yang otoriter dan korup tersebut. Peraturan-peraturan perlindungan hutan pun juga harus ditinjau ulang karena peraturan-peraturan ini sudah tidak sejalan lagi dengan hukum hak asasi manusia nasional yang berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir ini, dan juga mendukung pelembagaan cara dan pola pengelolaan yang represif di kalangan para pejabat dan staf pengelola TNBBBR.

Sudah saatnya juga para komandan dan anggota satuan-satuan pengamanan hutan untuk didorong mengenal dan memahami hak asasi manusia guna menggerus paradigma lama dalam menjaga hutan yakni menempatkan aktivitas tradisional turun temurun masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai sebagai ancaman atas kelestarian kawasan TNBBBR. Bukti-bukti lapangan sudah cukup menunjukkan bahwa watak dan prilaku arogan serta pola pendekatan pengamanan yang positivis adalah penyebab utama dari lahirnya praktik-praktik pelanggaran hak-hak dan kebebasan dasar dari masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai. Tidaklah dibenarkan dengan mengatasnamakan menjaga keutuhan ekosistem TNBBBR, para personel kemanan hutan, melakukan perusakan atas tanaman pangan yang ditanam komunitas Ketemenggungan Siyai, apalagi hingga menempatkannya sebagai sebuah tindak kejahatan.

Pada dasarnya praktik-praktik konservasi seperti dalam bentuk pembentukan dan pengelolaan TNBBBR ini adalah satu upaya yang patut didukung oleh semua kalangan. Karena sesungguhnya praktik-praktik semacam ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dan ekosistem dari ancaman kelangkaan sumber-sumber pangan yang diakibatkan oleh kehancuran ekosistem. Hukum hak asasi manusia nasional dan internasional sendiri mendukung penuh upaya-upaya ini karena menyadari, bahwa tanpa adanya praktik-praktik perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem maka penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia tidak akan pernah terwujud. Namun hukum hak asasi manusia nasional dan internasional juga memandang bahwa praktik-praktik semacam ini tidak akan pernah bisa berhasil jika hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan tidak dipenuhi apalagi diabaikan sama sekali. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah dan juga para pengelola taman nasional, termasuk UPT TNBBBR, untuk mulai mengembangkan model dan pola-pola pengelolaan, termasuk pengamanan kawasan, yang sejalan dengan hak asasi manusia. Karena sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, bahwa banyak negara dan pengelola taman nasional di pelbagai belahan dunia yang sudah menyadari pentingnya memasukkan prinsip dan norma hak asasi manusia dalam konsep dan pola-pola pengelolaan taman nasional, karena tanpa itu upaya-upaya mereka akan menemui kegagalan sebagaimana yang terjadi di daratan Afrika.

Atas dasar pemahaman ini, penulis memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera:

- mereparasi hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai
- mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan tentang laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pejabat dan personel penjaga TNBBBR yang dilaporkan masyarakat ketemenggungan Siyai
- mencabut UU No.5/1990, dan menggantinya dengan UU konservasi SDA baru yang memasukkan prinsip dan norma hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan.
- merevisi pelbagai aturan pelaksana perlindungan hutan, yakni dengan cara menyelaraskan aturan-aturan tersebut dengan hukum hak asasi manusia nasional, serta kesepakatan-kesepakatan internasional terkait dengan konservasi dan hak asasi manusia agar pola perlindungan hutan berjalan tanpa dicemari praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia
- meratifikasi Konvensi ILO No.169

Kepada Kementerian Kehutanan dan UPT TNBBBR, segera:

- mengubah modul dan materi pendidikan untuk calon pejabat dan atau personel pelindung hutan yang masih menggunakan paradigma lama serta memberikan porsi materi hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat hukum adat, yang sebanding dengan materi olah tubuh dan penggunaan alat-alat kekerasan.
- membangun mekanisme pengawasan dan pengaduan

penyalahgunaan wewenang dari para pejabat dan personel UPT Taman Nasional yang independen, mudah diakses oleh masyarakat, dan serta menegakan hukum disiplin internal.

Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Melawi untuk segera:

- menjalankan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang dibebankan hukum hak asasi manusia nasional kepada mereka, terutama dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan hak-hak sipil politik, terutama yang terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat, guna mendukung praktik konservasi di TNBBBR yang selaras dengan hak asasi manusia
- mengembangkan program-program pembangunan yang khusus untuk mendukung aktivitas tradisional turun temurun masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional, terutama yang ditujukan untuk menguatkan ketahanan pangan

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, Utin Riesna, S.Hut.,MP, dkk (penyusun), 2010, Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Tahun 2009, Balai TNBBBR, Sintang.

Andasputra, Niko. John Bamba, Edi Petebang (editor), 2001, Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat, WWF-BSP-Institut Dayakologi, Pontianak.

Buku panduan ini diterbitkan dengan judul “Indigenous and Local Communities and Protected Areas, Toward Equity and Enhanced Conservations”. Buku ini dapat diunduh di http://cmsdata.iucn.org/downloads/pag_011.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2010

Colchester, Markus, etc, Conservation and Indigenous Peoples, Assessing The Progress since Durban, FPP series on Forest Peoples and Protected Areas, Forest People Program, September 2008, di http://www.forestpeoples.org/documents/conservation/wcc_barcelona_base_oct08_eng.shtml, diakses pada 5 Juli 2010
Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XXIII on Indigenous Peoples (Fifty-first session, 1997) U.N. Doc. A/52/18, annex V Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Dove, Michael R, 1988, Sistem Perladangan di Indonesia, Studi Kasus dari Kalimantan Barat, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Durban Action Plans, Outcomes 5: The Rights of Indigenous Peoples, Mobile Peoples and Local Communities Recognized and Guaranteed in Relation to Natural Resources and Biodiversity Conservations, Key Tager No 8, 9, and 10.

Ebbesson, Jonas, Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters, State of Play, Draft on Paper High Level Expert Meeting on the New Future of Human Rights and Environment: Moving the Global Agenda Forward Co-organized by UNEP and OHCHR Nairobi, 30 November-1 December 2009, di http://www.unep.org/environmentalgovernance/LinkClick.aspx?fileticket=vZU4Z-_S4Vo%3D&tabid=2046&language=en-US, diakses 5 Juli 2010

E. Daes, 'Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources' in N. Ghanea and A. Xanthaki (eds.) Minorities, Peoples and Self-Determination: Essays in Honour of Patrick Thornberry (Leiden: Martinus Nijhoff, 2005)

ESC Committe General Comment No.4

ESC Committe General Comment No.12

ESC Committe General Comment No.12, para 13; Lih juga UN Factsheet No.34 on The Right to Adequate Food, hlm 14-15

Focus On Right to Food and Indigenous Peoples, Other Papers in The Series Focus On Gender, HIV/AIDS, Bioenergy, Access to Natural Resources, Food and Agriculture

Organization, 2007, di www.fao.org/righttofood/
diakses 7 September 2010

Konvention 169, di [http://www.ilo.org/indigenous/
Conventions/no169/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm), diakses
pada 9 Juli 2010

Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No.31, Sifat
Kewajiban Hukum Negara-Negara Pihak Pada
Kovenan (Sesi kedelapan puluh, 2004) Kompilasi
Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang
Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi
Manusia, U.N. Doc. CCPR\C\21\Add. 13 (2004)

Laporan Kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Taman
Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Diselenggarakan
oleh NRM-2/EPIQ – PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak,
1998.

Moniaga , Sandra, Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial
Politik di Tataran Kabupaten dalam Hukum Agraria
dan Masyarakat, Myrna A. Safitri dan Tristam
Moelyono Eds, Learning Center Huma, KILTV dan
VVI, Jakarta 2009

Ngo, Mering T.H.G, 1996, Konflik-konflik atas Tanah Ulayat,
Skenario 'IPAS': Usulan Strategi Pengembangan
Sertifikasi Tanah Adat. Makalah yang disampaikan
pada Semiloka "Tanah Adat di Indonesia", PP Atma
Jaya & Puslitbang BPN, 3-5 September.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Resolusi dan Recommendation di http://www.iucn.org/congress_08/assembly/policy/, diakses pada 10 Juli 2010

Sangaji, Arianto, 2000, Politik Konservasi: Orang Katu di Behoa Kakau; editor, San Afri Awang, KpSHK, Bogor.

-----, dkk, 2004, Masyarakat Dan Taman Nasional Lore Lindu, Yayasan KEMALA Jakarta dan Yayasan Tanah Merdeka Sulawesi.

Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, Final report submitted by the Special Rapporteur, Mr. J. Martinez Cobo. E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6., di <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/spdaip.html>, diakses pada 5 Juli 2010

Sudjito, Herwasono, 1996, Masyarakat Dayak: Peladang Berpindah dan Pelestari Plasma Nutfah, Konphalindo, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: Factsheet, in Indigenous Peoples, Indigenous Voices, May 2007, tersedia di http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf.

Widjono, Roedy Haryo AMZ, 1998, Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok, Grasindo bekerjasama dengan Lembaga Bina Puji Jaji-LPPS-KWI, Jakarta.

Afrianti, Utin Riesna, S.Hut.,MP, dkk (penyusun), 2010, Statistik Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Tahun 2009, Balai TNBBBR, Sintang. Buku ini

dapat diunduh di <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/6432>, diakses pada tanggal 7 Juni 2010.

Catatan Proses Pertemuan Masyarakat Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella Ketemenggungan Siyai. Diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Adat Sungkup dan Belaban Ella, difasilitasi oleh Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) pada tanggal 17 November 2009.

Laporan Pendampingan LBBT dari tahun 2008 – 2009.

Laporan Investasi Kasus Penangkapan Masyarakat Adat Sungkup oleh Polisi Polres Melawi, LBBT, 2007.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.2/Menhut-II/2009 Tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 660.1/269/V/Bagda, tanggal 16 Pebruari 1999 Tentang Pengelolaan Daerah Penyanga Taman Nasional.

Tulisan Tim (Agustinus Ubin CM, Mardius, Mijar, dkk), Potret

Konflik Kawasan Hutan antara Masyarakat Adat Ketemenggungan Siyai dan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Nanga Pinoh, 2008.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.


Lampiran I. Skema Migrasi Masyarakat Hukum Adat di Ketemengungan Siyai

Ket:





- Awal mula proses migrasi
- Proses migrasi ke dua
- Proses migrasi ke tiga
- Proses migrasi ke empat
- Proses migrasi ke lima
- Proses migrasi ke enam
- Proses migrasi ke tujuh
- Proses migrasi ke delapan
- Proses migrasi ke sembilan




Lampiran II. Sketsa Tata Guna Lahan pada Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai



Ket:

-  PEMUKIMAN
-  KEBUN KARET, BUAH-BUAHAN, SAWAH
-  TEMPAT HUMA (LADANG)
-  RIMA' (HUTAN PRIMER)


Lampiran III. Struktur Kelembagaan Adat Ketemengungan Siyai










Ket:

- > kewenangan/kekuasaan
- - -> koordinasi

Lampiran IV. Peta Wilayah Adat Ketemengungan Siyai



Ket:

-  Jalan Perusahaan PT. SBK
-  Sungai dan anak sungai
-  Rima' (hutan primer)
-  Taman Nasional BKBR
-  Kebun karet, kebun buah-buahan
-  Babas (bawas), tempat huma
-  Pemukiman

Lembaga Bela Banua Talino

(Pemberdayaan Sumber Daya Hukum Berbasis Masyarakat)

Sejarah

Lembaga Bela Banua Talino disingkat LBBT disebut juga Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Hukum Masyarakat - Institute for Community Legal Resources Empowerment. LBBT merupakan Organisasi Non Pemerintah dan Nirlaba yang berkedudukan Pontianak-Kalimantan Barat, Indonesia. LBBT didirikan pada tanggal 10 Juni 1993 dengan mengusung isu Advokasi Hak Masyarakat Adat dan Pengorganisasian.

Program pembangunan yang berorientasi ekonomi telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Kalimantan Barat, bukannya membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk hukum daerah tentang pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber-sumber penghidupan Masyarakat Adat dalam aspek ekonomi, social, budaya dan politik. Lebih parah lagi, bahkan keberadaan perempuan adat di hampir seluruh aspek kehidupan tersebut juga telah diabaikan. Budaya lokal,

hukum adat, sumber daya ekonomi, politik dan hukum juga telah diabaikan sedemikian rupa.

LBBT didirikan untuk menjawab keprihatinannya terhadap persoalan-persoalan di atas melalui visi:

“Masyarakat Adat khususnya Masyarakat Adat Dayak, mampu menentukan dan mengelola kehidupan social, budaya, ekonomi dan politiknya dalam kebersamaan dengan semangat cinta kasih untuk merebut kembali kedaulatan, harkat dan martabatnya”.

Visi ini diturunkan ke dalam misi:

“Mengembangkan gerak sosial MA untuk mempertahankan, memperjuangkan dan merebut kembali hak-haknya atas sumber-sumber kehidupan dengan melakukan 1). penguatan hukum berbasis rakyat; 2). Melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang handal dan militan; 3). meningkatkan kapasitas institusi LBBT sehingga mampu menjalankan program-programnya dan merespon persoalan-persoalan MA secara efektif.”

Saat ini, konstituen utama LBBT adalah Masyarakat Adat Dayak yang tersebar di 5 Kabupaten di Kalimantan Barat, yakni:

1. Komunitas Dayak Mayao di Kampung Kotip dan sekitarnya (7 Kampung)-Kabupaten Sanggau;
2. Komunitas Dayak Jawant di Kampung Boti dan sekitarnya (7 Kampung)- Kabupaten Sekadau;
3. Komunitas Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas dan sekitarnya (7 Kampung)-Sekadau District;
4. Komunitas Dayak Iban di Kampung Sungai Utik dan sekitarnya (7 Kampung)-Kabupaten Kapuas Hulul;

5. Komunitas Dayak Punan di Daerah Aliran Sungai Kapuas (7 Kampung)-Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Komunitas Dayak Limbai, Kenyilu, Ransa dan U'ud Danum di Kecamatan Menukung (14 Kampung)-Kabupaten Melawi;
7. Komunitas Dayak Bekati' di Desa Belimbing dan sekitarnya (7 Kampung) - Kabupaten Bengkayang dan Sambas.

Tujuan Umum

Untuk menguatkan Masyarakat Adat (MA) dan Organisasi Masyarakat Adat (OMA) dalam mengembangkan sumber daya hukumnya untuk memperoleh pengakuan, penghormatan dan perlindungan.

Tujuan Khusus

- MA dan OMA serta menguatkan inisiatif-inisiatifnya untuk melindungi dan mengelola wilayah adatnya secara berkelanjutan.
- Memfasilitasi pembuatan dan penerapan peraturan lokal dan nasional tentang terkait dengan hak-hak MA atas tanah dan pengakuan secara sosio-kultural (pelayanan hukum, pendokumentasian dan publikasi, advokasi dan lobby)
- Membangun dan menguatkan jaringan OMA di Kalimantan dengan pendokumentasian, data base, kekuatan institusi agar berhasil melakukan lobby dan pembelaan terhadap penerapan dan pemberlakuan hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya MA di Kalimantan
- Mengembangkan institusi LBBT dalam Perkumpulan terbatas berdasarkan keanggotaan individu

Program dan Kegiatan

1. Pengorganisasian Masyarakat (Program Utama):
 - Memfasilitasi pelatihan-pelatihan, workshop dan seminar untuk orgaiser lokal, pemimpin lokal, perempuan adat, dan aktivis OMA;
 - Memfasilitasi pendirian dan penguatan OMA;
 - Diskusi partisipatif tentang isu ekonomi, politik, sosial dan hukum di masyarakat lokal;
 - Membangun Jaringan Kampung/lokal;
 - Study Banding Organiser Lokal;
 - Perencanaan Strategis OMA;
 - Pendampingan Lapangan
2. Advokasi Kebijakan dan Pelayanan Hukum (Program Pendukung)
 - Memfasilitasi Pelatihan Hukum dan Pendidikan;
 - Medampingi kasus-kasus berdimensi public (non-litigasi): investigasi dan konsultasi;
 - Megembangkan Jaringan Advokasi Lokal dan Nasional;
 - Analisis Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan terkait dengan Masyarakat Adat
 - Mengumpulkan dan meng-update Peraturan Daerah dan Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam
3. Pengelolaan Informasi dan Pendokumentasian (Program Pendukung):
 - Mengelola Jaringan Informasi Eksternal dan Internal;
 - Mendokumentasikan Kegiata-kegiatan LBBT (Audio

visual, produksi film-film pemberdayaan, photo, laporan lapangan, kasus-kasus yang didampingi);

- Menyediakan bahan-bahan kampanye;
- Publikasi

4. Pengembangan Insitusi (Program Pendukung):

- Pengembangan Kapasitas Staf;
- Jaringan
- Monitoring dan Evaluation

Struktur Organisasi

Ketua	•	A. R. Mecer
Sekretaris	•	Drs. Paulus Florus
Bendahara	•	Stephanus Djuweng
Anggota	•	Drs. John Bamba
	•	Sandra Moniaga, SH
	•	Drs. Stephanus Masiun
	•	Dra. Norberta Yati

Pelaksana

Direktur	•	Abdias Yas
Deputi	•	Iwi Sartika
Pelaksana Kesekretariatan	•	Marten Lother
Keuangan	•	Trifonia Erny
Kasir	•	Yasinta Siti Ira Astuti
Fundraising	•	Radius
Staff Ahli	•	Concordius Kanyan

Agustinus Agus dan Sentot Setyasiswanto

Koordinator Advokasi

Kebijakan dan Pelayanan

Hukum (AKPH)

- Laurensius Gawing

Konsultan Pengorganisasian

Masyarakat (PM)

- Agustinus Agus

Staff

- Ewaldus Kurniawan
- Heronimus Diman
- Dunasta

Alamat:

Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)

Jl. Budi Utomo Blok A5 No. 4 Pontianak 78241

Telp: +62 (561) 884556

Fax: +62 (561) 884566

Kalimantan Barat

Email. lbbt@ptk.centrin.net.id

Web. <http://www.lbbt-kalbar.org>

Tentang HuMa

Apa dan Siapa HuMa

HuMa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan berbasiskan pada pengakuan terhadap hukum masyarakat adat dan hak-haknya. Dalam konteks ini HuMa telah bekerja dengan hukum masyarakat dan sumber daya mereka. Reformasi hukum yang diusung oleh HuMa adalah mendekonstruksikan dari inisiatif pembaharuan hukum yang main stream, yang seharusnya berbasis pada pengakuan yang substantif dari hukum adat dan sistem hukum lokal yang lain. Di level organisasi, HuMa memiliki kerja sama yang kuat dengan organisasi mitranya dan jaringan yang kuat baik dengan masyarakat sipil dan institusi Negara.

HuMa didirikan oleh 18 orang yang telah memiliki pengalaman lama dan posisi yang jelas terkait dengan kepentingan reformasi hukum yang berbasis komunitas dan ekologis untuk isu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Empat tahun sebelum HuMa didirikan, individu-individu dari region yang berbeda dan para ahli, telah difasilitasi untuk bergabung pada program ELSAM

(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang bernama hukum dan komunitas. Melalui program tersebut berbagai macam kegiatan telah dilakukan, dimulai dari fasilitasi pengembangan kapasitas dari pendamping hukum rakyat, yang nantinya berperan dalam proses advokasi reformasi hukum dan studi pengembangan konsep hukum kritis.

Sejak berdiri hingga saat ini anggota HuMa terdiri dari Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, Myrna A. Safitri, SH., MH., Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Irdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Paliyama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH., Rival Gulam Ahmad, SH., Kurnia Warman, SH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi HuMa

HuMa bertujuan mengembangkan gerakan kearah terbentuknya sistem hukum nasional yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keberagaman budaya. Dengan demikian visi HuMa yang distrategiskan dengan Misi sebagai berikut :

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra kerja yang memfasilitasi perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya;
2. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan negara;
3. Merumuskan dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum;

4. Mengembangkan sinergi antar mitra kerja, antara lembaga mitra dengan komponen HuMa, dan antara komunitas kampung dengan akademisi dan kelompok strategis lainnya;
5. Membangun dan memelihara jaringan (sistem) pendukung untuk membantu perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka.

Strategi Program dan Implementasi

Demi melaksanakan setiap Visi dan Misi secara konkret, maka HuMa pun menyiapkan berbagai strategi program yang juga telah dilaksanakan secara langsung di masyarakat antara lain.

1. Mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan lokal untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya

HuMa memfasilitasi lembaga mitra dalam memberdayakan masyarakat adat dan lokal dalam penyelesaian konflik tanah dan kekayaan alam, baik melalui jalur litigasi atau non litigasi (mediasi dan negosiasi) maupun intervensi perubahan kebijakan negara, diantaranya untuk masyarakat kasepuhan Cibedug-Citorek dengan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten; Masyarakat Adat Sando Batu di Kampung Walawala, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan serta masih banyak ditempat lainnya. Dalam mediasi seringkali dilanjutkan dengan kegiatan membantu penyusunan rancangan Naskah Akademis ataupun Naskah Peraturan (Legislative Drafting) ditingkat masyarakat adat dalam bentuk Peraturan Adat, Peraturan Desa ditingkat desa,

maupun Peraturan Daerah ditingkat Kabupaten seperti di Kabupaten Lebak dan tempat-tempat lainnya.

2. Mengembangkan pemikiran untuk memahami hukum secara kritis

Program ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan pemikiran dan wacana kritis tentang hukum negara yang berkembang selama ini kepada aktivis gerakan pembaruan hukum, dosen pengajar sosiologi dan antropologi hukum, kalangan birokrat pada biro hukum di Pemerintahan Daerah, mahasiswa dan anggota organisasi rakyat. Dukungan juga diberikan untuk jaringan “Indonesia Initiative on Legal Pluralism” bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ), Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden Belanda. Pelatihan dan forum diskusi terus digulirkan untuk mendukung jaringan ini. Berbagai kajian juga dilakukan diantaranya mengenai Free and Prior Informed Consent dalam kebijakan di Indonesia, Naskah Akademik perubahan UU Kehutanan, kritik atas RUU Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Hutan Secara Illegal (RUU Illegal Longging), tim perumus Naskah Akademik RUU Komunitas Adat Terpencil.

3. Intervensi hukum dan kebijakan negara mengenai Sumber Daya Alam

HuMa berupaya melakukan intervensi perubahan kebijakan Sumber Daya Alam khususnya dalam bidang kehutanan. Bersama Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK), HuMa telah melakukan pengkajian peraturan kehutanan, memfasilitasi dialog antar masyarakat korban kebijakan kehutanan, dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah.

Substansi penting yang diadvokasikan dalam perubahan kebijakan kehutanan antara lain:

- Memperkuat paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat,
- Hutan adat diakui sebagai hutan milik (hak) masyarakat adat,
- Pengaturan mengenai syarat keberadaan masyarakat adat dihapuskan dari UU Kehutanan,
- Kaji ulang penunjukan dan penetapan kawasan hutan negara dengan melibatkan masyarakat secara aktif,
- Melakukan harmonisasi secara menyeluruh antar undang-undang mengenai tanah dan SDA dan konstitusi.

Upaya menginformasikan usulan perubahan peraturan dan kebijakan kehutanan kepada birokrasi pusat dan daerah, parlemen (DPD/ DPR RI/ DPRD), jaringan NGO, pers dan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan berbagai cara diantaranya lobi, seminar, Roundtable Discussion, dialog interaktif diradio dan penerbitan hasil-hasil kajian KPKK.

4. Mengembangkan kelembagaan dan sistem informasi dokumentasi

Pengembangan kapasitas organisasi dan kelembagaan HuMa dievaluasi dan ditingkatkan, sehingga dapat menjadi organisasi yang tangguh, akuntabel dan demokratis. Selama 2005-2007 telah dilakukan: pengembangan keorganisasian dan kelembagaan; kursus, magang, dan fasilitasi studi untuk staf; pelatihan riset dan penulisan; publikasi hasil-hasil kajian dan lain-lain.

Untuk menjaga akuntabilitas keuangan HuMa, maka telah dilakukan audit keuangan setiap tahun secara rutin oleh Akuntan Publik yang terdaftar dan mendapat pernyataan Wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana disampaikan oleh Akuntan Publik terdaftar Drs. Amir Hadyi dan Aria Kanaka SE, Ak, BAP.

HuMa juga dikembangkan menjadi tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan, dengan mengembangkan sistem informasi seperti pendokumentasian konflik, perpustakaan serta website. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh masyarakat yang didampingi oleh mitra kerja HuMa didaerah serta menjadi media informasi seputar pembaruan hukum Indonesia.

Badan Pengurus HuMa

- | | | |
|------------|---|-----------------------|
| Ketua | • | Chalid Muhammad, SH |
| Sekretaris | • | Ir. Andri Santosa |
| Bendahara | • | Andik Hardiyanto, SH. |

Komposisi Badan Pelaksana HuMa

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Koordinator Eksekutif | • | Asep Yunan Firdaus, SH |
| Koordinator Program | • | Tandiono Bawor, SH. |
| | • | Bernadinus Steni, SH. |
| | • | Andiko, SH. |
| | • | Susi Fauziah, AMD. |
| | • | Ir. Didin Suryadin |

Mitra Kerja HuMa, di daerah

- Q-Bar Padang, di Sumatera Barat;
- RMI (Rimbawan Muda Indonesia) Bogor, di Jawa Barat dan Banten;
- LBH Semarang, di Jawa Tengah;
- LBBT (Lembaga Bela Banua Talino) Pontianak, di Kalimantan Barat;
- Perkumpulan Bantaya Palu, di Sulawesi Tengah;
- Wallacea Palopo, di Sulawesi Selatan.

Alamat kontak :

Jln. Jati Agung No. 8 Jatipadang, Pasar Minggu

Jakarta 12540 – Indonesia

Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71

Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail: huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id

website: <http://www.huma.or.id>

Profil Penulis

Agustinus Agus, lahir 17 Agustus 1975 di Kampung Resak Balai, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Menyelesaikan study S1 Hukum pada Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2003. Sejak tahun 1996 sudah mengabdikan diri di organisasi nonprofit (ornop) Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) bidang Informasi dan dokumentasi khususnya mengurus perpustakaan. Tahun 1998 – 2002 menjadi staf di bidang penanganan kasus dan advokasi kebijakan. Tahun 2003 – 2008 dipercayakan sebagai Koordinator Program Pengorganisasian Masyarakat (PM). PM merupakan program utama LBBT untuk meningkatkan kapasitas hukum masyarakat adat pada tingkat basis. Dan tahun 2009 – hingga sekarang menjabat sebagai Koordinator Program Komunitas Bela Banua (KBB). Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan workshop, seminar mengenai hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Sentot Setyasiswanto, lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang pada 1998. Semenjak lulus, ia menjadi peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) hingga Juni 2009 dengan ketertarikan di bidang isu kekerasan komunal dan praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia di sektor perkebunan sawit. Ia pernah menjadi editor buku “Diantara Belantara Jakarta” dan buku “Manual Investigasi Pelanggaran HAM”. Baru-baru ia juga telah merampungkan sejumlah hasil penelitian dan kertas posisi tentang tanggungjawab hak asasi manusia negara dalam penanggulangan perubahan iklim di Kalimantan Barat. Sekarang ia adalah direktur eksekutif Pontianak Institute for Kalimantan Studies, sebuah lembaga penelitian dan pendidikan hak asasi manusia berbasis di Pontianak-Kalimantan Barat.